



RINGKASAN & TELAAHAN

**Hasil Pemeriksaan
BPK RI Semester II
Tahun 2018**

RUANG LINGKUP KOMISI X

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi X Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi X, meliputi:

1. Penelaahan terhadap 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kementerian Pariwisata;
2. Penelaahan terhadap 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Perpustakaan Nasional;
3. Penelaahan terhadap 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Penelaahan terhadap 7 (tujuh) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meliputi 5 (lima) PTN BH yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada, selain PTN BH tersebut terdapat pula PDTT pada Universitas Sriwijaya dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
5. Penelaahan terhadap 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Kementerian Pariwisata dan Perpustakaan Nasional, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018.


Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dan penelaahan atas pengelolaan anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SMBPTN pada Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Selain itu, BPK juga melakukan penelaahan terhadap pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 5 (lima) PTNBH yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada, dan 2 (dua) PTN yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I).

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
Kementerian Pariwisata	6
PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018 pada Kementerian Pariwisata di Jakarta dan Rusia (<i>No. LHP: 72/HP/XVI/01/2019</i>)	6
Perpustakaan Nasional	15
PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III 2018) pada Perpustakaan Nasional dan instansi terkait lainnya (<i>No. LHP: 240/HP/XVI/12/2018</i>).....	15
Kementerian Pemuda dan Olahraga	28
PDTT atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan <i>Asian Games XVIII</i> Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia <i>Asian Games Organizing Committee</i> , dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten (<i>No. LHP: 247/HP/XVI/12/2018</i>)	28
PDTT atas pengelolaan anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan instansi terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali (<i>No. LHP: 248/HP/XVI/12/2018</i>)	35
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	44
PDTT atas pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor (<i>No. LHP: 75A/HP/XVI/02/2019</i>)	44

PDTT atas penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat (No. LHP: 242/HP/XVI/12/2018)	63
PDTT atas pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia (No. LHP: 246/HP/XVI/12/2018)	68
PDTT atas kepatuhan pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung (No. LHP: 245/HP/XVI/12/2018)	80
PDTT atas pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (No. LHP: 76B/HP/XVI/02/2019)	90
PDTT atas pengelolaan keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang (No. LHP: 205/LHP/XV/08/2018)	98
PDTT atas pengelolaan keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) (No. LHP: 241/HP/XVI/12/2018)	106
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SMBPTN pada Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (No. LHP: 66/LHP/XVI/01/2019)	119
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	133
Pemeriksaan Kinerja atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya (No. LHP: 13/HP/XIX/12/2018)	133

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MITRA KERJA KOMISI X

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X yaitu pada Kementerian Pariwisata, Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kementerian Pariwisata

Pada Kementerian Pariwisata (Kemenpar), BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018 pada Kementerian Pariwisata. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kementerian Pariwisata telah memadai, dan menguji serta menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kementerian Pariwisata telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam kontrak/perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perpustakaan Nasional

Pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas), BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III 2018) pada Perpustakaan Nasional dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dan memberi simpulan apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja TA 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Perpusnas RI telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- 1) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan persiapan penyelenggaraan *Asian Games* telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian, apakah kegiatan persiapan atlet telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan apakah pertanggungjawaban belanja negara dalam menunjang kegiatan persiapan penyelenggaraan *Asian Games* telah dilakukan secara memadai dan sesuai ketentuan.
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pengelolaan anggaran dan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan pembinaan olahraga prestasi telah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan keolahragaan nasional dan atau praktik internasional, apakah kesiapan atlet nasional telah dilakukan secara terukur dan memadai dalam rangka mensukseskan *event* olahraga nasional dan internasional, apakah pertanggungjawaban belanja negara dalam menunjang kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional telah dilakukan secara memadai dan sesuai ketentuan, dan apakah pelaporan keuangan entitas terkait dengan pengelolaan keuangan peningkatan prestasi olahraga nasional telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.

4. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- 1) Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Aset Tetap termasuk Barang Milik Negara telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, apakah Pendapatan dan Belanja Tahun

2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Universitas Padjajaran (Unpad) terkait penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah proses penetapan kekayaan awal PTN BH per 1 Januari 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat, apakah Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Universitas Indonesia (UI) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Aset Tetap termasuk Barang Milik Negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, apakah Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait kepatuhan pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung. Permeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan apakah Aset Tetap termasuk Barang Milik Negara (BMN) telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Universitas Gajah Mada (UGM) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 dan semester I Tahun 2018 telah

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan apakah Aset Tetap termasuk Barang Milik Negara telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

- 6) Universitas Sriwijaya (Unsrri) terkait pengelolaan keuangan dan aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pendapatan, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) terkait pengelolaan keuangan dan aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pendapatan, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait Efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung dan pengelolaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN pada Kemristekdikti dan instansi terkait lainnya Tahun 2016 dan 2017.

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d.

2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang meliputi ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan penggunaan serta monitoring dan evaluasi.

KEMENTERIAN PARIWISATA

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018 pada Kementerian Pariwisata di Jakarta dan Rusia
(No. LHP: 72/HP/XVI/01/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan jika SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018 telah memadai, dan pengelolaan serta pertanggungjawaban Belanja Barang TA 2017 sampai dengan Semester I TA 2018 telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam kontrak/perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material kecuali beberapa pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) SPI pengadaan Barang/Jasa belum memadai dimana ditemukan penunjukkan PPK yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan sisa masa kerja, proses verifikasi tidak sesuai tagihan, PPHP tidak melakukan penghitungan secara cermat, Pokja ULP tidak melakukan koreksi aritmatik, tidak terdokumentasinya dasar penyusunan HPS, dan minimnya monitoring oleh Inspektorat; 2) Pemberian insentif kepada *airlines* tahun 2017 di Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik tidak sesuai kontrak; 3) Sebagian pekerjaan pada kegiatan Festival *Wonderful Indonesia* di Vatican tidak dilaksanakan, dan 4) Adanya kekurangan volume pada 29 pekerjaan sebesar Rp2.224.692.813,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kementerian Pariwisata (periode TA 2017 s.d. Semester I TA 2018) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Kementerian dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.1, Hal. 11)

Hasil pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pembuatan dan pelaksanaan kontrak pada empat pekerjaan perawatan, perbaikan peralatan sistem mekanikal dan elektrikal pada Sekretariat Kementerian kurang tepat** dimana masih ditemukannya nilai anggaran non rutin (pekerjaan pemeliharaan) yang dibayarkan secara *lumpsum* namun pada pelaksanaannya terdapat jasa yang tidak terpakai sebesar Rp1.326.960.000,00 (Rp828.000.000,00 + Rp284.820.000,00 + Rp90.840.000,00 + Rp123.300.000,00), dan terdapat kekurangan volume unit ruangan yang dipasangi sanitasi dan pengharum ruangan dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp26.363.700,00;
- b. **Proses evaluasi lelang pekerjaan *Asia Dive Expo 2018* pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I tidak sesuai ketentuan** dimana ditemukan penghitugan PPN dan PPh 23 dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pemenang lelang lebih rendah dari yang seharusnya sehingga ketika dilakukan perhitungan pajak ulang maka nilai penawaran menjadi lebih tinggi dan ditemukan pula bahwa administrasi kontrak tidak tertib dimana diketahui terdapat kebijakan berbeda yang ditandatangani oleh PPK;
- c. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada dokumen *invoice* atas pekerjaan Publikasi *Branding* dan Pemasangan Iklan Pariwisata Nusantara di Wilayah Perbatasan tidak berdasarkan survey harga pasar akibatnya terdapat selisih lebih murah HPS sebesar Rp555.765.500,00.**

Akibat dari permasalahan di atas yaitu terjadinya pemborosan sampai dengan Bulan Juni 2018 atas pembayaran item pekerjaan anggaran non rutin yang tidak terpakai dan estimasi biaya pemasangan penyegar dan pengharum ruangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebesar Rp1.353.323.700,00 (Rp1.326.960.000,00 + Rp26.363.700,00), kekurangan penerimaan akibat kesalahan perhitungan PPN sebesar Rp59.143.975,00 dan PPh sebesar Rp11.828.795,00, hilangnya kesempatan untuk memperoleh pemenang lelang dengan harga yang paling kompetitif, dan pemborosan atas kegiatan Publikasi *Branding* dan Pemasangan Iklan Pariwisata Nusantara.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Kementerian agar:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Tim Teknis kegiatan terkait ketidakcermatan dalam membebaskan anggaran

- non rutin dan tidak cermat dalam membuat estimasi biaya pemasangan penyegar dan pengharum ruangan; dan
- 2) Memerintahkan PPK agar memperbaiki perjanjian kerja atas pekerjaan perawatan, perbaikan, peralatan sistem mekanikal dan elektrikal pada Sekretariat Menteri untuk disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.
- b. Memerintahkan Deputy Pengembangan Pemasaran Pariwisata I agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
- 1) Pokja ULP kegiatan *Asia Dive Expo 2018* yang tidak melakukan koreksi aritmatik;
 - 2) PPK kegiatan *Asia Dive Expo 2018* yang tidak cermat dalam menyusun dan menentukan jenis kontrak dan memerintahkan agar menarik kekurangan pembayaran PPN dan PPh dari PT CCI sebesar Rp59.143.975,00 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan
 - 3) PPK dan Tim Teknis kegiatan Publikasi *Branding* dan Pemasangan Iklan Pariwisata Nusantara di wilayah perbatasan yang tidak melakukan survey harga untuk menyusun HPS.

2. Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kepada *airlines* tahun 2017 di Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik tidak sesuai kontrak (Temuan 3.2, Hal. 21)

Dari anggaran dan realisasi Belanja Barang pada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sebesar Rp1.407.794.968.000,00 dan Rp1.187.602.372.211,00 diantaranya terdapat realisasi untuk pekerjaan pemberian insentif kepada *airlines* pada Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik sebesar Rp33.398.635.600,00 yang ditujukan untuk menunjang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Pemberian insentif tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata No. KM.74/KP.107/MP/2017. Namun hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. *Airlines* atau maskapai penerbangan yang memperoleh insentif tidak dapat memenuhi estimasi pax yang tertera dalam kontrak dengan jumlah pax yang belum terpenuhi adalah sebanyak 48.032 pax meliputi empat

maskapai. Menurut hasil konfirmasi hal ini disebabkan karena meletusnya Gunung Agung di Bali yang mempengaruhi jumlah wisman ke Bali;

- b. Pembayaran insentif kepada *airlines* hanya berdasarkan pada termin prosentase tagihan dan tidak sesuai realisasi kegiatan. Pembayaran kepada *airlines* belum disertai dengan bukti data *manifest* penumpang dan dokumen dari *travel agent* atau *tour operator*;
- c. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberian insentif oleh *airlines* tidak sesuai kontrak sebesar Rp14.776.298.306,00. **Pertama**, dari empat *airlines*, 3 diantaranya hanya menyerahkan bukti pertanggungjawaban berupa *manifest* penerbangan tanpa disertai perhitungan rekapitulasinya sehingga ketika dilakukan perhitungan terdapat selisih antara dana yang dipertanggungjawabkan dengan dana yang diterima sebesar Rp5.951.748.306,00 (3 maskapai kelebihan pembayaran insentif dan 1 maskapai kekurangan pembayaran insentif sebesar Rp151.039.637,00). **Kedua**, terdapat realisasi pertanggungjawaban dari *airlines* sebesar Rp8.824.550.000,00 yang tidak sesuai kontrak dikarenakan ditemukannya tanggal penerbangan diluar jangka waktu kontrak sebesar Rp802.987.500,00, lama tinggal wisman tidak sesuai lama tinggal yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp2.893.947.000,00, perhitungan insentif tidak sesuai kontrak sebesar Rp272.716.500,00, dan terdapat rute yang dipertanggungjawabkan namun tidak termasuk rute yang memperoleh insentif dalam kontrak sebesar Rp4.854.899.000,00. Atas permasalahan selisih tersebut, masih terdapat satu maskapai (SA) yang masih belum menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.355.262.443,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembayaran insentif kepada maskapai SA sebesar Rp1.355.262.443,00 dan kekurangan pemberian insentif kepada maskapai GI sebesar Rp151.039.637,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II yang tidak cermat dalam mengawasi tugas PPK;
- b. Memerintahkan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II agar:

- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang:
 - a) Belum melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari *airlines*; dan
 - b) Memberikan insentif kepada *airlines* sebelum dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak kerja;
- 2) Melalui PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1.355.262.443,00 dari *airlines* penerima insentif yaitu PT SA untuk disetor ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK; dan
- 3) Menganggarkan dan membayar kekurangan insentif kepada maskapai GI sebesar Rp151.039.637,00.

3. Sebagaimana pekerjaan pada Kegiatan Festival *Wonderful Indonesia* di Vatikan (*Indonesia Tropical Garden*) tidak dilaksanakan (Temuan 3.3, Hal. 28)

Deputi Mancanegara berkomitmen untuk melakukan promosi di Vatikan dengan melakukan pembuatan *Tropical Garden* di Museum Etnologi Vatikan yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui “*Branding*” *Wonderful Indonesia* untuk pasar pariwisata mancanegara. Hasil lelang menetapkan PT KWB sebagai pemenang dan pelaksana kegiatan dengan nilai kontrak mencapai Rp5.587.087.000,00 selama 180 hari kalender dan telah dilakukan pembayaran 100% pada 19 Desember 2017. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. *Indonesia Tropical Garden* belum dibangun sampai dengan berakhirnya kontrak;
- b. Terdapat penyetoran uang ke pihak museum sebesar 125.000 Euro atau setara dengan Rp1.977.196.250,00 oleh PT. KWB. Padahal dalam perjanjian, tidak disebutkan adanya kewajiban PT. KWB untuk menyetorkan sejumlah uang kepada pihak Museum Vatikan. Terlebih, ditemukan jika bukti transfer yang dijadikan pertanggungjawaban tidak sesuai karena menunjukkan transfer atas nama Kementerian Pariwisata padahal setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak bank diketahui jika pemilik rekening adalah PT KWB;

- c. Pembangunan *Indonesia Tropical Garden* baru mungkin dilaksanakan pada awal tahun 2020.

Selain permasalahan tersebut di atas, diketahui pula jika terdapat item-item pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan namun tidak dilaksanakan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.230.447.500,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II yang tidak mengawasi pekerjaan PPK dalam melaksanakan kegiatan *Indonesia Tropical Garden* dengan baik;
- b. Memerintahkan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II melalui PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.230.447.500,00 dari penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK; dan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

4. Kekurangan volume pada 29 paket pekerjaan sebesar Rp2.224.692.813,00 (Temuan 3.4, Hal. 32)

Hasil pemeriksaan Belanja Barang pada Kementerian Pariwisata diketahui terdapat kekurangan volume dan denda keterlambatan pada beberapa pekerjaan dengan uraian singkat sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Kekurangan volume
Permasalahan ketidaksesuaian berupa kekurangan volume SDM pekerja yang mengakibatkan kelebihan pembayaran		
1	Pekerjaan Perawatan, Perbaikan, dan Penggantian Suku Cadang Gedung Sapta Pesona	Rp625.161.000,00 (Rp208.387.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara dan Rp416.774.000,00 menjadi tanggungjawab Kemenkominfo)
2	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung MT. Haryono	Rp19.840.000,00 (Rp6.613.333,00 telah disetorkan ke Kas Negara dan Rp13.226.667,00 menjadi tanggungjawab Lembaga Sensor Film)

3	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Jalan Kimia	Rp50.424.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
4	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Wisma Pegawai Tebet	Rp42.928.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
Permasalahan ditemukannya beberapa pekerjaan di dalam kontrak yang tidak dilaksanakan/tidak sesuai dengan volume/spesifikasi/ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak		
5	Pekerjaan Konser Musik Pesona Indonesia	Rp68.147.200,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
6	Pekerjaan Pembuatan Film Promosi Pariwisata Pesona Indonesia	Rp241.146.810,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp22.401.400,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
7	Pekerjaan Promosi Terpadu <i>Cross Border</i> Bintang	Rp377.418.223,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp50.000.000,00 sehingga masih terdapat kurang setor sebesar Rp327.418.223,00)
8	Pekerjaan Festival <i>Wonderful Indonesia</i> di Melbourne	Rp72.765.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
9	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-III	Rp373.193.800,00 (belum disetorkan ke Kas Negara)
10	<i>Launching Nation Branding</i>	Rp356.394.150,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
11	Kegiatan Pembuatan Film Promosi Pariwisata Untuk Pasar Wisman	Rp237.427.273,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
12	Kegiatan Pembuatan Film Destinasi <i>Wonderful Riau Island</i>	Rp411.199.039,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
13	Pekerjaan Pembuatan Bahan Promosi Video Untuk Media <i>Online</i> Internasional Paket I	Rp111.541.818,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
14	Pekerjaan Pengayaan <i>Image dan Video 360</i> pada Situs Promosi Pariwisata Indonesia	Rp9.443.636,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
15	<i>Consumer Selling</i> Penjualan Paket Wisata di wilayah Asia Pasifik 2017	Rp190.000.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
16	<i>Consumer Selling Make My Trip</i> 2017	Rp224.431.923,00 (belum disetorkan ke Kas Negara)

17	<i>Consumer Selling</i> Kerjasama INKIND dengan TUNIU 2017	Rp39.098.727,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
18	Kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan Umum Pembuat Opini Pasar Asia Pasifik 2017	Rp9.443.680,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
19	Festival <i>Wonderful Indonesia</i> di Bahrain	Rp284.347.000,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp149.150.000,00 sehingga masih terdapat kurang setor sebesar Rp135.197.000,00)
20	Festival <i>Wonderful Indonesia</i> di Europalia	Rp408.248.400,00 (belum disetorkan ke Kas Negara)
21	Festival <i>Wonderful Indonesia</i> di Rusia	Rp71.272.727,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
22	Kegiatan <i>World Travel Market</i> London	Rp326.202.800,00 (belum disetorkan ke Kas Negara)
23	Kegiatan IMEX America	Rp118.335.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
24	Rakor SMK Pariwisata Tahun 2017	Rp70.381.818,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
25	Kegiatan Rapat Persiapan Tingkat 1 Menteri dalam Rangka Fasilitas Penyelenggaraan <i>Sail Indonesia</i> 2017	Rp4.410.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
26	Kegiatan Seminar Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Rp17.640.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
27	Kegiatan Rakornas ke IV pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp254.363.317,00 (telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp256.744.688,00 sehingga lebih setor sebesar Rp2.381.371,00)
28	Kegiatan <i>Arabian Travel Market</i> Dubai	Rp52.797.500,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)
Permasalahan kekurangan paket kegiatan rapat <i>fullboard</i>		
29	Rapat Koordinasi <i>Cross Border</i>	Rp67.760.000,00 (telah disetorkan ke Kas Negara)

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.224.692.813,00 (Rp416.774.000,00 + Rp13.226.667,00 + Rp327.418.223,00 + Rp373.193.800,00 + Rp224.431.923,00 + Rp135.197.000,00 + Rp408.248.400,00 + Rp326.202.800,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Kementerian Pariwisata dan masing-masing Deputi selaku KPA yang tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan PPK masing-masing kegiatan terkait;
- b. Memerintahkan Sekretaris, Kementerian Pariwisata dan Deputi terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK kegiatan terkait yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Tim Teknis Kegiatan yang kurang cermat dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) PPHP kegiatan terkait yang kurang cermat dalam memeriksa dan menerima barang/jasa hasil pekerjaan yang akan dibayar.
- c. Memerintahkan Sekretaris Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Ketua LSF untuk menarik kelebihan pembayaran dengan rincian:
 - 1) Kelebihan pembayaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp416.774.000,00 dan menyampaikan bukti setor ke BPK;
 - 2) Kelebihan pembayaran pada LSF sebesar Rp13.226.667,00.
- d. Menarik kelebihan pembayaran melalui PPK kepada masing-masing penyedia barang/jasa terkait sebesar Rp1.794.692.146,00 (Rp2.224.692.813,00 – Rp416.774.000,00 – Rp13.226.667,00) dari penyedia barang/jasa serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III 2018) pada Perpustakaan Nasional dan instansi terkait lainnya
(No. LHP: 240/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan UU no. 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam semua hal yang material.

Meski demikian terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang perlu mendapat perhatian sebagai yaitu: 1)Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakannya denda keterlambatan sebesar Rp157.836.238,00; 2)Volume pekerjaan yang dimuat dalam kontrak/SPK lebih besar dari kebutuhan riil dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp536.254.914,00; 3)Pekerjaan pengadaan buku digital terlambat sebanyak 26.500 eksemplar; 4) Terdapat indikasi pemecahan kontrak agar dapat melakukan pengadaan langsung; 5)Pemberian bantuan motor dan mobil perpustakaan keliling tidak tepat sasaran, tidak didukung administrasi yang lengkap, dan belum sesuai harapan; 6)Pemberian bantuan buku ditemukan tidak tepat sasaran, kualitas kurang baik, dan tidak sesuai ketentuan pemberian buku; 7)Belum memadainya penatausahaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan, serta 8)Pengelolaan dana dekonsentrasi Perpustnas RI oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi masih ditemukan penetapan penerima yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan bantuan buku tidak sesuai ketentuan, pelaporan tidak tertib, dan pengawasan belum optimal.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja pada Perpustakaan RI (periode TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018) adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyelesaian 6 paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp157.836.238,00 (Temuan 3.1, Hal. 11)

BPK melakukan uji petik terhadap 6 paket pekerjaan Belanja Barang sebesar Rp16.149.044.768,00. Sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, keenam paket pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran seluruhnya. Namun hasil pemeriksaan fisik di lapangan terhadap 6 paket pekerjaan tersebut diketahui terdapat **keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp157.836.238,00** yang terdiri dari keterlambatan pengadaan 50 unit mobil perpustakaan keliling sebesar Rp123.240.000,00, keterlambatan pengadaan *filling cabinet* dan lemari besi kaca sebesar Rp6.694.000,00, keterlambatan pekerjaan partisi di lantai 6 Gedung B Kantor Perpustakaan RI Jl. Salemba sebesar Rp9.938.088,00, dan keterlambatan pekerjaan pemasangan *wallpaper* dan *vinyl* pada Gedung B lantai 6 dan Gedung C lantai 3 sebesar Rp17.964.150,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp157.836.238,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan Nasional agar:

- a. Menarik dan menyetor ke Kas Negara denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp157.836.238,00 serta menyampaikan salinan/*copy* bukti setor kepada BPK;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pengadaan pada saat melakukan serah terima pekerjaan;
 - 2) KPA, PPK I dan PPK VIII yang tidak cermat dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

2. Terdapat volume pekerjaan dalam 17 kontrak/SPK lebih besar daripada volume pekerjaan yang dibutuhkan dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp536.254.914,00 (Temuan 3.2, Hal. 17)

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal menemukan adanya volume pekerjaan dalam 17 kontrak/SPK lebih besar daripada volume pekerjaan yang dibutuhkan sebesar Rp515.435.914,00. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada pekerjaan partisi, pemasangan *wallpaper* dan *vinyl*, pelapisan dak gedung kantor, pemeliharaan, pengecatan, dimana ditemukan volume pekerjaan dalam kontrak yang lebih besar daripada ukuran/kebutuhan ruangan/volume riil hasil pengecekan fisik.

Selain permasalahan tersebut, hasil pemeriksaan fisik juga menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp132.304.273,00 yaitu pekerjaan pembuatan taman dalam rangka revitalisasi taman halaman depan Perpustakaan Nasional RI Jalan Salemba Raya sebesar Rp20.819.000,00, pekerjaan pada dua paket pekerjaan furnitur di Gedung Perpustakaan Nasional RI sebesar Rp111.485.273,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp111.485.273,00).

Pada pekerjaan dua kontrak pemasangan *wallpaper* dan *vinyl* pada Gedung B lantai 6 dan Gedung C lantai 3 terlambat diselesaikan dan untuk keterlambatan tersebut, Perpustakaan RI belum mengenakan denda keterlambatan maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp17.964.150,00 ($5\% \times (179.590.000,00 + 179.693.000,00)$). Permasalahan kelebihan volume kontrak dibanding kebutuhan dan permasalahan kekurangan volume pekerjaan, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp536.254.914,00 ($Rp515.435.914,00 + Rp20.819.000,00$).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan Nasional agar:

- a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara kelebihan pembayaran sebesar Rp536.254.914,00 serta menyampaikan salinan/*copy* bukti setor kepada BPK;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pengadaan pada saat melakukan serah terima pekerjaan;

- 2) KPA, PPK I dan PPK VIII yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012.
 - c. Memerintahkan pejabat pengadaan mengikuti diklat/sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- 3. Pekerjaan pengadaan buku digital tahun 2017 terlambat sebanyak 26.500 eksemplar dan terdapat penayangan mendahului kontrak (Temuan 3.3, Hal. 17)**

Belanja Modal Perpustakaan salah satunya direalisasikan untuk pengadaan buku digital sebesar Rp6.429.791.919,00 yang dilakukan sebanyak 50 kali yaitu melalui pengadaan secara langsung (LS) sebanyak 16 paket kontrak dan pengadaan dengan ganti uang (GU) sebanyak 34 pengadaan. Jumlah buku digital pengadaan tahun 2017 sebanyak 12.858 judul (155.920 eksemplar), terdiri dari pengadaan LS sebanyak 10.824 (135.580 eksemplar) dan GU sebanyak 2.034 (20.340 eksemplar). Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, diserahkan, dan telah dibayar lunas. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Penayangan buku digital tahun 2017 mendahului kontrak.** Terdapat 2.443 judul buku (37.770 eksemplar) senilai Rp1.543.519.120,00 yang tayang mendahului tanggal kontrak, terdiri dari 252 judul buku (2.520 eksemplar) senilai Rp136.944.500,00 dari APBN dan 2.191 judul buku (35.250 eksemplar) senilai Rp1.406.574.620,00 dari APBN-P;
- b. **Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan buku digital tahun 2017.** Terdapat 2.650 judul buku atau 26.500 eksemplar yang tayang/aktif di Perpustakaan melebihi batas akhir penyelesaian pekerjaan (berkisar antara 1 s.d. 72 hari) dan atas keterlambatan tersebut belum dikenakan denda senilai Rp23.670.850,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara).

Selain dua permasalahan tersebut, BPK juga menemukan jika Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh buku hasil pengadaan melainkan hanya secara *sampling*. Permasalahan tersebut mengakibatkan Perpustakaan tidak dapat segera memanfaatkan buku digital sebanyak 26.500 eksemplar yang terlambat tayang.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK IV yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku digital dan PPHP yang tidak melakukan pemeriksaan hasil pengadaan buku digital secara keseluruhan.

4. Terdapat pemecahan kontrak untuk pekerjaan yang sama yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran (Temuan 3.4, Hal. 38)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 46 usulan pemaketan pekerjaan senilai Rp6.056.176.000,00 terlihat adanya upaya menghindari lelang. Paket pekerjaan yang sama dipecah menjadi paket-paket pekerjaan kecil berdasarkan perencanaan yang telah tertuang dalam POK revisi I dan juga karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan jika PPK I tidak mengumumkan paket pekerjaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, pemecahan paket pekerjaan dilakukan pada jenis pekerjaan yang sama, kontrak dilaksanakan oleh pihak yang jika ditelusuri lebih lanjut masih berada pada satu kendali yang sama, dan waktu pengerjaan yang sama.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengadaan 46 paket pekerjaan senilai Rp6.056.176.000,00 yang dilaksanakan Perpusnas tidak melalui proses pelelangan untuk memperoleh harga yang kompetitif.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan Nasional agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK (dhi. PPK I dan PPK VIII) yang tidak mempedomani peraturan yang berlaku dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan.

5. Pengendalian kegiatan pemberian bantuan motor dan mobil perpustakaan keliling Tahun 2017 dan 2018 masih lemah (Temuan 3.5, Hal. 44)

Untuk tahun 2017, Belanja Barang Perpusnas antara lain digunakan untuk pengadaan paket bantuan mobil perpustakaan keliling untuk dihibahkan ke perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dan paket bantuan motor perpustakaan keliling untuk dihibahkan kepada pemda dan masyarakat dengan total kontrak sebesar Rp52.452.562.900,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui jika:

- a. Bantuan hibah mobil dan motor perpustakaan keliling tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) kepada 108 penerima yang tidak mengajukan proposal;
- b. Penyerahan 14 mobil dan motor perpustakaan keliling tidak didukung dengan BAST;
- c. Sebanyak 168 Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diserahkan pada tahun 2017 masih berada di Perpustnas RI;
- d. Terdapat 15 penerima bantuan hibah motor perpustakaan keliling yang bukan perpustakaan komunitas sedangkan kriteria penerima bantuan motor menurut mekanisme yang berlaku adalah komunitas;
- e. Penerima hibah mobil dan motor perpustakaan keliling tahun 2017 yang berjumlah 180 penerima seluruhnya belum menyampaikan laporan kegiatan layanan perpustakaan keliling kepada Perpustnas RI;
- f. Pemanfaatan motor perpustakaan keliling dengan boks buku penerima belum optimal/belum sesuai harapan khususnya di daerah pedesaan dikarenakan menurut penerima boks motor membahayakan, tidak aman dan nyaman digunakan di daerah pedesaan, motor menjadi sulit dikendalikan, berat, mudah lepas, sulit dikendalikan di jalanan menanjak, dan lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran hibah tanpa proposal kepada 108 penerima paket mobil dan motor perpustakaan keliling berisiko salah sasaran karena tidak sesuai kebutuhan penerima hibah, penyaluran hibah mobil dan motor perpustakaan keliling kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemda Kabupaten/Kota tanpa BAST sebanyak 14 penerima mobil dan motor, dan tanpa BPKB sebanyak 168 penerima mobil dan motor belum memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan pelepasan aset kepada penerima hibah, serta Perpustnas RI belum memperoleh informasi apakah bantuan hibah mobil dan motor perpustakaan keliling telah dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan kegiatan pemberian bantuan hibah terhadap seluruh penerima hibah yang belum mengirimkan laporan pemanfaatan bantuan hibah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustnas agar:

- a. Menunjuk tim penilaian dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:

- 1) Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait penyampaian dan dokumentasi BAST dan tidak menyerahkan BPKB kepada penerima bantuan;
 - 2) KPA dan PPK VIII yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
- c. Memerintahkan Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus untuk melengkapi BAST, dan menyerahkan BAST serta BPKB kepada penerima bantuan;
 - d. Memerintahkan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca untuk melakukan sosialisasi dan memberikan format terkait penyampaian laporan triwulanan kepada penerima hibah.
- 6. Pengendalian kegiatan pemberian bantuan buku lemah dan belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Temuan 3.6, Hal. 52)**

Pada Tahun 2017, Perpusnas merealisasikan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat salah satunya berupa pengadaan bantuan hibah buku perpustakaan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perpustakaan rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, komunitas, daerah transmigrasi, daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan bantuan hibah buku dan rak buku yang diserahkan kepada masyarakat diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat buku bantuan yang melebihi ketentuan waktu terbit yaitu paling lama tiga tahun terakhir.** Diketahui dari 2.622 judul buku/majalah diantaranya terdapat 891 judul atau (34%) senilai Rp1.837.955.200,00 yang terbit lebih dari tiga tahun terakhir atau di bawah tahun 2015 dan 29 judul (1%) senilai Rp44.477.600,00 tidak diketahui tahun terbitnya;
- b. **Terdapat penerima hibah buku yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan** yaitu tidak memiliki ijin pendirian perpustakaan, tidak memiliki struktur organisasi perpustakaan, tidak ada surat pernyataan kesanggupan untuk mendayagunakan koleksi bantuan

kepada pemustaka, tidak memiliki ruang perpustakaan yang representatif, tidak mengajukan proposal, dan tidak memiliki SK pendirian perpustakaan (bagi komunitas);

- c. **Terdapat 124 penerima bantuan buku tidak mengajukan proposal kepada Kepala Perpustakaan;**
- d. **Belum ada ketentuan yang mengatur kualitas buku yang dihibahkan** diantaranya ditemukan buku dengan judul yang sama dengan cover berbeda, buku dengan judul yang sama dengan jenis kertas berbeda, buku rusak meskipun belum dipinjam, buku yang seharusnya berwarna namun berwarna hitam putih, hasil cetakan kotor terdapat noda, buku dengan judul sama ukurannya berbeda, cetakan huruf buram dan cetakan dengan tulisan yang tembus ke halaman berikutnya;
- e. **Terdapat satu perpustakaan komunitas tidak menerima bantuan hibah buku** dimana setelah dilakukan cek fisik diketahui bahwa komunitas tersebut tidak pernah menerima bantuan hibah buku dari Perpustakaan dan yang bersangkutan juga tidak pernah mengajukan proposal permintaan bantuan kepada Kepala Perpustakaan;
- f. **Terdapat penyerahan bantuan kepada Perpustakaan Komunitas tidak sesuai ketentuan** diantaranya terdapat 18 BAST penyaluran hibah tahun 2018 yang tidak dilampiri dengan KTP penerima hibah, terdapat penyerahan bantuan bukan kepada pengurus perpustakaan komunitas, dan ditemukan nama di KTP berbeda dengan nama di BAST;
- g. **Terdapat sembilan penerima bantuan komunitas yang bukan merupakan Perpustakaan Komunitas** salah satunya ditemukan di rumah tinggal dan tidak terdapat bukti pencatatan maupun aktivitas yang menunjukkan bahwa rumah tersebut difungsikan sebagai Perpustakaan Komunitas;
- h. **Terdapat pemberian bantuan buku kurang sesuai karakteristik dan kebutuhan 52 perpustakaan penerima bantuan** misalnya hibah buku kepada perguruan tinggi ditemukan tidak sesuai jurusan/program studi perguruan tinggi penerima. Sementara buku bantuan pada motor perpustakaan keliling, perpustakaan komunitas, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan pondok pesantren diketahui jika konten/isi buku

bantuan tersebut tidak sesuai dengan pemustaka yang ada di perpustakaan penerima;

- i. **Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan tim seleksi** Kegiatan Bantuan Buku Siap Layan Perpustakaan Keliling untuk Dihilangkan ke Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota, sampai dengan pemeriksaan berakhir **belum dilaporkan dan belum diterima oleh BPK;**
- j. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan buku kepada perpustakaan penerima bantuan hibah belum optimal** dimana Perpustakaan Komunitas tidak diwajibkan menyampaikan laporan program pemanfaatan bantuan hibah buku dari Perpustakaan RI, seluruh perpustakaan penerima bantuan buku belum menyampaikan laporan pemanfaatan koleksi bantuan kepada Perpustakaan RI, dan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hibah belum sepenuhnya dilakukan.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan penerima hibah menerima 891 judul buku senilai Rp1.837.955.200,00 yang tidak *update* (terkini), penerima hibah menerima buku dengan kualitas rendah dan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya dan 52 penerima hibah menerima buku yang kurang memenuhi kebutuhan penggunanya, penyaluran hibah buku tanpa proposal kepada 124 penerima berisiko salah sasaran karena tidak sesuai kebutuhan penerima hibah, satu penerima yang tidak menerima bantuan, sembilan penerima yang bukan perpustakaan komunitas dan penerima yang penyerahannya tidak sesuai ketentuan berisiko disalahgunakan, Perpustakaan RI yang belum melakukan *monev* dan belum menerima laporan pemanfaatan dari seluruh penerima hibah tahun 2017 belum dapat melakukan evaluasi apakah pelaksanaan kegiatan penyaluran hibah buku telah tepat sasaran, bermanfaat dan telah mencapai tujuan kegiatan pemberian bantuan hibah buku.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan Nasional agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Tim Seleksi Judul Buku yang tidak cermat dalam melakukan pemilihan judul dan tahun terbit buku dalam rangka pemberian bantuan buku;

- 2) Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus yang tidak cermat dalam melakukan serah terima bantuan hibah;
 - 3) PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan buku yang diterima;
 - 4) PPK VIII yang tidak cermat dalam penyusunan kontrak dengan tidak mensyaratkan spesifikasi teknis buku hibah dalam klausul kontrak.
- b. Menyempurnakan kertas kerja mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Buku Bantuan Hibah agar:
- 1) Dapat dipenuhi oleh perpustakaan secara umum.
 - 2) Mengatur kualitas buku yang dihibahkan.
 - 3) Mengatur kewajiban perpustakaan komunitas menyusun program pemanfaatan dan melaporkannya secara berkala kepada Perpustakaan RI.
- c. Menetapkan penerima bantuan dengan mengacu kepada kertas kerja mekanisme pelaksanaan;
- d. Memerintahkan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi serta Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus dalam pelaksanaan hibah buku mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan penerima bantuan;
- e. Memerintahkan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca melakukan:
- 1) Sosialisasi tentang kewajiban menyampaikan laporan triwulan pemanfaatan bantuan hibah, bentuk dan format laporan pemanfaatan bantuan hibah yang harus disampaikan oleh penerima hibah serta meminta laporan tersebut kepada para penerima hibah.
 - 2) Verifikasi/survey untuk memastikan keberadaan perpustakaan komunitas yang akan menerima bantuan hibah dari Perpustakaan serta melakukan monitoring dan evaluasi paska penyaluran hibah.
- f. Memerintahkan Inspektorat dan Kepala Bagian Perencanaan melakukan monev terhadap kegiatan pemberian bantuan hibah kepada berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.

7. Penatausahaan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2017 dan 2018 belum memadai (Temuan 3.7, Hal. 74)

Perpusnas merealisasikan Belanja Barang antara lain dengan melaksanakan Kegiatan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan Tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Dokumen pembayaran honorarium panitia daerah tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan atau yang setara;
- b. Dokumen pendukung Gerakan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan 2018 belum memadai misalnya tidak didukung kwitansi dengan stempel dari pihak ketiga, dan tidak dilampiri dengan rincian pengeluaran penggunaan dana;
- c. Hanya 19 dari 50 daerah yang telah melengkapi video rekaman hasil kegiatan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca Tahun 2018;
- d. Pembayaran honor narasumber tidak didukung dengan Daftar Narasumber yang diperlukan sebagai acuan di dalam menentukan tarif honorarium dari narasumber.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja Kegiatan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2017 dan tahun 2018 belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan Nasional agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK VIII yang tidak cermat dalam menguji surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- b. Membuat pedoman internal yang mengatur pembayaran honorarium di Perpusnas RI.

8. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Perpustnas RI oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi belum sepenuhnya sesuai ketentuan (Temuan 3.8, Hal. 77)

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Tahun 2017 telah merealisasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp37.746.135.408,00. Jumlah penerima dana dekonsentrasi tahun 2017 sebanyak 33 satker daerah dan tahun 2018 sebanyak 34 satker. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan 29 Perpustakaan Kelurahan/Desa penerima bantuan buku siap layan yang bersumber dari dana dekonsentrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi belum sepenuhnya sesuai pedoman pelaksanaan dana dekonsentrasi karena masih ditemukan beberapa perpustakaan yang belum ditetapkan status kelembagaannya dengan keputusan kepala desa/lurah, belum memiliki struktur organisasi, belum memiliki profil perpustakaan, belum memiliki gedung perpustakaan, belum memiliki tenaga perpustakaan, belum menganggarkan anggaran perpustakaan secara rutin melalui anggaran APBD, dan sebagainya;
- b. Bantuan buku siap layan yang diterima oleh perpustakaan desa/kelurahan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dana dekonsentrasi diantaranya pengadaan bantuan buku tidak memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan membaca serta latar belakang pendidikan masyarakat, buku belum sepenuhnya mencakup berbagai subyek sesuai dengan keanekaragaman dan kondisi sosial masyarakat, buku hasil pengadaan yang berbeda dengan daftar buku dalam lampiran BAST, tidak terdapat daftar buku dalam masing-masing dus yang diserahkan kepada perpustakaan kelurahan/desa, tidak terdapat kartu katalog, kantong katalog, kartu tanggal kembali dan kartu buku;
- c. Terdapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi penerima dana dekonsentrasi yang belum menyampaikan laporan kepada Perpustnas RI;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana dekonsentrasi belum meliputi kegiatan bantuan buku siap layan kepada perpustakaan kelurahan/desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penetapan 29 Perpustakaan Kelurahan/Desa penerima bantuan buku siap layan kurang tepat sasaran,

buku siap layan yang diterima oleh perpustakaan kelurahan/desa belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dikelola dengan baik, dan Perpustakaan Nasional tidak dapat mengetahui secara cepat dan tepat perkembangan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi di masing-masing Provinsi.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Perpusnas agar:

- a. Memerintahkan:
 - 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam menentukan perpustakaan kelurahan/desa penerima bantuan buku siap layan.
 - 2) Tim Seleksi Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam menentukan buku siap layan yang akan diadakan.
- b. Membuat petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan oleh satker daerah terkait pedoman penyusunan laporan dana dekonsentrasi;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada satker daerah yang dengan sengaja dan/atau lalai tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi;
- d. Memerintahkan Inspektorat Perpusnas melaksanakan monev terhadap kegiatan dana dekonsentrasi.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia *Asian Games Organizing Committee*, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan instansi terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali.

PDTT atas Penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana *Indonesia Asian Games Organizing Committee*, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten (No. LHP: 247/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait dalam semua hal yang material kecuali beberapa pokok-pokok hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) Proses pengadaan barang dilakukan melalui penunjukkan langsung, HPS tidak berdasar kalkulasi profesional dan valid, dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.533.305.232,00; 2) Terdapat selisih pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih, biaya akomodasi tidak disalurkan, dan tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27.203.367.629,00; 3) Proses pengadaan alat latihan dan alat tanding tidak sesuai dengan ketentuan, dan pengeluaran tidak didukung bukti sebesar Rp169.972.287,00; 4) Bukti

pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp680.261.238,00 serta bukti pengeluaran tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp231.475.750,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* adalah sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang pada Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun Anggaran 2016* tidak sesuai ketentuan pengadaan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.533.305.232,00 (Temuan 3.1, Hal. 17)

Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan pameran dalam rangka sosialisasi *Asian Games Tahun 2018*, menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat kelemahan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa Kegiatan Fasilitas Persiapan *Asian Games*.** Seluruh paket kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penunjukan langsung, PPK tidak dapat menunjukkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara profesional dan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, pejabat pengadaan tidak melakukan pengujian persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis rekanan penunjukan langsung, tidak pernah bertemu calon rekanan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan perhitungan secara mendetail atas barang yang diserahkan;
- b. **Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Sosialisasi *Asian Games XVIII* pada empat kota Tahun 2016 sebesar Rp1.141.633.419,00.** Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya rekanan yang tidak dapat ditemukan ketika ditelusuri sesuai alamat yang tertera pada kontrak. Selain itu, hasil perbandingan antara bukti riil pengadaan dengan nilai SPM bruto yang dikeluarkan dalam rangka pembayaran ditemukan adanya selisih sebesar Rp1.437.983.419,00. Atas kelebihan tersebut, sebesar Rp296.350.000,00 telah menjadi temuan dalam LHP Laporan Keuangan Kemempora Tahun 2016, sehingga total kelebihan pembayaran kegiatan sosialisasi di empat kota menjadi Rp1.141.633.419,00 (Rp1.437.983.419,00 - Rp296.350.000,00);

c. Terdapat kelebihan pembayaran pada pengadaan *merchandise* untuk dibagikan dalam rapat-rapat dan tamu-tamu Kemempora sebesar Rp391.671.813,00.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.533.305.232,00 (Rp1.141.633.419,00 + Rp391.671.813,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan rekanan terkait agar segera menarik kelebihan pembayaran atas kegiatan Sosialisasi *Asian Games* XVIII pada empat kota Tahun 2016 dan pengadaan *merchandise* sebesar Rp1.533.305.232,00 untuk disetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK.

2. Pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27.203.367.629,00 (Temuan 3.6, Hal. 37)

Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional Program Indonesia Emas (PRIMA), Kemempora pada Tahun 2016 menganggarkan Belanja Perjalanan Biasa yang ditujukan untuk pembayaran akomodasi atlet, pelatih, dan manajer pada saat sentralisasi/pemusatan latihan nasional sebesar Rp500.000,00 per orang per hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat selisih pembayaran akomodasi periode Januari s.d. Juli 2016 sebesar Rp11.448.500.000,00.** Hasil konfirmasi BPK kepada 26 pengurus cabang dan membandingkannya dengan realisasi biaya ditemukan adanya selisih sebesar **Rp7.087.000.000,00.** Hasil perbandingan antara nilai SPM yang diajukan (telah cair) dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berupa daftar nominatif definitif penyaluran biaya akomodasi kepada para atlet, ditemukan selisih

sebesar **Rp4.361.500.000,00**. Selisih tersebut, menurut BPP digunakan untuk mendukung kegiatan yang tidak didukung anggarannya;

- b. **Pembayaran biaya akomodasi periode Agustus s.d Oktober 2016 sebesar Rp10.958.500.000,00 dicairkan tetapi tidak diserahkan kepada pengurus induk cabang olahraga.** Pada bulan Agustus s.d. Oktober 2016, para atlet telah dikembalikan ke daerah masing-masing dan sentralisasi dilanjutkan kembali pada Bulan November 2016. Atas dana akomodasi yang telah dicairkan tersebut memang tidak disalurkan kepada pengurus cabang dan dipergunakan untuk biaya operasional pimpinan, operasional Satlak PRIMA, dan penyelesaian temuan kerugian BPK;
- c. **Selisih pembayaran akomodasi periode November s.d. Desember 2016 sebesar Rp4.796.367.629,00.** Dana tersebut diambil secara bertahap dari BPP dan disimpan sebelum disalurkan ke pengurus cabang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya selisih pembayaran sebesar Rp4.796.367.629,00. Selisih tersebut merupakan kebijakan pemotongan biaya akomodasi atlet dan pelatih cabang yang tidak sesuai ketentuan yang digunakan untuk biaya operasional pimpinan, operasional Satlak PRIMA, dan penyelesaian temuan kerugian BPK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.203.367.629,00 ($Rp11.448.500.000,00 + Rp10.958.500.000,00 + Rp4.796.367.629,00$).

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Satlak PRIMA Tahun 2016 untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.203.367.629,00 ke Kas Negara dan menyampaikan Salinan bukti setornya ke BPK;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Satlak PRIMA Tahun 2016 yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Proses pengadaan alat latih dan alat tanding PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan, dan pengeluaran tidak didukung bukti sebesar Rp169.972.287,00 (Temuan 3.9, Hal. 62)

Dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional dalam Program Indonesia Emas (PRIMA), Kemenpora menganggarkan pengadaan peralatan latihan dan peralatan pertandingan yang dianggarkan dalam belanja bahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat upaya pemecahan kontrak pengadaan peralatan latih dan tanding tahun 2016.** Berdasarkan pemeriksaan BPK diketahui jika pengadaan peralatan latihan dan tanding sudah dipecah menjadi 8 paket agar pengadaan bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung;
- b. **Terdapat peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan peralatan latih dan tanding olahraga.** Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui adanya rekanan yang hanya dipinjam benderanya dalam rangka pencairan dana sedangkan rekanan tersebut tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan alat-alat olahraga. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, maka terdapat selisih sebesar Rp122.822.375,00.

Terhadap pengadaan peralatan tersebut, tidak ada upaya pencatatan dalam SIMAK BMN sebagai Persediaan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp122.822.375,00 atas pengadaan peralatan tahun 2016.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA yang tidak tepat dalam merencanakan pengadaan di satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memerintahkan untuk kemungkinan adanya pengadaan langsung dengan *e-catalog* dari LKPP;
- c. Menginstruksikan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp122.822.375,00 untuk disetorkan ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

4. Pengeluaran tidak didukung bukti sebesar Rp169.972.287,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp680.261.238,00 serta bukti pengeluaran tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp231.475.750,00 atas kegiatan operasional *Coordination Committee Meeting* ke-3, ke-4, dan ke-5 (Temuan 3.10, Hal. 66)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi BPK terhadap penyedia barang/jasa diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. **Kegiatan *Press Event***. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran sebesar Rp2.200.000,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp147.550.000,00** dikarenakan ditemukannya bukti pertanggungjawaban berbeda dengan hasil konfirmasi dengan perusahaan/toko/usaha/perorangan, kuitansi bukan milik toko, pembayaran/transaksi tidak terjadi pada toko terkait, dan nilai transaksi berbeda;
- b. **Kegiatan *Content Development For Asian Games Website***. Hasil pemeriksaan menunjukkan **bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp505.721.300,00** dimana ditemukan tanda terima uang tidak diakui oleh penerima uang, penerima uang tidak merasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam tanda terima;
- c. **Kegiatan *Social Media Management***. Hasil pemeriksaan menunjukkan **bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp1.386.695.000,00** dimana ditemukan tanda terima uang tidak diakui oleh penerima uang, penerima uang tidak merasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam tanda terima;
- d. **Kegiatan *Asian Games Magazine***. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran sebesar Rp1.250.000,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp156.750.000,00** dimana diketahui terdapat wartawan yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban namun tidak terlibat dalam pekerjaan dan tidak menerima pembayaran;
- e. **Kegiatan *Publisitas and Crisis Management***. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban yang

mengakibatkan **kelebihan pembayaran sebesar Rp1.115.629.920,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp200.830.500,00** dimana ditemukan bukti pertanggungjawaban berbeda dengan hasil konfirmasi dengan perusahaan/toko/usaha/perorangan, kuitansi/stempel/tanda tangan bukan milik toko, pembayaran/transaksi tidak terjadi pada toko terkait, dan nilai transaksi berbeda;

- f. **Kegiatan Sosialisasi Jelang Tahun Baru dan Malam Tahun Baru.** Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran sebesar Rp123.414.600,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp1.059.350.000,00** dimana ditemukan tanda terima uang tidak diakui oleh penerima uang, penerima uang tidak merasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam tanda terima;
- g. **Kegiatan *Games Related Website Content*.** Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran sebesar Rp254.951.380,00, bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp1.497.900.000,00** dimana ditemukan tanda terima uang tidak diakui oleh penerima uang, penerima uang tidak merasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam tanda terima;

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.497.445.900,00 dan bukti pertanggungjawaban berindikasi tidak riil sebesar Rp4.954.796.800,00 atas Kegiatan Sosialisasi dan Promosi *Asian Games* pada Departemen Media dan *Public Relation* Deputy II INASGOC.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Ketua Umum Panitia Nasional INASGOC agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara INASGOC.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan anggaran dan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan instansi terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (No. LHP: 248/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan terkait peningkatan prestasi olahraga nasional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material kecuali beberapa pokok-pokok hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Akomodasi dan Konsumsi belum dilengkapi persyaratan administratif, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.678.761.672,00; 2) Belanja Barang Perjalanan Dinas atas atlit dan pelatih yang tidak berangkat, kelebihan pembayaran, pertanggungjawaban tidak sesuai bukti riil, perjalanan dinas belum mendapatkan ijin dari Setneg sebesar Rp2.808.044.462,00; 3) Pengendalian internal atas pengelolaan dana Bantuan Keuangan belum memadai dan terdapat sisa bantuan sebesar Rp529.450.716,00 belum disetorkan ke Kas Negara; 4) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Kemenpora tidak sesuai kondisi sebenarnya, dan terdapat selisih sebesar Rp20.635.052.306,00; dan 5) Hampir seluruh cabor (kecuali PBSI) tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penjelasan terkait permasalahan pengelolaan anggaran dan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Akomodasi dan Konsumsi pada Kegiatan Pelatnas beberapa cabang olahraga TA 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.678.761.672,00 (Temuan 3.1, Hal. 18)

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan akomodasi dan konsumsi kegiatan pelatnas TA 2017 diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pengajuan bantuan akomodasi dan konsumsi yang diajukan oleh 17 induk organisasi olahraga tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kemenpora Nomor 831 Tahun 2017** karena belum dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut yaitu tidak melampirkan sasaran dan tujuan kegiatan secara terukur, RAB, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Bahkan diketahui Kemenpora telah merealisasikan bantuan untuk cabor Tenis Meja sebesar Rp518.920.000,00. **Akibatnya**, bantuan sebesar Rp518.920.000,00 tidak dapat dikelola secara optimal;
- b. **Kelebihan pembayaran akomodasi pada Kegiatan Pelatnas Cabor Balap Sepeda sebesar Rp634.474.800,00**. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya sehingga terdapat selisih sebesar Rp840.874.800,00. Penelusuran lebih lanjut menemukan bukti yang layak sebagai pertanggungjawaban belanja adalah sebesar Rp206.400.000,00 sehingga masih ada sisa sebesar Rp634.474.800,00 (Rp840.874.800,00 - Rp206.400.000,00);
- c. **Terdapat kesalahan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Bantuan Akomodasi dan Konsumsi pada Kegiatan Pelatnas Cabor Atletik di Bali sebesar Rp335.100.000,00** karena dana bantuan dari Kemenpora tidak digunakan untuk menginap di hotel sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban melainkan digunakan untuk tambahan penghasilan bagi pelatih dan atlet yang tidak masuk dalam SK Satlak PRIMA dan digunakan untuk membeli peralatan secara mandiri. **Akibatnya**, dana sebesar Rp335.100.000,00 tidak dapat dikendalikan sesuai dengan standar. Selain itu, juga masih **terdapat sisa Dana Bantuan Akomodasi yang tidak digunakan sebesar Rp96.975.000,00**;
- d. Terdapat **kelebihan pembayaran akomodasi pada kegiatan Pelatnas Cabor Senam sebesar Rp52.817.000,00** yang merupakan sisa dana yang tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pelatihan atlet andalan nasional sebesar Rp22.757.000,00 dan pengeluaran yang tidak sesuai Persesmenpora No. 831 Tahun 2017 sebesar Rp30.060.000,00. **Terdapat pertanggungjawaban yang tidak dapat diuji penggunaannya sebesar Rp66.000.000,00** atas pembayaran honor

- kepada 2 orang petugas Gedung Senam Nusantara Surabaya, serta **pertanggungjawaban rentan terhadap penyimpangan sebesar Rp150.000.000,00**. Selain itu, terdapat pula **sisa dana sebesar Rp92.400.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah** karena masih menunggu perhitungan atas pemakaian Wisma Atlet Radin Inten;
- e. **Kelebihan pembayaran akomodasi atas Kegiatan Pelatnas Cabor Dayung sebesar Rp5.225.694.872,00**. Kelebihan pembayaran tersebut merupakan selisih antara dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi riil yang dipergunakan untuk menutupi talangan atas pengeluaran kegiatan *try out* tahun 2016;
 - f. **Terdapat kelebihan perhitungan pertanggungjawaban Bantuan Akomodasi Cabor Tenis Lapangan sebesar Rp23.500.000,00**.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran dana bantuan akomodasi dan konsumsi kepada atlet dan pelatih pelatnas senilai Rp6.033.461.672,00 (Rp634.474.800,00 + Rp96.975.000,00 + Rp22.757.000,00 + Rp30.060.000,00 + Rp5.225.694.872,00 + Rp23.500.000,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BPP yang tidak melakukan pengawasan dan verifikasi pertanggungjawaban belanja barang untuk akomodasi dan konsumsi secara cermat;
- b. Memerintahkan Deputi IV Kemenpora melalui *Tim Sport Science* yang ada bersama-sama dengan KONI melakukan pengujian apakah akomodasi dan konsumsi atlet khususnya yang tidak menginap di hotel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- c. Memerintahkan Deputi IV Kemenpora melalui *Tim Support Science* yang ada menyusun standarisasi teknis dan penunjang (akomodasi dan konsumsi) dalam Pelatnas yang disusun secara rinci untuk setiap cabor;
- d. Memerintahkan PPK menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp6.033.461.672,00 kepada PB ISSI, PB PASI, PB PERSANI dan PB PODSI, dan PB PELTI untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- e. Memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban biaya akomodasi dan konsumsi PB PERSANI

sebesar Rp310.200.000,00 (Rp66.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp94.200.000,00).

2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan *Training Camp* dan *Try Out* Kegiatan Pelatnas PRIMA tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.808.044.462,00 (Temuan 3.3, Hal. 35)

Pada tahun anggaran 2017, Kemenpora merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kegiatan *Training Camp* dan *Try Out*. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat **pencairan dana perjalanan dinas pada atlet dan pelatih** dari 10 cabor yang tidak berangkat sebesar **Rp649.853.698,00**;
- b. Terdapat **kelebihan pembayaran perjalanan dinas *training camp* dan *try out* sebesar Rp1.231.473.603,00**. Kelebihan pembayaran tersebut merupakan selisih antara SPP, SPM dan dokumen riil kegiatan yang menunjukkan adanya selisih hari karena atlet dan pelatih tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Atas kelebihan tersebut telah dikembalikan sebesar Rp395.928.049,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar **Rp835.545.554,00**;
- c. Terdapat **kelebihan pembayaran pada pertanggungjawaban biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp1.322.645.210,00** dimana banyak ditemukan pertanggungjawaban tidak sesuai bukti tiket dan *invoice*, selisih harga tiket pada dokumen pertanggungjawaban dan hasil konfirmasi, serta adanya pembayaran ganda;
- d. Terdapat **15 cabor dan 1 tim *Support Science* yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri meskipun belum mendapatkan ijin dari Kementerian Sekretariat Negara**.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.808.044.462,00 (Rp649.853.698,00 + Rp835.545.554,00 + Rp1.322.645.210,00) dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas *Try Out* dan *Training Camp* tidak dapat tercapai secara optimal. Atas hal tersebut, Pengurus Besar Cabor telah menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp843.338.924,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan BPP yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan dan verifikasi pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas *Try Out* dan *Training Camp*;
- b. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan BPP dan Pengurus Besar Cabang Olahraga serta eks manajemen PRIMA untuk menyetorkan kelebihan perjalanan dinas *Try Out* dan *Training Camp* seluruhnya sebesar Rp1.964.705.538,00 (Rp2.808.044.462,00 - Rp843.338.924,00) ke rekening Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
- c. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan KPPN dalam rangka memproses penyetoran ke Kas Negara yang tidak semestinya dari PB PBSI sebesar Rp114.487.240,00 dan selanjutnya diserahkan kembali kepada PB PBSI.

3. Pengendalian internal atas pengelolaan dana Bantuan Keuangan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) belum memadai dan terdapat sisa bantuan sebesar Rp529.450.716,00 belum disetorkan ke Kas Negara (Temuan 4, Hal. 35)

Pada tahun 2017, KONI menerima bantuan keuangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp146.345.000.000,00 untuk mendukung kegiatan operasional KONI dan pembinaan prestasi olahraga nasional. Namun, pengujian terhadap pengendalian internal atas pengelolaan dana bantuan tersebut menunjukkan:

- a. KONI belum memiliki SOP pengadaan barang/jasa di lingkungan KONI;
- b. Mekanisme pembayaran belum melalui transfer rekening bank, pembayaran kepada rekanan seluruhnya melalui pembayaran tunai termasuk transaksi di atas Rp50.000.000,00;
- c. Penyedia barang/jasa tidak menerbitkan faktur pajak; dan
- d. Terdapat sisa dana bantuan yang belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp529.450.716,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Sekjen KONI sebagai wakil penerima bantuan keuangan kurang memahami ketentuan pengelolaan

bantuan keuangan pemerintah. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp529.450.716,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memerintahkan Deputi IV Kemenpora berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI memperbaiki sistem pengelolaan bantuan keuangan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di KONI;
- b. Memerintahkan PPK dan BPP berkoordinasi dengan Sekjen KONI untuk menyetorkan sisa dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Negara sebesar Rp529.450.716,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

4. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Kemenpora kepada KONI untuk empat program kegiatan tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20.635.052.306,00 (Temuan 3.5, Hal. 43)

Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Kemenpora menemukan empat program kegiatan tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Program Fasilitasi Bantuan Dukungan Administrasi KONI sebesar Rp2.620.450.152,00.

Fasilitasi ini bertujuan untuk menjadi daya ungkit dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga melalui manajemen perkantoran. Berdasarkan pemeriksaan, BPK menemukan adanya pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya seperti rekanan yang berbeda memiliki alamat yang sama, rekanan tidak aktif, dan pekerjaan tidak dilaksanakan dengan total selisih sebesar Rp2.508.424.700,00. Selain itu terdapat pula permasalahan kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp112.025.452,00;

b. Program Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi KONI sebesar Rp754.102.154,00 dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KONI tidak memadai.

Hasil pemeriksaan menemukan adanya selisih antara dokumen SPJ dengan hasil konfirmasi pada empat kegiatan *fullboard meeting* sebesar

Rp500.700.000,00, terdapat selisih antara tiket yang disampaikan dengan hasil konfirmasi manifest kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp253.402.154,00, pelaksanaan presensi harian pengurus koni tidak tertib dengan ditemukannya 46 pengurus KONI yang tidak melakukan presensi (kehadiran) dalam melaksanakan tugas pokok KONI;

c. **Program Fasilitasi Penguatan Kelembagaan KONI sebesar Rp8.515.117.000,00.**

Hasil konfirmasi kepada pihak hotel tempat diselenggarakannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku/Pelatih Fisik Olahraga menemukan jika tidak seluruh kegiatan KONI dilaksanakan di hotel tersebut, jumlah peserta dan hari pelaksanaan lebih sedikit dari kuitansi pertanggungjawaban sehingga atas permasalahan tersebut menyebabkan pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp7.654.417.000,00. Selain itu, ditemukan pula kelebihan pembayaran kegiatan *fullboard meeting* sebesar Rp860.700.000,00;

d. **Program Kejaraan Tingkat Remaja/Junior,** terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar **Rp8.745.383.000,00** yang merupakan selisih antara SPJ dan hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi dengan pihak hotel menunjukkan jika kegiatan tidak ada, nilainya tidak sesuai, kuitansi tidak sesuai, dan yang menandatangani bukan personil yang terdaftar di perusahaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp20.635.052.306,00 (Rp2.620.450.152,00 + Rp754.102.154,00 + Rp8.515.117.000,00 + Rp8.745.383.000,00) dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengurus KONI tidak berjalan secara maksimal. Pemeriksaan lebih lanjut, diketahui jika belanja sebesar Rp15.956.214.390,00 dapat diperhitungkan sebagai pertanggungjawaban belanja tahun 2017.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Kemenpora memastikan proses perencanaan anggaran sudah mengakomodir kebutuhan KONI sesuai dengan pedoman umum KPA dalam penganggaran belanja bantuan keuangan setiap tahunnya;
- b. Memerintahkan Sekretaris Kemenpora berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada

Sekjen KONI yang tidak cermat dalam melakukan pengelolaan kegiatan dan keuangan KONI;

- c. Memerintahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI dan Sekjen KONI dalam rangka membenahan sistem pengendalian intern KONI. Selain itu manajemen KONI melakukan penertiban dan penindakan tegas sesuai aturan kepegawaian KONI terhadap pengurus dan pegawai KONI yang tidak aktif;
- d. Memerintahkan PPK dan BPP Bantuan Keuangan pada empat program kegiatan sebagaimana tersebut di atas menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp4.678.837.916,00 (Rp20.635.052.306,00 – Rp15.956.214.390,00) untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- e. Memerintahkan Inspektorat menguji pengeluaran sebesar Rp15.956.214.390,00 yang dinyatakan sebagai pembayaran gaji dan uang kehormatan KONI tahun 2016.

5. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pelaporan keuangan (Temuan 8, Hal. 71)

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, diketahui bahwa KONI telah menyampaikan ikhtisar laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun laporan keuangan tersebut hanya memuat Laporan Realisasi Anggaran sedangkan Neraca dan Laporan Operasional belum disampaikan sehingga Kemenpora tidak dapat melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2017. Hasil konfirmasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga diketahui bahwa hampir seluruh cabang (kecuali PBSI) tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan KONI dan cabang tidak dapat menyajikan informasi laporan keuangan berupa surplus defisit Laporan Operasional dan Posisi Keuangan, serta Laporan Arus Kas setiap tahun, pengawasan dan pemeliharaan aset hasil pengadaan yang bersumber dari bantuan APBN tidak dapat dikendalikan, dan Neraca KONI tahun 2017 tidak dapat dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kemenpora.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar memerintahkan Sekretaris Kemenpora berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan KONI dan melakukan monitoring kepada cabang terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor.
2. Universitas Padjajaran (Unpad) terkait penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat.
3. Universitas Indonesia (UI) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia.
4. Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait kepatuhan pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung.
5. Universitas Gajah Mada (UGM) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tetap tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PTNBH Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
6. Universitas Sriwijaya (Unsri) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang.
7. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) terkait pengelolaan keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ).

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor (No. LHP: 75A/HP/XVI/02/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Aset Tetap, Pendapatan, serta Belanja Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor (PTNBH

IPB) dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan pada sembilan permasalahan yang signifikan yaitu: 1)Sebanyak 67 rekening Bank yang dikelola di luar mekanisme Dana Institut dengan saldo akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.385.683.344,00 dan USD29,962.44; 2)Penerimaan pendapatan sewa masih menunggak dan tidak disetorkan sebesar Rp223.793.043,00; 3)Kekurangan kas pada Direktorat APPMB sebesar Rp1.935.023.638, bukti pertanggungjawaban belanja sebesar Rp240.598.900,00 dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya dan sebesar Rp5.680.233.323,00 belum dapat diuji kebenarannya; 4)Pembayaran Tunjangan Profesi dan Jabatan Fungsional Dosen PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar sebesar Rp608.483.573,00; 5)Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada pegawai yang melakukan rekam kedatangan dan kepulangan dan perjalanan dinas ganda sebesar Rp183.755.426,00; 6)Indikasi kerugian IPB atas pengeluaran biaya Advokasi Hukum sebesar Rp1.035.112.000,00 dan belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp40.000.000,00; 7)Pada pengadaan pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 ditemukan pembayaran tidak dapat diuji kewajarannya sebesar Rp2.140.920.145,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.504.164,00; 8)Kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan Aset Tetap sebesar Rp121.949.656,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp396.605.952,00; 9)Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas pemanfaatan aset oleh PT BLST belum sepenuhnya sesuai rekomendasi.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap pada PTNBH Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan rekening Bank belum memadai dan sebanyak 67 rekening Bank yang dikelola di luar mekanisme Dana Institut dengan saldo akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.385.683.344,00 dan USD29,962.44 (Temuan 3.3.1, Hal. 23)

Hasil pemeriksaan BPK atas Kas dan Setara Kas pada Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan adanya permasalahan berulang terkait rekening bank yang dikelola tidak tertib dan dibuka tanpa persetujuan/penetapan Rektor serta pengelolaan dana yang disimpan dalam rekening bank tanpa melalui mekanisme Dana Institut dengan penjelasan sebagai berikut.:

- a. **IPB belum memiliki peraturan tentang pengelolaan rekening bank.** Permasalahan terkait rekening juga ditemukan pada LHP BPK No. 03/HP/XVI/01/2017 namun hasil pemantauan tindaklanjut menemukan jika rekomendasi untuk melaporkan rekening penampungan penerimaan dan surat perintah untuk melakukan inventarisasi dan penertiban rekening belum ditindaklanjuti. Hasil riviui pada masing-masing akun bank diketahui terdapat banyak permasalahan. Jika merujuk kepada PP No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB Pasal 96 ayat 4 dan Pasal 97 ayat 5 menunjukkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup IPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA), namun peraturan MWA tentang tata cara investasi dan pengawasannya belum dibuat dan ditetapkan;
- b. **Terdapat 67 rekening bank yang dikelola di luar mekanisme Dana Institut dengan saldo akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.385.683.344,00 dan USD29,962.44.** Sebanyak 22 rekening bank dibuka dan dikelola di luar mekanisme Dana Institut, 27 rekening bank dibuka atas nama jabatan dalam Institut namun dikelola diluar mekanisme Dana Institut, dan sisanya sebanyak 18 rekening dikelola di luar mekanisme Dana Institut oleh unit kerja.

Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak dilaporkannya rekening penampungan kepada Rektor dan pengelolaan pendapatan dan pelaporan penggunaannya tidak tertib, belum ditetapkannya peraturan tentang mekanisme pengelolaan rekening bank yang digunakan untuk pengelolaan Dana Institut secara menyeluruh menyesuaikan dengan struktur organisasi IPB, dan MWA IPB belum menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup IPB. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan Keuangan IPB belum mencerminkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan di lingkungan IPB dan risiko penyalahgunaan atas rekening lain sebagai rekening titipan/penampungan unit kerja yang dibuka tanpa persetujuan Rektor.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada:

- a. MWA IPB agar membuat dan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup IPB serta sistem pelaporan bidang akademik dan bidang non akademik dengan menyesuaikan struktur organisasi IPB;
- b. Rektor IPB agar:
 - 1) Menetapkan peraturan Rektor tentang mekanisme pengelolaan rekening bank yang digunakan untuk pengelolaan Dana Institut secara menyeluruh dengan menyesuaikan Peraturan Majelis Wali Amanat IPB mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup IPB serta sistem pelaporan bidang akademik dan bidang non akademik yang memuat antara lain pola pengelolaan rekening bank dengan menyesuaikan struktur organisasi IPB;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melaporkan rekening penampungan kepada Rektor dan untuk selanjutnya melaporkan kepada Rektor melalui Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu untuk dilakukan pemeriksaan atas rekening penampungan;
 - 3) Menginstruksikan kepada:
 - a) Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu melakukan audit atas penggunaan 49 rekening bank (selain 18 rekening bank) yang dikelola diluar mekanisme Dana Institut dan selanjutnya menentukan status dana dari rekening tersebut, apabila dari hasil pemeriksaan terdapat penggunaan atau saldo akhir yang tidak sesuai ketentuan, maka selanjutnya menyetorkan ke kas IPB dan selanjutnya menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - b) Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu dan Direktur Keuangan dan Akuntansi secara bersama-sama melakukan pendataan terhadap rekening bank lainnya di lingkungan IPB yang dikelola di luar mekanisme Dana Institut, apabila dari hasil pemeriksaan terdapat penggunaan atau saldo

akhir yang tidak sesuai ketentuan, maka selanjutnya menyetorkan ke kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;

- c) Direktur Keuangan dan Akuntansi untuk:
 - (1) Melakukan evaluasi atas jumlah rekening bank (rekening Rektor dan unit kerja) yang akan digunakan, sesuai Peraturan Rektor tentang Pola Pengelolaan Keuangan dan struktur organisasi IPB dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
 - (2) Melakukan perjanjian dengan pihak bank yang mengatur antara lain bahwa setiap pembukaan rekening yang menggunakan nama, alamat, dan/atau unit kerja IPB harus sesuai Keputusan Rektor IPB dan mengatur mekanisme pemindahbukuan jasa giro.

2. Penerimaan pendapatan sewa pemakaian gedung/bangunan Gedung Alumni IPB dan Wisma Amarilis tidak sesuai ketentuan sebesar Rp223.793.043,00 (Temuan 3.1.3, Hal. 56)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan pendapatan sewa gedung/bangunan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan sewa ruangan Gedung Alumni IPB sebesar Rp165.240.000,00 dan belum dicatat sebagai piutang. Atas tunggakan tersebut telah dilakukan penagihan namun belum diperoleh konfirmasi pembayaran dari masing-masing pihak penyewa;
- b. Terdapat tunggakan sewa kamar Wisma Amarilis per 29 September 2018 sebesar Rp10.608.000,00 dan penerimaan tunai atas sewa kamar yang tidak disetorkan sebesar Rp47.945.043,00;
- c. Belum adanya kebijakan terkait mekanisme penagihan dan penyelesaian tunggakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp175.848.000,00 (tunggakan sewa ruangan Gedung Alumni IPB sebesar Rp165.240.000,00 dan sewa kamar Wisma Amarilis sebesar Rp10.608.000,00), indikasi kerugian IPB sebesar Rp47.945.043,00 atas penerimaan pendapatan yang telah digunakan pegawai untuk kepentingan pribadi dan belum disetorkan ke rekening Rektor, dan Laporan Keuangan

IPB belum menggambarkan kondisi piutang yang sebenarnya sebesar Rp223.793.043,00 (Rp175.848.000,00 + Rp47.945.043,00) yang belum tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan per 30 Juni 2018.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar menginstruksikan Direktur BIMAK dan Direktur Keuangan dan Akuntansi untuk:

- a. Memerintahkan kepada pihak penyewa Gedung Alumni IPB, Resepsionis dan pegawai terkait Wisma Amarilis untuk menyetorkan kekurangan penerimaan atas sewa ruangan Gedung Alumni IPB Rp165.240.000,00 dan sewa kamar Wisma Amarilis sebesar Rp10.608.000,00 dan penerimaan tunai atas sewa kamar yang tidak disetorkan sebesar Rp47.945.043,00 ke Kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor serta bukti masuk di rekening IPB kepada BPK;
- b. Secara bersama-sama menyusun sistem pengendalian yang nyata dan memadai yang dapat mengantisipasi risiko pencatatan piutang pendapatan dan perjanjian kerjasama yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan IPB.

3. Kekurangan kas pada Direktorat APPMB sebesar Rp1.935.023.638,00, bukti pertanggungjawaban belanja sebesar Rp240.598.900,00 dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya dan sebesar Rp5.680.233.323,00 belum dapat diuji kebenarannya (Temuan 3.2.1, Hal. 62)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. **Kekurangan Kas Tahun 2018 sebesar Rp535.278.179,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp1.399.745.459,00.** Pemeriksaan terhadap jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni 2018 menunjukkan jika terdapat jurnal penyesuaian yang memindahkan saldo Kas ke Saldo Uang Muka namun kemudian pada 1 Juli 2018, dilakukan penyesuaian kembali dari Saldo Uang Muka ke Saldo Kas. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa jurnal penyesuaian memang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2018 per 30 Juni 2018. Hasil perbandingan antara pemeriksaan fisik kas dengan Buku Kas Umum (BKU) menunjukkan adanya kekurangan kas Tahun 2018 (per

September 2018) sebesar Rp535.278.179,00 dan kekurangan kas Tahun 2017 sebesar Rp1.399.745.459,00. Selain itu, terdapat pemungutan pajak (PPN dan PPh) Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 yang tidak disetorkan ke Kas Negara;

- b. Bukti pertanggungjawaban belanja sebesar Rp240.598.900,00 dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya.** BPK melakukan pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui mekanisme Uang Muka sebesar Rp974.096.250,00 dari total Rp6.654.329.573,00 (sebesar Rp5.680.233.323,00 belum dilakukan pengujian karena keterbatasan waktu pemeriksaan). Hasil pemeriksaan menemukan adanya kuitansi/bukti pembayaran yang tidak valid dengan nilai pembayaran sebesar Rp12.320.250,00, dan ditemukan pula nilai transaksi dalam kwitansi resmi namun nilainya berbeda sebesar Rp228.278.650,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian IPB atas kekurangan kas sebesar Rp1.935.023.638,00 (per 25 September 2018 sebesar Rp535.278.179,00 dan tahun 2017 sebesar Rp1.399.745.459,00), indikasi kerugian IPB sebesar Rp240.598.900,00 (Rp12.320.250,00 + Rp228.278.650,00) atas realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya, bukti pertanggungjawaban sebesar Rp5.680.233.323,00 belum dapat diuji kebenarannya, dan pemungutan pajak (PPN dan PPh) yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PKU dan masing-masing Pelaksana Kegiatan pada Dit APPMB yang tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan dana yang telah dicairkan dari rekening kas IPB;
- b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) Direktur APPMB untuk menarik dan menyeteror indikasi kerugian IPB ke Kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK, yang terdiri atas:
 - a) Kekurangan Kas Tahun 2018 per 25 September 2018 sebesar Rp535.278.179,00 yang terdiri dari PKU sebesar Rp194.163.679,00 dan pelaksana kegiatan sebesar Rp341.114.500,00.

- b) Kekurangan Kas Tahun 2017 sebesar Rp1.399.745.459,00 yang terdiri dari PKU sebesar Rp1.087.490.459,00 dan pelaksana kegiatan sebesar Rp312.255.000,00; dan
 - c) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp240.598.900,00 yang dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 2) Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu untuk melakukan audit atas bukti pertanggungjawaban sebesar Rp5.680.233.323,00 yang belum dapat diuji kebenarannya dan pemungutan pajak (PPN dan PPh) yang tidak disetorkan ke Kas Negara oleh PKU dan Pelaksana Kegiatan Dit. APPMB, selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit kepada BPK, dan apabila terdapat pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara maka selanjutnya menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

4. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Jabatan Fungsional Dosen PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp608.483.573,00 (Temuan 3.2.2, Hal. 73)

Hasil pemeriksaan atas data pegawai yang melakukan tugas belajar dan rincian pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan jabatan fungsional, diketahui selama Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018, diketahui terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp608.483.573,00 yang dibayarkan kepada 56 PNS yang sedang melakukan tugas belajar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.483.573,00 terdiri dari Tunjangan Profesi Dosen sebesar Rp408.398.573,00 dan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp200.085.000,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar memerintahkan:

- a. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Unit Kerja terkait, Direktur Sumber Daya Manusia dan Direktur Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan pembayaran tunjangan bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan untuk selanjutnya membuat sistem berbasis TI yang dapat menghentikan secara otomatis pembayaran tunjangan yang tidak

diperbolehkan sesuai ketentuan bagi dosen yang sedang menempuh tugas belajar;

- b. Bagian Administrasi Kepegawaian Unit Kerja terkait untuk menarik kelebihan pembayaran atas Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Jabatan Fungsional bagi 56 PNS yang mengikuti tugas belajar ke Kas Negara sebesar Rp608.483.573,00 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

5. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 10 unit kerja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp183.755.426,00 (Temuan 3.2.4, Hal. 79)

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 10 unit kerja diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak tertib sebesar Rp183.755.426,00 karena perjalanan dinas dilakukan oleh pegawai yang melakukan rekam kedatangan dan kepulangan secara elektronik pada hari perjalanan dinas dan perjalanan dinas ganda (pegawai pada tanggal yang sama melakukan perjalanan dinas pada dua lokasi atau lebih).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas yang dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp183.755.426,00. Hal tersebut disebabkan karena pelaksana perjalanan dinas menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang tidak riil, proses verifikasi pembayaran dan bukti pertanggung jawaban kurang cermat, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pegawai.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, PPP dan PKU yang tidak cermat dalam membayarkan Belanja Perjalanan Dinas secara tidak riil;
- b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) KPJPA pada 10 Unit Kerja untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pegawai pada satuan kerjanya masing-masing;

- 2) Direktur Keuangan dan Akuntansi dan Direktur Sumber Daya Manusia secara bersama-sama agar menyusun sistem pengendalian yang nyata dan memadai yang dapat mengantisipasi risiko pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang tidak riil.
- c. Memerintahkan PKU dan PPP untuk menarik kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp183.755.426,00 dan menyetero ke Kas IPB serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

6. Indikasi kerugian IPB atas pengeluaran biaya Advokasi Hukum sebesar Rp1.035.112.000,00 dan belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp40.000.000,00 (Temuan 3.2.5, Hal. 82)

Pada Tahun 2017, PTNBH IPB merealisasikan biaya Advokasi Hukum sebesar Rp1.499.550.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Jasa Advokasi tersebut menunjukkan:

- a. Pada Desember 2010, IPB memenangkan gugatan atas tanah seluas 21.960 m² dan selanjutnya berencana untuk dimanfaatkan. Rektor IPB melalui memonya memerintahkan kepada Sekretaris Institut untuk membuat surat kepada para penghuni/pemilik rumah dan/atau tanah untuk membongkar rumahnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Namun diketahui jika terdapat perbedaan luasan tanah yang akan dikosongkan antara yang tercantum dalam memo, Kerangka Acuan Kerja, Surat Perintah Tugas, dan Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum, Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum tidak dilengkapi dengan perijinan, daftar tim kerja (*Partner dan Associate*) dan jadwal yang ditetapkan, proses pemilihan Pengacara dan Penasihat Hukum dilakukan dengan penunjukkan langsung, KAK tidak memuat kriteria penyelesaian pekerjaan yang dapat diterima oleh IPB, dan *output* dalam perjanjian pemakaian jasa hukum tidak mengatur tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan *operational lawyer*.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan jika biaya Advokasi Hukum sebesar Rp1.459.550.000,00 telah dibayarkan seluruhnya tapi luasan lahan/tanah yang telah dilakukan pembongkaran/pengosongan hanya seluas maksimal 900 m² bukan seluas ± 2.500 m² sebagaimana dalam perjanjian, adanya indikasi Sekretaris Institut dan Kepala Bagian

Hukum dalam membuat KAK dan Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum tidak mengatur secara jelas laporan pertanggungjawaban yang memadai, pencairan Uang Muka yang dilengkapi dengan Rencana Pembiayaan Kegiatan Pengosongan Lahan berbeda dengan KAK dan Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum, tidak terdapat dokumen yang jelas mengenai lokasi berupa rumah/bangunan yang akan dilakukan pengosongan lahan, bukti pembayaran uang kerohiman yang disampaikan sebagai bukti pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, karena berbeda dengan nilai pembayaran yang diterima oleh penerima sesuai kuitansi, dan atas perhitungan ulang atas *output* dan perjanjian pemakaian jasa hukum menunjukkan terdapat selisih biaya sebesar Rp1.035.112.000,00;

- b. Realisasi Biaya Jasa Layanan Hukum atas penyelesaian kasus penelitian bakteri sakazaki sebesar Rp40.000.000,00 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang sah dan hanya berupa bukti pembayaran dari Biro Keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian IPB atas pengeluaran Biaya Advokasi Hukum sebesar Rp1.035.112.000,00 dan pengeluaran Biaya Advokasi Hukum sebesar Rp40.000.000,00 belum dapat diuji kewajarannya. Hal tersebut disebabkan indikasi kesengajaan Sekretaris Institut Tahun 2017 dan Kepala Bagian Hukum Tahun 2017 dalam merealisasikan Belanja Advokasi Hukum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Institut Tahun 2017 dan Kepala Bagian Hukum Tahun 2017 yang sengaja merealisasikan Belanja Advokasi Hukum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) Sekretaris Institut Tahun 2017 dan Kepala Bagian Hukum Tahun 2017 menarik dan menyetor indikasi kerugian IPB atas pengeluaran Biaya Advokasi Hukum kepada Sdr. Sus, SH., MH.(KHS dan Rekan) sebesar Rp1.035.112.000,00 ke Kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;

- 2) Sekretaris Institut Tahun 2017 menyampaikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran Biaya Advokasi Hukum kepada Sdr. Suj, SH., MH. Sebesar Rp40.000.000,00 kepada Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu;
- 3) Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu untuk melakukan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pengeluaran Biaya Advokasi Hukum kepada Suj, SH., MH. sebesar Rp40.000.000,00, selanjutnya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK, dan apabila terdapat kerugian IPB maka selanjutnya menyetorkan kerugian tersebut ke kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

7. Pengadaan pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 tidak memadai, di antaranya terdapat pembayaran tidak dapat diuji kewajarannya sebesar Rp2.140.920.145,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.504.164,00 (Temuan 6, Hal. 97)

Pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* dengan PT Tel dan PT Ind pada DIDS/DSITD telah berjalan sejak tahun 2014. Sedangkan pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* pada Sekolah Bisnis dimulai tahun 2015 dan dilatarbelakangi tidak maksimalnya layanan internet yang disediakan oleh kampus karena tidak dapat memenuhi kebutuhan di Sekolah Bisnis sehingga Sekolah Bisnis mengusulkan untuk melakukan pengadaan *bandwidth* sendiri. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* di IPB selama Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengajuan usulan sewa *bandwidth* di Sekolah Bisnis tidak didukung oleh analisis kebutuhan melainkan hanya berdasarkan perkiraan naiknya kebutuhan akibat bertambahnya jumlah mahasiswa;
- b. Pelaksanaan pekerjaan Tahun 2017 pada DIDS dan Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Sekolah Bisnis mendahului Kontrak/SPK dan SPMK. Dengan demikian, terdapat pekerjaan sebesar Rp592.351.684,00 telah dilaksanakan sebelum Kontrak/SPK diterbitkan;

- c. Pengadaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* pada DIDS Tahun 2017 tidak dilakukan melalui proses pelelangan melainkan melalui pengadaan langsung padahal nilai HPS adalah sebesar Rp3.637.526.200,00 seharusnya dilakukan melalui metode pelelangan karena bernilai di atas Rp500.000.000,00;
- d. Panitia Pengadaan tidak melakukan proses negosiasi harga jasa sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* pada DIDS Tahun 2017 dengan alasan harga penawaran dari penyedia sudah lebih rendah dari periode sebelumnya. Padahal tidak dilakukan proses negosiasi harga penawaran hanya dapat dilakukan pada kondisi lelang umum;
- e. Kontrak/SPK tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme mengukur besarnya *bandwidth* pada saat awal, proses dan serah terima pekerjaan;
- f. Hasil monitoring MRTG pekerjaan Jasa Sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* menemukan jika penggunaan rata-rata sangat jauh di bawah *bandwidth* yang tersedia namun tidak terdapat dokumentasi monitoring MRTG yang menunjukkan bukti *link availability* dan bukti volume riil *bandwidth* telah sesuai dengan Kontrak/SPK. Akibatnya, pembayaran atas sewa *bandwidth* periode 2017 sebesar Rp2.092.704.145,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai. Sedangkan untuk Sekolah Bisnis, diketahui pembayaran atas sewa *bandwidth* periode Januari s.d. Maret 2018 sebesar Rp48.216.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp8.504.164,00 karena terjadinya *downtime*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kebutuhan riil atas *bandwidth* pada Sekolah Bisnis tidak diketahui karena tidak didukung oleh analisa kebutuhan, dasar pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sebelum penandatanganan Kontrak/SPK lemah, harga kontrak belum mencerminkan harga pasar yang wajar, karena tidak dilakukan proses pelelangan, IPB belum mendapatkan harga yang paling optimal karena tidak dilakukannya proses negosiasi harga jasa sewa *Bandwidth* dan *Cloud Computing* pada DIDS Tahun 2017, hak IPB untuk klaim retur/restitusi menjadi tidak jelas saat terjadi *downtime* dimana *bandwidth* tidak tersedia secara *full* seperti yang dinyatakan dalam kontrak, pembayaran sebesar Rp2.140.920.145,00 (Rp2.092.704.145,00 + Rp48.216.000,00) untuk penyewaan *bandwidth*

periode 2017 tidak dapat diuji kewajarannya, dan kelebihan pembayaran kepada PT ID sebesar Rp8.504.164,00 atas pembayaran layanan yang *downtime* tahun 2018.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada.
 - 1) Dekan Sekolah Bisnis karena dalam mengajukan usulan pengadaan sewa *bandwidth* tanpa didukung dengan analisis kebutuhan;
 - 2) Direktur DIDS Tahun 2017 dan Direktur DSITD tahun 2018 karena menandatangani *invoice* dari PT Tel dan PT Ind tanpa didukung pertanggungjawaban yang memadai;
 - 3) Pejabat/Panitia Pengadaan lalai karena tidak melakukan proses pelelangan dan proses negosiasi yang terdokumentasi;
 - 4) Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP) karena kurang cermat dalam menyusun kontrak yang tidak mengatur ketentuan secara rinci mengenai mekanisme mengukur besarnya *bandwidth* pada saat awal, proses dan serah terima pekerjaan, serta klaim retur/restitusi menjadi tidak jelas apabila terjadi *downtime*;
 - 5) PPHP yang tidak melaksanakan tugas dengan baik karena dalam menyusun dan menandatangani BAPHP tanpa melakukan monitoring/pengujian atas besarnya riil *bandwidth* dan data *downtime* dari MRTG bulanan yang diserahkan oleh rekanan (*provider*) sebagai dasar tagihan dan pembayaran.
- b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) Dekan Sekolah Bisnis membuat analisa kebutuhan riil sewa *bandwidth* pada Sekolah Bisnis berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian melaporkan hasilnya kepada Rektor IPB melalui Direktur DSITD;
 - 2) Direktur DSITD agar menguji analisa kebutuhan riil sewa *bandwidth* pada Sekolah Bisnis dan menguji apakah bisa dipenuhi dari *bandwidth* hasil pengadaan DSITD serta melaporkan hasilnya kepada Rektor IPB;
 - 3) Direktur DSITD agar membuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur ketentuan secara rinci mengenai mekanisme mengukur besarnya *bandwidth* pada saat awal, proses dan serah terima pekerjaan, serta klaim retur/restitusi apabila terjadi *downtime*

kemudian menuangkan dalam setiap kontrak/SPK pengadaan *bandwidth*;

- 4) Dekan Sekolah Bisnis untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp8.504.164,00 kepada PT ID atas pembayaran layanan yang *downtime* dan menyetorkan ke Kas IPB serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- 5) Kepala Kantor Audit Internal dan Penjaminan Mutu untuk melakukan audit atas bukti pertanggungjawaban yang belum dapat diuji kewajarannya, selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit kepada BPK, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke Kas IPB maka selanjutnya menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

8. Pengadaan Aset Tetap pada empat unit kerja mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp121.949.656,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp396.605.952,00 (Temuan 3.2.7, Hal. 112)

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada lima Unit Kerja antara lain Sekolah Bisnis, Biro Umum, Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI/ DSITD), dan Direktorat Program Pendidikan di Luar Kampus Utama (Dit. PPLKU) atas enam paket pekerjaan dengan nilai Kontrak/SPK sebesar Rp10.587.565.900,00 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Unit Pelaksana Teknis Sekolah Bisnis (CV MJ)**. Berdasarkan klausul kontrak, pembayaran dilakukan sebanyak empat termin, namun realisasinya hanya dilakukan sebanyak dua termin dan tidak dibayarkan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, terdapat perbedaan kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan laporan pengawas dengan hasil cek fisik BPK, dan terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan masih harus dipungut sebesar Rp256.986.422,00;
- b. **Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Pertanian (PT DS)**. Pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai, prestasi fisik pekerjaan hanya sebesar 70,16% atau sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar

29,84%. Atas hal tersebut, terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan masih harus dipungut sebesar Rp47.277.547,00;

- c. **Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Upgrade Blade Server* dan Peralatan Pendukungnya (PT MBK)**. Pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakjelasan pekerjaan yang dikontrakkan, tim PPHP tidak memiliki kompetensi pengetahuan terkait spesifikasi teknis barang sehingga pengendalian atas penilaian hasil pekerjaan menjadi kurang memadai, dan terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dipungut sebesar Rp77.436.843,00;
- d. **Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen (PT GP)**. Selama proses pekerjaan, Konsultan Pengawas (PT MC) telah menyampaikan surat teguran sebanyak 2 kali kepada rekanan pelaksana yang berisi tentang teguran karena prestasi fisik pekerjaan yang lambat dan tidak sesuai dengan waktu. Hingga waktu kontrak berakhir, prestasi fisik pekerjaan yang terpasang hanya sebesar 73,19% atau kurang sebesar 26,81% sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dipungut sebesar Rp10.550.300,00. Lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pemasangan *sunscreen* type A sebesar Rp44.184.656,00;
- e. **Pengadaan Peralatan Mekanikal Elektrikal (Paket I) PPLKU Sukabumi PPLKU Sukabumi (CV NS)**. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya barang-barang yang belum terealisasi sebesar Rp77.765.000,00. Terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dipungut sebesar Rp4.354.840,00 dan terdapat barang yang dinyatakan telah diterima oleh PPHP namun tidak ditemukan yaitu *Digital Theodolite* seharga Rp14.500.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp44.184.656,00 atas pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen oleh PT GP, volume barang tidak sesuai yang diperjanjikan dalam SPK pada Pengadaan Peralatan Mekanikal Elektrikal (Paket I) oleh CV NS sebesar Rp77.765.000,00, kekurangan pendapatan IPB sebesar Rp396.605.952,00 (Rp256.986.422,00 + Rp47.277.547,00 + Rp77.436.843,00 +

Rp10.550.300,00 + Rp4.354.840,00) atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor IPB agar:

- a. Memerintahkan masing-masing KPJPA pada Sekolah Bisnis, Biro Umum, DIDS/DSITD, dan Dit. PPLKU membuat sistem pengendalian yang nyata terkait pengadaan barang/jasa yang berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPP dan PPHP yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- c. Memerintahkan PPP masing-masing paket pekerjaan untuk:
 - 1) Menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan ke Kas IPB dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK atas pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen oleh PT GP sebesar Rp44.184.656,00;
 - 2) Menginstruksikan kepada PT GP untuk melakukan perbaikan struktur (penggantian plat sisi dan *base plate*) serta pengecatan ulang semua *sunscreen*;
 - 3) Menginstruksikan kepada CV NS (Paket I) untuk menyelesaikan Pengadaan Peralatan Mekanikal Elektrikal sebesar Rp77.765.000,00 sesuai yang diperjanjikan dalam SPK, dan apabila tidak diselesaikan agar dilakukan pemutusan kontrak dan mengenakan dalam Daftar Hitam sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Menarik dan menyetor denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp396.605.952,00 ke Kas IPB dan menyampaikan bukti setor kepada BPK, terdiri atas:
 - a) Konstruksi Renovasi Gedung Unit Pelaksana Teknis Sekolah Bisnis (SB) oleh PT BSP sebesar Rp256.986.422,00;
 - b) Pengadaan Lift pada Fakultas Pertanian oleh PT DS sebesar Rp47.277.547,00;
 - c) Pengadaan Perangkat *Upgrade Blade Server* dan Peralatan Pendukungnya oleh PT MBK sebesar Rp77.436.843,00;
 - d) Konstruksi Pemeliharaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen oleh PT GP sebesar Rp10.550.300,00;

- e) Pengadaan Peralatan Mekanikal Elektrikal (Paket I) PPLKU Sukabumi oleh CV NS sebesar Rp4.354.840,00;

9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas pemanfaatan aset oleh PT BLST belum sepenuhnya sesuai rekomendasi (Temuan 3.3.1, Hal. 134)

Berdasarkan kebijakan dasar pelaksanaan rencana induk pemanfaatan Aset IPB, PT BLST melakukan perikatan kerjasama dengan sistem *Built Operate Transfer* (BOT) pembangunan Ekalokasari Plaza dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atas pemanfaatan lahan IPB Baranangsiang. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. 03/HP/XVI/01/2017 menemukan permasalahan terkait perjanjian kerjasama pengelolaan Ekalokasari Plaza antara IPB dengan PT IPsB tidak sesuai ketentuan dan pemanfaatan lahan IPB Baranangsiang seluas 45.000 m² oleh PT BLST tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan kontribusi optimal kepada IPB. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2018 diketahui bahwa IPB belum melaksanakan rekomendasi untuk membentuk tim penyelesaian aset gedung Ekalokasari, Belum ada hasil penghitungan ulang besaran kontribusi dan pembagian keuntungan gedung Ekalokasari Plaza yang berpotensi merugikan IPB, belum ada kerangka acuan/TOR pemanfaatan dan pengelolaan aset IPB seluas 45.000 m² oleh PT BLST, dan belum ada kajian kembali pengelolaan aset IPB oleh PT BLST dengan membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan aset tanah 45.000 m².

Dengan belum dilaksanakannya rekomendasi BPK tersebut, maka mengakibatkan risiko munculnya permasalahan hukum di masa mendatang atas perubahan luas bangunan, nama gedung yang di-BOT-kan, dan perubahan manajemen pengelola gedung tanpa sepengetahuan IPB, tidak maksimalnya kontribusi yang diterima IPB atas aset tanah negara seluas 10.500 m² dan 45.000 m² sejak Tahun 2001/2003 oleh PT BLST, dan munculnya potensi kerugian atas penyerahan aset BGS/BSG pada akhir kerjasama kepada PT BLST karena ada ketidakjelasan terkait status kepemilikan bangunan, serta IPB dirugikan atas hak penggunaan obyek gedung karena tidak dapat memanfaatkan maksimal 10% dari luas obyek yang diperjanjikan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor IPB agar:

- a. Berkoordinasi dengan MWA agar membuat dan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi dan pengawasannya serta mengenai pemanfaatan kekayaan IPB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB;
- b. Segera melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait pemanfaatan Aset oleh PT BLST agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB dan memberikan kontribusi optimal kepada IPB.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat (No. LHP: 242/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PTN BH Unpad dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan dan Aset Tetap yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) Dalam rangka penetapan kekayaan awal Unpad ditemukan saldo kas belum dilaporkan, uang muka belum dipertanggungjawabkan, Aset Tetap belum tercatat, dan belum diserahkan; 2) Terdapat pengeluaran laboratorium yang tidak tercantum dalam RKAT dan terdapat sisa jasa uji laboratorium; dan 3) Pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan umum, uang makan, dan tunjangan sertifikasi dosen kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp1.114.339.360,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PTN BH Universitas Padjajaran (Unpad) adalah sebagai berikut:

1. Penyajian saldo Aset Universitas Padjajaran dalam rangka penetapan kekayaan awal belum dilakukan sesuai ketentuan (Temuan 3.1.1, Hal. 14)

Kekayaan awal Universitas Padjajaran (Unpad) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 181/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Padjajaran per tanggal 1 Januari 2017. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditemukan **saldo kas pada tiga laboratorium Unpad yang belum pernah dilaporkan** kepada Direktorat Keuangan dan Logistik sehingga tidak tercantum dalam penetapan kekayaan awal Unpad;
- b. Terdapat **uang muka yang belum dipertanggungjawabkan** per Desember 2016 sebesar Rp3.698.740.849,00. Sampai dengan semester I

2018 terdapat tambahan pertanggungjawaban sebesar Rp776.306.765,00 sehingga uang muka yang belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp2.692.934.933,00 (Rp3.698.740.849,00 - Rp776.306.765,00). Sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan tersebut terdiri dari pinjaman koperasi konsumen Insan Abadi Masyarakat sebesar Rp1.750.000.000,00, Pinjaman Bantuan Studi Dosen sebesar Rp200.000.000,00, dan sebesar Rp742.934.933,00 belum dapat diidentifikasi;

- c. Terdapat **Aset** berupa asrama yang dikerjasamakan dengan PT RSP untuk membangun dan mengelola gedung asrama mahasiswa selama 20 tahun. Pada tahun 2016, aset tersebut diserahkan kepada Unpad namun **belum tercatat pada SIMAK BMN** sehingga tidak tercantum dalam kekayaan awal;
- d. Terdapat **Aset yang belum diserahterimakan ke Unpad** berupa gedung ATM *Gallery*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai penetapan awal terkait penyajian Aset Tetap belum menggambarkan kondisi sebenarnya, uang pinjaman sebesar Rp1.950.000.000,00 belum diterima kembali oleh Unpad, dan uang muka kegiatan yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp742.934.933,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor Unpad agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada WR II, Direktur Keuangan dan Logistik, Bendahara Pengeluaran terkait pengeluaran kas yang tidak sesuai ketentuan dan kecurangcermatan dalam menyusun kekayaan awal Unpad;
- b. Memerintahkan Direktur Keuangan dan Logistik:
 - 1) Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan BPP Periode 2016 untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran Uang Muka Kegiatan TA 2016 sebesar Rp742.934.933,00. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
 - 2) Menagih dan memantau pengembalian pinjaman sebesar Rp1.950.000.000,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;

- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenristekdikti untuk menginventarisasi dan melakukan pencatatan atas uang muka kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan dan Aset Hibah dari PT RSP yang tidak termasuk dalam kekayaan awal Unpad;
- d. Melakukan koordinasi dengan Bank BTN untuk menyelesaikan serah terima bangunan ATM *Gallery*.

2. Pengelolaan keuangan atas jasa uji laboratorium pada delapan laboratorium tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.1, Hal. 19)

Hasil pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran atas pengujian laboratorium diketahui jika penerimaan sebesar Rp1.952.071.793,00 dan pengeluaran sebesar Rp1.699.230.039,00 tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Pengujian lebih lanjut menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat pemberian *fee* pengelola laboratorium kepada Kepala Laboratorium Nutrisi ternak ruminansia dan kimia makanan ternak Fakultas Peternakan sebesar Rp32.691.520,00.** *Fee* tersebut merupakan bagian dari pengeluaran laboratorium yang tidak tercantum dalam RKAT dan merupakan kesepakatan internal laboratorium yang terjadi sebelum tahun 2017;
- b. **Terdapat sisa dana atas jasa uji laboratorium yang masih dikelola oleh enam laboratorium sebesar Rp444.272.695,00.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan sebesar Rp1.952.071.793,00 dan pengeluaran sebesar Rp1.699.230.039,00 belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Unpad dan diantaranya terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.691.520,00 (telah disetor ke Kas Unpad) dan pendapatan belum diterima Unpad sebesar Rp444.272.695,00 (telah disetor ke Kas Unpad sebesar Rp295.463.459,00 masih terdapat sisa sebesar Rp83.896.419,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor Unpad agar:

- a. Menyusun kebijakan dan SOP pengelolaan laboratorium, antara lain mencakup:
 - 1) Tarif jasa uji laboratorium di lingkungan Unpad;
 - 2) Pola pelaporan;

- 3) Tambahan tunjangan penghasilan bagi pengurus laboratorium uji sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memerintahkan Dekan FTIP dan FMIPA untuk menyetorkan sisa dana pengelolaan jasa uji laboratorium sebesar Rp83.896.419,00 ke kas Unpad. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- 3. Pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan umum, uang makan, dan tunjangan sertifikasi dosen kepada pegawai tugas belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.114.339.360,00 (Temuan 3.3.1, Hal. 29)**

Hasil pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pegawai tugas belajar yang telah terbit SK Tugas Belajar**
 - 1) **Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp131.400.000,00** kepada 21 dosen yang menempuh tugas belajar luar negeri;
 - 2) **Kelebihan pembayaran tunjangan umum sebesar Rp8.325.000,00** atas enam dosen yang menempuh tugas belajar luar negeri;
 - 3) **Kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp82.965.450,00** pada 35 pegawai yang menempuh tugas belajar;
 - 4) **Kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen sebesar Rp891.648.910,00** pada 30 dosen yang menempuh tugas belajar.
- b. **Pegawai tugas belajar yang belum terbit SK Tugas Belajar**
 - 1) **Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional** kepada empat dosen yang menempuh tugas belajar luar negeri;
 - 2) **Kelebihan pembayaran uang makan** pada lima pegawai yang menempuh tugas belajar;
 - 3) **Kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen** pada delapan dosen yang menempuh tugas belajar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan umum, uang makan, dan tunjangan sertifikasi dosen atas pegawai tugas belajar sebesar Rp1.114.339.360,00 (Rp131.400.000,00 + Rp8.325.000,00 + Rp82.965.450,00 + Rp891.648.910,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor Unpad agar:

- a. Memerintahkan Direktur Sumber Daya Manusia dan Direktur Keuangan dan Logistik membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan pegawai tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian;
- b. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan umum, uang makan, dan tunjangan sertifikasi dosen atas pegawai tugas belajar sebesar Rp1.114.339.360,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK
- c. Memerintahkan SPI untuk menguji dan menghitung atas pembayaran tunjangan fungsional, uang makan, dan tunjangan sertifikasi dosen atas pegawai tugas belajar yang belum terbit SK tugas belajar. Apabila SK tugas belajar telah terbit dan ditemukan kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia Di Jakarta (No. LHP: 246/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Aset Tetap, Pendapatan, serta Belanja Tahun 2017 dan semester I Tahun 2018 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Indonesia (PTNBH UI) dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan yaitu: 1)Uang Muka belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.992.248.369,00 dan sisa Uang Muka belum dikembalikan sebesar Rp222.068.730,00; 2)Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud belum didukung aplikasi yang memadai, Aset Tetap Hibah belum dilaporkan, biaya renovasi belum dikapitalisasi, ATB belum diungkap dalam CaLK; 3)Penerimaan kerjasama penelitian sebesar Rp9.118.337.294,00 pada FKM UI belum dicatat, penerimaan kontribusi kurang dipungut sebesar Rp138.158.592,00 dan pendapatan kontribusi Universitas belum disetor sebesar Rp362.990.445,00; 4)Penerimaan sebesar Rp26.002.739.246,00 dan USD11,102.95 serta pengeluaran sebesar Rp21.408.797.381,00 dikelola tidak melalui mekanisme anggaran UI; 5)Belanja Pegawai untuk pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang berstatus tugas belajar atau tidak memenuhi Beban Kerja Dosen sebesar Rp2.588.873.465,00; dan 6)Terdapat kelebihan alokasi dana BPPTN BH sarana dan prasarana sebesar Rp14.281.853.802,00 kekurangan volume pekerjaan atas dua pekerjaan sebesar Rp263.359.254,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp659.661.496,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Uang Muka kegiatan per 30 Juni 2018 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.992.248.369,00 dan sisa uang muka belum dikembalikan sebesar Rp222.068.730,00 (Temuan 3.1.2, Hal. 25)

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban uang muka dan piutang pengembalian sisa uang muka ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Terdapat piutang pengembalian sisa uang muka kegiatan tahun 2010 yang belum dikembalikan oleh Fakultas Teknik sebesar Rp89.197.532,00;
- b. Terdapat uang muka kegiatan tahun 2017 sebesar Rp396.168.050,00 yang belum dipertanggungjawabkan oleh dua fakultas, dan piutang pengembalian sisa uang muka kegiatan tahun 2017 yang belum dikembalikan oleh Pusat Administrasi Universitas Indonesia (PA UI) sebesar Rp126.276.098,00;
- c. Terdapat uang muka kegiatan Semester I 2018 sebesar Rp5.596.080.319,00 yang belum dipertanggungjawabkan, dan piutang pengembalian sisa uang muka kegiatan Semester I 2018 yang belum dikembalikan oleh Fakultas Ilmu Budaya sebesar Rp6.595.100,00;

Pada dasarnya, upaya untuk menagih pertanggungjawaban uang muka dan pengembalian sisa uang muka telah dilakukan. Bahkan Rektor telah mengeluarkan Surat kepada para pemimpin unit kerja yang menyebutkan jika Uang muka kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan lebih dari 12 hari kerja sejak kegiatan selesai maka kepada unit kerja terkait tidak akan diberikan uang muka kegiatan berikutnya. Jika lebih dari tiga bulan sejak kegiatan selesai, penanggungjawab kegiatan harus mengembalikan uang muka tersebut dalam bentuk uang atau melalui pemotongan gaji/penghasilan yang diterima dari UI.

Namun, masih munculnya permasalahan tersebut disebabkan karena masih kurangnya ketegasan dalam menerapkan aturan tentang pertanggungjawaban uang muka, kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian pertanggungjawaban uang muka kegiatan, para Kepala Subdirektorat Keuangan terkait kurang cermat dalam menyetujui pengajuan dan pengawasan pertanggungjawaban uang muka sesuai ketentuan, kurang cermatnya koordinator PUM unit terkait dalam melakukan pemeriksaan dan pemegang uang muka dalam mempertanggungjawabkan uang muka kegiatan

dan menyetorkan sisa uang muka sesuai ketentuan. Akibatnya, muncul risiko penyalahgunaan kas UI atas pengeluaran uang muka kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.992.248.369,00 (Rp5.596.080.319,00 + Rp396.168.050,00) dan UI tidak dapat segera menggunakan dana sebesar Rp222.068.730,00 (Rp89.197.532,00 + Rp126.276.098,00 + Rp6.595.100,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UI agar:

- a. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk menerapkan aturan tentang pertanggungjawaban uang muka;
- b. Memerintahkan Dekan/Ketua Program Pascasarjana/Ketua Program Vokasi/Pimpinan Unit kerja di PAU/pimpinan lembaga yang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pertanggungjawaban uang muka kegiatan;
- c. Memerintahkan Direktur Keuangan agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada para Kepala Subdirektorat Keuangan terkait yang tidak cermat dalam menyetujui pengajuan dan pengawasan pertanggungjawaban uang muka sesuai ketentuan;
- d. Menginstruksikan Dekan/Ketua Program/Pimpinan Unit agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Koordinator PUM unit terkait yang tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban uang muka kegiatan sesuai ketentuan;
- e. Menginstruksikan Dekan/Ketua Program/Pimpinan Unit agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Pemegang uang muka yang tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan uang muka kegiatan dan menyetorkan sisa uang muka sesuai ketentuan;
- f. Menginstruksikan Direktur Keuangan agar memerintahkan para Pemegang Uang Muka untuk segera mempertanggungjawabkan uang muka kegiatan sebesar Rp5.992.248.369,00. Apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar dibuat SKTJM kepada Penanggung Jawab Kegiatan;
- g. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk menarik dan menyetorkan sisa uang muka kegiatan yang belum dikembalikan oleh para pemegang uang muka sebesar Rp222.068.730,00 ke Kas UI. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

2. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (ATB) belum tertib (Temuan 3.1.4, Hal. 35)

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Aset Tetap dan ATB menunjukkan permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **UI belum memiliki Aplikasi pencatatan Aset Tetap pendukung Laporan Keuangan.** Aplikasi yang dimiliki UI saat ini adalah Sistem Manajemen Aset dan Fasilitas (SIMAF) namun sistem tersebut belum mencatat nilai perolehan maupun nilai netto Aset Tetapnya. Saat ini sedang dikembangkan dan implementasi sistem sudah berjalan di awal 2019;
- b. **Aset Tetap perolehan hibah belum dilaporkan sebesar Rp4.399.740.135,00.** Di samping itu, berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) diketahui barang yang dihibahkan tidak dirinci, nilai hibah tidak dicantumkan, hanya mencantumkan nilai perolehan barang atau secara keseluruhan (gabungan). Atas permasalahan tersebut, UI telah menindaklanjuti Aset Hibah yang belum dicatat dengan melakukan jurnal manual namun masih terdapat aset sebesar Rp4.266.492.944,00 yang belum ditindaklanjuti;
- c. **Terdapat renovasi gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi ke bangunan induknya sebesar Rp72.167.911.817,00;**
- d. **Pencatatan Aset Tetap perolehan hibah dari Kemenristekdikti tidak dirinci per masing-masing jenis barang sebesar Rp259.529.234.445,00;**
- e. **Terdapat ATB berupa 51 paten belum diungkapkan dalam Laporan Keuangan UI.**

Permasalahan tersebut disebabkan karena UI belum memiliki sistem informasi penatausahaan Aset Tetap yang memadai, kurang optimal mengawasi pelaporan Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah, belum disusunnya kebijakan dan prosedur untuk mengkapitalisasi ATB. Akibat hal tersebut maka penatausahaan Aset Tetap UI menjadi kurang efektif dan Aset Tetap serta ATB UI belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor UI agar memerintahkan:

- a. Direktur Akuntansi mengembangkan sistem informasi penatausahaan Aset Tetap;

- b. Dekan FMIPA, FKG, FH dan Direktur Program Pendidikan Vokasi selaku Pengguna Aset secara rutin melaporkan Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah Kepada Direktorat Kerjasama, Direktorat Akuntansi dan Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas;
 - c. Direktur Akuntansi, Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengkapitalisasi ATB;
 - d. Kepala Seksi Aset Tetap pada Direktorat Akuntansi melakukan pencatatan aset dari hibah termasuk aset yang tidak dirinci per masing-masing jenis barang sebesar Rp263.795.727.389,00 (Rp4.266.492.944,00 + Rp259.529.234.445,00) secara cermat dan mengkapitalisasi kegiatan renovasi sebesar Rp72.167.911.817,00 ke gedung induknya.
- 3. Penerimaan kerjasama penelitian sebesar Rp9.118.337.294,00 pada FKM UI belum dicatat sebagai pendapatan operasional UI, penerimaan kontribusi kurang dipungut sebesar Rp138.158.592,00 dan pendapatan kontribusi Universitas belum disetor sebesar Rp362.990.445,00 (Temuan 3.2.1, Hal. 57)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan kerjasama penelitian pada FKM UI diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat penerimaan kerjasama penelitian di luar lembaga sebesar Rp9.118.337.294,00 belum dilaporkan sebagai pendapatan;
- b. Terdapat kekurangan penerimaan kontribusi Fakultas sebesar Rp53.428.172,00 karena masih ada penyetoran kerjasama yang memberikan kontribusi kurang dari ketentuan yang diatur oleh Keputusan Dekan FKM UI;
- c. Terdapat pendapatan kontribusi Universitas sebesar Rp362.990.445,00 yang masih berada di rekening Fakultas dan belum disetorkan ke rekening Penerimaan Dana Alokasi Umum di Rektorat. Selain itu juga terdapat kerjasama yang belum dipungut kontribusi 5% untuk Universitas sebesar Rp84.730.420,00.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan karena Dekan FKM UI masih mengelola rekening yang tidak termasuk dalam rekening operasional UI dan para penerima kerjasama tidak menyetorkan kontribusi sesuai ketentuan. Akibat hal tersebut, maka terdapat pengelolaan dana kerjasama penelitian

belum dilaporkan sebesar Rp9.118.337.294,00, penerimaan kontribusi kurang dipungut sebesar Rp138.158.592,00 (Rp53.428.172,00 + Rp84.730.420,00), dan pendapatan kontribusi Universitas belum disetor sebesar Rp362.990.445,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor UI agar:

- a. Menetapkan status kelembagaan unit kerja di FKM yang mengelola kerjasama penelitian;
- b. Memerintahkan Dekan FKM menutup rekening BNI a.n. FKM UI nomor 0067984984 dan rekening BNI a.n. FKM non BP nomor 0146070062 dan saldonya disetor ke rekening UI;
- c. Memerintahkan Dekan FKM untuk mengelola pendapatan atas kerjasama penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menarik kekurangan kontribusi sebesar Rp138.158.592,00 (Rp53.428.172,00 + Rp84.730.420,00); dan
- e. Menyetorkan pendapatan kontribusi universitas ke kas UI sebesar Rp362.990.445,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

4. Penerimaan sebesar Rp26.002.739.246,00 dan USD11,102.95 serta pengeluaran sebesar Rp21.408.797.381,00 TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada tujuh fakultas dikelola tidak melalui mekanisme anggaran UI (Temuan 3.2.6, Hal. 90)

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal – hal sebagai berikut:

- a. **Pembukaan rekening penampungan dilakukan tanpa persetujuan Rektor.** Hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas MIPA (FMIPA) menemukan jika pembukaan rekening penampungan dilakukan tanpa persetujuan Rektor sehingga laporan setiap akhir semester tidak disampaikan kepada Rektor terkait perkembangan/saldo dari rekening penampungan tersebut. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya saldo pada rekening-rekening tersebut dengan total saldo sebesar **Rp1.427.012.858,00, EUR571,40 dan USD16.222,24.** Saldo tersebut merupakan saldo pada hibah NICHE *Project* FH, MaPPI FH, Laboratorium Riset dan Pengajaran MIPA, rekening penampungan sisa dana pendapatan pusat studi, rekening dana talangan Pusat Penelitian Geografi Terapan, rekening Lab UICHEM, rekening atas nama pribadi sebagai rekening

operasional untuk menampung penerimaan kerjasama pada Laboratorium Fisika Medis dan Bio Fisika, dan rekening menampung semua penerimaan dana wisuda dan legalisir;

- b. **Pendapatan sebesar Rp26.002.739.246,00 tidak disetor ke Rekening UI dan digunakan langsung** diantaranya pendapatan legalisir sebesar Rp99.778.000,00 pada Fakultas Hukum dan FMIPA, pendapatan atas fotokopi dan denda pada PDRH Fakultas Hukum, pendapatan atas pemanfaatan aset pada FH, FMIPA, FMIPA (kantin), FKG, FKM, FISIP, pendapatan hibah NICHE *Project*, pendapatan MaPPI, pendapatan atas layanan laboratorium pada Fakultas Kedokteran dan FMIPA, pendapatan atas pelatihan pada Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) dan FMIPA, dan pendapatan kegiatan wisuda;
- c. **Pendapatan sebesar Rp21.408.797.381,00 digunakan tidak sesuai ketentuan** dimana ditemukan penggunaan langsung atas pendapatan sebagaimana disebutkan di atas untuk operasional kegiatan terkait perolehan pendapatan;
- d. **Terdapat selisih kurang atas Kas Tunai pada Pengelolaan Pendapatan Hibah NICHE *Project* FH UI sebesar EUR1.506,92 atau setara dengan Rp25.720.441,00** yang masih dalam penelusuran lebih lanjut oleh *Project Administrator* dan *Project Accountant* NICHE *Project*;
- e. **Terdapat Aset Tetap MaPPI sebesar Rp109.771.139,00 berupa furniture dan Inventaris kantor yang belum tercatat sebagai Aset UI.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan rekening penampungan pada FH dan FMIPA yang tidak dilaporkan dan dibuka tanpa persetujuan Rektor membuka peluang untuk disalahgunakan, pendapatan yang dikelola di luar mekanisme keuangan UI sebesar Rp26.002.739.246,00 dan yang tidak dilaporkan dan tidak segera disetorkan sesuai periode perolehannya serta digunakan langsung tidak sesuai ketentuan sebesar Rp21.408.797.381,00 menjadi tidak tertib, pelaporan pendapatan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, risiko penyalahgunaan atas saldo kas yang tidak dilaporkan baik kas di rekening maupun kas tunai atas pemanfaatan aset, fotokopi, denda, dan legalisir sebesar Rp1.646.495.258,00, terdapat potensi kekurangan penerimaan atas hasil kerjasama yang tidak dilaporkan, dan

kekurangan kas UI sebesar Rp31.020.441,00 atas pendapatan pemanfaatan aset yang digunakan untuk keperluan pribadi dan kekurangan kas atas pendapatan hibah NICHE *Project*, dan akun Aset Peralatan Mesin kurang disajikan sebesar Rp109.771.139,00.

BPK merekomendasikan Rektor UI agar:

- a. Menetapkan status kelembagaan MaPPI, Lab. UICHEM dan Lab. LFMB FMIPA dalam struktur organisasi UI;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penerimaan Legalisir, Wisuda, Layanan Laboratorium, Pelatihan, Hibah, Kerjasama Pengabdian Masyarakat MaPPI, dan Pendapatan atas Pemanfaatan Aset;
- c. Memerintahkan:
 - 1) Program Manager NICHE *Project* FH untuk mengelola pendapatan Hibah NICHE *Project* sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Dekan dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum fakultas terkait lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan;
 - 3) Kepala Lembaga/Lab. fakultas terkait lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan
 - 4) Memerintahkan Dekan terkait melaporkan rekening penampungan kepada Rektor.
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Staf Kerjasama dan Ventura FH yang tidak cermat menggunakan pendapatan atas pemanfaatan aset secara langsung untuk keperluan pribadi dan mengelolanya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) *Project Administrator* dan *Project Accountant* NICHE *Project* FH yang tidak cermat dalam mengelola pendapatan terdapat kekurangan kas tunai NICHE *Project* dan mengelolanya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memerintahkan Kepala SPI untuk :
 - 1) Melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penerimaan Legalisir, Wisuda, Layanan Laboratorium, Pelatihan, Hibah, Kerjasama Pengabdian Masyarakat MaPPI, dan Pendapatan atas Pemanfaatan Aset sebesar Rp26.002.739.246,00 dan pengeluaran sebesar Rp21.408.797.381,00 yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan

serta digunakan langsung, selanjutnya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan SPI kepada BPK;

- 2) Melakukan pengawasan atas pengelolaan saldo kas di rekening sebesar Rp1.427.012.858,00, EUR571,40 dan USD16.222,24 yang belum dilaporkan;
- 3) Menghitung kekurangan penerimaan kontribusi PAU dari UKK dan Unit Usaha pada tujuh fakultas atas hasil kerjasama yang tidak dilaporkan dan menyetor ke Kas PTNBH UI. Salinan bukti penerimaan disampaikan kepada BPK.

f. Memerintahkan Dekan FH untuk:

- 1) Mengusulkan pencatatan aset sebesar Rp109.771.139,00 ke Direktorat Akuntansi.
- 2) Menyetorkan saldo kas tunai atas pemanfaatan aset, fotokopi, denda dan legalisir FH periode Januari 2016 s.d Agustus 2018 sebesar Rp219.482.400,00 ke kas UI.
- 3) Menarik kekurangan kas sebesar Rp31.020.441,00 dan menyetorkan ke kas UI. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

5. Belanja Pegawai untuk pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.588.873.465,00 (Temuan 3.3.2, Hal. 132)

Hasil pemeriksaan terhadap Belanja Pegawai menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat 50 dosen yang berstatus tugas belajar dan/atau tidak memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) namun masih menerima tunjangan profesi dosen yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp2.173.176.755,00;
- b. Terdapat pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor kepada empat orang dosen/profesor yang bertugas dan menjabat sebagai pejabat negara atau jabatan tetap di luar UI dan/atau tidak memenuhi BKD dengan nilai total sebesar Rp415.696.410,00;

Permasalahan tersebut disebabkan karena UI belum memiliki sistem informasi pengelolaan dosen bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian, belum

disosialisasikannya kewajiban untuk melakukan evaluasi Beban Kerja Dosen kepada Fakultas/Sekolah, ketidakcermatan dalam mengusulkan daftar nama-nama penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, serta Kepala Seksi Pengembangan SDM tidak tertib dalam melaporkan dosen berhak menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor kepada Direktorat Keuangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.588.873.465,00 (Rp2.173.176.755,00 + Rp415.696.410,00).

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UI agar:

- a. Membuat dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan dosen bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian;
- b. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Remunerasi dan Kesejahteraan untuk penghentian tunjangan bagi dosen yang bertugas di instansi lain dan dosen tugas belajar;
- c. Melakukan sosialisasi terkait kewajiban untuk melakukan evaluasi Beban Kerja Dosen kepada fakultas/sekolah;
- d. Memerintahkan Pimpinan masing-masing unit kerja supaya lebih cermat dalam mengusulkan daftar nama-nama penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kepada Direktorat SDM;
- e. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Sub Direktorat Remunerasi dan Kesejahteraan yang belum sepenuhnya mengeluarkan daftar nama pegawai/dosen yang tidak berhak menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan;
- f. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Seksi Pengembangan SDM yang tidak tertib dalam melaporkan dosen berhak menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor kepada Direktorat Keuangan;
- g. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Seksi Remunerasi yang tidak tertib dalam membuat daftar pegawai/dosen yang berhak menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan; dan
- h. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai kepada dosen yang tugas belajar, tidak memenuhi BKD

dan/atau menjabat di luar UI sebesar sebesar Rp2.588.873.465,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

6. Kelebihan alokasi Dana BPPTNBH sarana dan prasarana sebesar Rp14.281.853.802,00 kekurangan volume pekerjaan atas dua pekerjaan sebesar Rp263.359.254,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp659.661.496,00 (Temuan 3.3.6, Hal. 158)

Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan pekerjaan fisik yang didanai dari belanja modal gedung dan bangunan diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Kelebihan alokasi Dana BPPTNBH Sarana Prasarana sebesar Rp14.281.853.802,00 sehingga atas sisa dana Bantuan Pendanaan PTNBH Sarpras UI tersebut, harus disetorkan ke kas Negara. Hal tersebut disebabkan penyusunan perencanaan dan penganggaran kebutuhan BPPTNBH Sarpras Tahun 2017 kurang cermat;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Pusgiwa UI dan Gedung Fasilkom Tahap 3 sebesar Rp263.359.254,00 yang disebabkan karena PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- c. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Pusgiwa UI dan Gedung Fasilkom Tahap 3 yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp659.661.496,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan alokasi BPPTNBH Sarpras UI sebesar Rp14.281.853.802,00, kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp263.359.254,00, dan kekurangan pendapatan sebesar Rp659.661.496,00 atas sanksi denda keterlambatan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor UI agar:

- a. Berkoordinasi dengan Kemeristekdikti dhi. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti atas kelebihan alokasi BPPTNBH Sarpras UI sebesar Rp14.281.853.802,00;

b. Memerintahkan kepada:

- 1) Direktur Perencanaan dan Penganggaran untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kebutuhan BPPTNBH Sarpras Tahun 2017; dan
- 2) PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung di Provinsi Jawa Barat (No. LHP: 245/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Aset Tetap, Pendapatan, serta Belanja Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan yaitu: 1) Pengelolaan keuangan dan Aset ITB belum didukung perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif; 2) Pengelolaan keuangan Sekolah Bisnis Manajemen ITB belum sesuai dengan PP Statuta; 3) Terdapat pendapatan atas pemanfaatan Aset ITB dengan tarif lebih tinggi dibanding SK Rektor, dokumen perjanjian tidak lengkap, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp1.227.622.254,00; 4) Terdapat penggunaan langsung dan sisa dana penerimaan legalisasi dan layanan laboratorium yang belum disetor senilai Rp1.904.421.574,00; 5) ITB belum mendapatkan kontribusi Dana Pengembangan Institut dari CCE SBM, kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dan Aset Hibah tidak dicatat sebagai aset ITB sebesar Rp356.201.200,00; dan 6) Pembayaran tunjangan kepada Dosen ITB yang bertugas di luar ITB dan tugas belajar luar negeri sebesar Rp1.019.773.615,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTN BH Institut Teknologi Bandung (ITB), adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dan Aset ITB belum didukung perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif (Temuan 3.1.2, Hal. 17)

Hasil pengujian terhadap sistem pengendalian intern atas pengelolaan kekayaan ITB diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. ITB belum memiliki perangkat peraturan internal yang mengatur mengenai keuangan dan aset secara lengkap dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang misalnya belum adanya Peraturan Rektor yang mengatur mengenai batasan jumlah belanja yang dapat

dikeluarkan dari dana kas kecil, tata kelola uang muka unit kerja, kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat, dan kegiatan kerjasama pendidikan, peraturan MWA mengenai pejabat perbendaharaan, Bendahara Umum Institut, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Pengelola Piutang dan Utang, pengendalian intern institut, dan penyelesaian kerugian institut, serta pejabat yang bertanggungjawab mengelola aset milik ITB belum didefinisikan secara jelas;

- b. Jenis peraturan internal ITB yang diamanahkan oleh PP Statuta maupun Peraturan MWA belum konsisten karena regulasi yang sifatnya mengatur belum seluruhnya ditetapkan dengan peraturan melainkan masih ada yang ditetapkan dengan keputusan;
- c. Proses harmonisasi penyusunan peraturan belum optimal dimana masih terdapat unit kerja yang mengeluarkan peraturan atau kontrak perjanjian tanpa melalui Lembaga Layanan Hukum (LLH) sehingga berpotensi peraturan tersebut kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas mengakibatkan lemahnya pengendalian atas penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan keuangan dan aset ITB yang belum memiliki pedoman yang lengkap dan jelas.

Untuk itu, BPK merekomendasikan MWA ITB agar:

- a. Menyusun peraturan yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tridharma dan otonomi perguruan tinggi;
- b. Memerintahkan Rektor ITB menyusun dan mengesahkan perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif tentang pengelolaan keuangan, aset, dan penyelesaian kerugian ITB; dan
- c. Memerintahkan Rektor ITB mengoptimalkan fungsi LLH ITB dengan melibatkan LLH dalam pembuatan semua regulasi di ITB.

2. Pengelolaan keuangan Sekolah Bisnis Manajemen ITB belum sesuai dengan PP Statuta (Temuan 3.1.3, Hal. 19)

Keputusan Rektor Nomor 203/SK/K01/KP/2003 Diktum kedua mengandung klausul “*dengan sistem keuangan mandiri yang akan diatur sendiri*” yang kemudian ditafsirkan oleh Dekanat SBM ITB menjadi dasar pengelolaan SBM ITB secara otonom oleh Dekan ITB, maka dari itu

diketahui terdapat permasalahan terkait pengimplementasian keputusan tersebut diantaranya SBM ITB memberikan fasilitas tunjangan dimana tidak seluruh karyawan ITB memperoleh fasilitas tersebut, Dekan ITB membentuk *Consultancy and Continuing Education (CCE)* yang selanjutnya membuka rekening sendiri tanpa persetujuan/izin Rektor dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga diluar mekanisme yang sudah diatur oleh ITB, SBM ITB melakukan kerjasama pemanfaatan aset tanpa melalui proses perjanjian di Direktorat Sarana Prasarana ITB dan tidak membayar kontribusi kepada ITB, dan pembayaran honorarium atas kegiatan yang belum ada standarnya.

Selain permasalahan tersebut di atas, pada pemeriksaan pengelolaan keuangan ITB ditemukan:

- a. Implementasi sistem keuangan SBM ITB secara mandiri berdasarkan Keputusan Rektor oleh Dekanat SBM tidak memiliki landasan hukum yang jelas karena kewenangan penetapan tatacara pengelolaan keuangan ada di Majelis Wali Amanat (MWA) dan bukan Rektor, Keputusan Rektor tersebut dikeluarkan ketika ITB masih berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan sesuai PP No. 66 Tahun 2010, ITB ditetapkan kembali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, setelah menjadi PTNBH maka berlaku PP No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB dimana penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan MWA, klausul *“dengan sistem keuangan mandiri yang akan diatur sendiri”* berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, dan terdapat diktum dalam Keputusan Rektor yang harus direvisi.
- b. Penetapan keputusan/kebijakan Dekan SBM ITB belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara salah satu contohnya pegawai SBM ITB menerima THR yang lebih tinggi dibandingkan pegawai ITB lainnya sehingga tidak sesuai prinsip keadilan;
- c. Kebijakan penganggaran belanja tidak diatur secara jelas;
- d. SBM ITB tidak memiliki standar biaya.

Permasalahan tersebut muncul karena MWA ITB belum mengatur mengenai sistem ekonomi yang berlaku sesuai dengan amanat PP Statuta, Rektor ITB belum meninjau kembali dasar hukum pendirian SBM dan

regulasi yang berlaku di SBM apakah sesuai dengan PP Statuta, Rektor ITB belum mengatur secara jelas kebijakan penganggaran Belanja dan standar biaya yang berlaku di SBM ITB, dan Dekanat SBM tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menafsirkan kemandirian sistem keuangan SBM dan dalam pengambilan kebijakan. Akibatnya, pengelolaan keuangan SBM ITB belum memenuhi prinsip pengelolaan yang baik

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor ITB agar:

- a. Meninjau kembali dasar hukum pendirian SBM dan regulasi yang berlaku di SBM sesuai dengan PP Statuta;
- b. Mengatur secara jelas kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya yang berlaku di SBM ITB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Dekan SBM agar dalam membuat kebijakan berkoordinasi dengan Direktorat Lembaga Layanan Hukum dan Wakil Rektor terkait agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pendapatan atas pemanfaatan Aset ITB belum dikelola secara optimal (Temuan 3.2.6, Hal. 42)

Hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan aset ITB diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Diketahui adanya perbedaan tarif yang ditetapkan pada perjanjian kerjasama (lebih tinggi) dibandingkan tarif yang ditetapkan pada SK Rektor, pemanfaatan ruang oleh mitra usaha tanpa didukung dokumen perjanjian yang baru, dan terdapat kekurangan pembayaran sewa pemanfaatan ruang sebesar Rp990.813.841,00;
- b. Terdapat pemanfaatan aset ITB oleh pihak ketiga tanpa perjanjian dan izin penggunaan dari pengelola barang, memungut pendapatan dari pihak lainnya, dan belum membayar sewa pemanfaatan sebesar Rp236.808.413,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas kerjasama usaha pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU PAKSI sebesar Rp1.227.622.254,00 (Rp990.813.841,00 + Rp236.808.413,00). Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya penertiban penggunaan aset oleh pihak ketiga di lingkungan ITB, kurangnya koordinasi

antara Direktur Sarana dan Prasarana dengan Direktur Eksekutif maupun dengan Dekan SBM terkait sewa pemanfaatan ruangan oleh mitra usaha.

Untuk itu, BPK merekomendasikan untuk Rektor ITB agar:

- a. Memerintahkan Direktur Sarana dan Prasarana selaku pengguna barang agar lebih optimal dalam melakukan penertiban penggunaan aset oleh pihak ketiga di lingkungan ITB;
- b. Memerintahkan Direktur Eksekutif ITB Jatinangor dan Dekan SBM untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengelola aset ITB di Jatinangor dan SBM;
- c. Memerintahkan Direktur Eksekutif dan Dekan SBM untuk berkoordinasi dengan Direktur Sarana dan Prasarana terkait sewa pemanfaatan ruangan di wilayah sarana dan prasarana gedung yang digunakan oleh mitra usaha serta menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan aset oleh pihak ketiga;
- d. Memerintahkan Direktur Sarana dan Prasarana untuk menarik kekurangan penerimaan atas kerjasama usaha pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU PAKSI sebesar pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU PAKSI sebesar Rp1.227.622.254,00 (Rp990.813.841,00 + Rp236.808.413,00) dan menyetorkan ke rekening ITB serta menyampaikan bukti setor ke BPK RI.

4. Pengelolaan penerimaan legalisasi dan layanan laboratorium pada 5 fakultas/sekolah senilai Rp1.904.421.574,00 tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.7, Hal. 52)

Pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pada LHP BPK No. 14/HPXVI/2017, BPK melaporkan adanya penerimaan layanan laboratorium dan legalisir di luar mekanisme pengelolaan keuangan ITB. Untuk hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan Aset Tetap ITB Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, BPK menemukan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Atas pendapatan legalisir dan transkrip ijazah pada sekolah farmasi sebesar Rp22.870.500,00 ditemukan **penggunaan langsung sebesar Rp11.422.500,00** yang digunakan untuk operasional kegiatan legalisir dan transkrip ijazah tersebut, untuk sisa dana telah disetor ke rekening penampungan ITB;

- b. Terdapat penerimaan legalisasi pada SAPPK selama Tahun 2017 sampai dengan September 2018 yang belum disetorkan ke rekening penampungan ITB sebesar Rp37.133.000,00 dan **digunakan langsung sebesar Rp4.259.000,00 sehingga sisa dana belum disetor sebesar Rp32.874.000,00;**
- c. Dari penerimaan legalisasi pada Subbag Akademik FTSL tahun 2017 dan semester I tahun 2018 sebesar Rp86.820.000,00, **digunakan langsung sebesar Rp10.500.000,00** dan disetor ke ke rekening penampungan pada 31 Agustus 2018 sebesar Rp57.085.000,00 sehingga terdapat **sisa dana belum disetor sebesar Rp19.235.000,00;**
- d. Dari penerimaan laboratorium mekanika tanah tahun 2017 dan semester I tahun 2018 sebesar Rp94.910.000,00 **digunakan langsung sebesar Rp48.773.604,00** dan sisa dana yang **belum disetor sebesar Rp19.071.297,00;**
- e. Dokumen catatan penerimaan kas pada Laboratorium Rekayasa Struktur adalah sebesar Rp67.527.500,00 sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan **saldo kas yang belum disetor sebesar Rp37.993.200,00** sehingga terdapat **selisih kurang sebesar Rp29.534.300,00 yang merupakan penggunaan langsung;**
- f. Pemeriksaan terhadap pengelolaan laboratorium Petrologi dan Volkanologi (Lab. SEM-EDS UPP Chevron-ITB) ditemukan permasalahan berupa pendapatan tunai atas penerimaan uji laboratorium disimpan di dalam rekening atas nama pribadi, penerimaan sebesar Rp111.350.000,00 **digunakan langsung sebesar Rp49.867.500,00**, dan terdapat penerimaan pendapatan uji laboratorium yang **belum disetorkan ke rekening penampungan sebesar Rp36.482.500,00;**
- g. Pemeriksaan terhadap pengelolaan observatorium Bosscha diketahui jika observatorium Bosscha tidak memperoleh alokasi anggaran dari ITB sehingga terjadi permasalahan penggunaan langsung, potensi penerimaan dari pendayagunaan sarana prasarana observatorium Bosscha belum dapat dioptimalkan karena belum ada ketentuan tarif yang mengatur, dan dari total penerimaan Observatorium Bosscha sebesar Rp1.482.442.124,00 **digunakan langsung sebesar**

Rp1.472.936.136,00 dan terdapat **sisanya penerimaan yang belum disetor sebesar Rp3.280.988,00.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja ITB pada Laporan Aktivitas Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, pengeluaran sebesar Rp1.627.293.040,00 (Rp11.422.500,00 + Rp4.259.000,00 + Rp10.500.000,00 + Rp48.773.604,00 + Rp29.534.300,00 + Rp49.867.500,00 + Rp1.472.936.136,00) tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya, dan kekurangan penerimaan ITB atas layanan laboratorium dan legalisasi sebesar Rp148.936.985,00 (Rp32.874.000,00 + Rp19.235.000,00 + Rp19.071.297,00 + Rp37.993.200,00 + Rp36.482.500,00 + Rp3.280.988,00). Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi DKO pada unit kerja dibawah Fakultas/sekolah dan ketentuan batas waktu penyetoran, kurang optimalnya pengawasan dan pengendaliannya terhadap penggunaan langsung penerimaan layanan laboratorium dan legalisasi, dan juga Kepala Laboratorium dan Kasubbag Akademik belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di ITB.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar:

- a. Memerintahkan alokasi DKO pada unit kerja di bawah fakultas/sekolah dan membuat ketentuan mengenai batas waktu penyetoran penerimaan ke rekening penampungan;
- b. Memerintahkan Dekan Fakultas/Sekolah terkait agar lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan langsung penerimaan layanan laboratorium dan legalisasi;
- c. Memerintahkan Kepala Bagian tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Fakultas/Sekolah agar lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Laboratorium dan Kepala Sub Bagian Akademik pada Fakultas/Sekolah yang belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di ITB;
- e. Memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporannya kepada BPK atas pengeluaran sebesar Rp1.627.293.040,00 yang tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya

serta apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai agar disetorkan ke rekening penampungan;

- f. Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ITB atas layanan laboratorium dan legalisasi sebesar Rp116.062.985,00 (Rp148.936.985,00 – Rp32.874.000,00).

5. Pengelolaan keuangan *Consultancy and Continuing Education* (CCE) Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.10, Hal. 70)

Pengelolaan kerjasama dilaksanakan oleh CCE sebagai salah satu unit di SBM yang dipimpin oleh Direktur. Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban kegiatan CCE SBM ITB selama TA 2017 dan Semester I 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerjasama CCE SBM dengan pihak eksternal ditandatangani oleh Direktur CCE dan bukan oleh Dekan SBM dikarenakan telah menjadi kebiasaan dan pertimbangan kepraktisan. Namun Dekanat menyatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya dan seluruh kegiatan kerjasama akan melalui bendera LPPM ITB;
- b. Terdapat pembukaan rekening penampungan kerjasama atas nama *Community Service* SBM yang belum tercantum sebagai rekening resmi yang dimiliki ITB dan belum dilaporkan ke Rektorat ITB dan belum melalui persetujuan Rektor;
- c. Penerimaan dan pengeluaran CCE SBM tidak teranggarkan dan tercatat sebagai kegiatan SBM ITB;
- d. Tidak terdapat kontribusi Dana Pengembangan Institusi (DPI) atas penerimaan CCE SBM ke ITB;
- e. Beban honor dan gaji pegawai sebesar Rp2.724.260.226,00 tidak dipotong PPh 21 oleh Manajemen CCE SBM selama tahun 2017 s.d. 31 Agustus 2018 dikarenakan CCE tidak mempunyai NPWP sendiri;
- f. Terdapat pengeluaran CCE SBM sebesar Rp356.201.200,00 untuk perolehan Aset Tetap namun tidak tercatat sebagai Aset ITB.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan beban kegiatan CCE SBM tidak tersaji dalam laporan keuangan ITB sebesar Rp4.766.829.708,00 dan Rp4.297.381.168,00, ITB belum mendapatkan kontribusi DPI dari CCE SBM, kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dan

Aset Hibah tidak dicatat sebagai aset ITB sebesar Rp356.201.200,00. Hal tersebut disebabkan karena pendirian CCE SBM tidak memperhatikan kewenangan pendirian/pembentukan unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku, Dekanat SBM tidak melaporkan rekening dan menertibkan kegiatan kerjasama CCE SBM, dan tidak dikelolanya kegiatan kerjasama dan juga sarana yang bersumber dari hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar:

- a. Mengkaji kembali keberadaan CCE SBM sesuai dengan SOTK ITB, kewenangan pembentukan unit organisasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan keberadaan BPUDL sebagai badan yang berfungsi mengelola unit usaha dan dana lestari yang dimiliki ITB;
- b. Memberikan sanksi kepada Dekanat SBM yang tidak melaporkan rekening dan menertibkan kegiatan kerma CCE SBM sesuai ketentuan;
- c. Memerintahkan Dekan SBM untuk:
 - 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan atas kontribusi DPI kerma CCE SBM yang belum disetorkan;
 - 2) Berkoordinasi dengan Direktorat SP atas Aset Hibah yang belum dicatat sebagai aset ITB; dan
 - 3) Melaksanakan kewajiban perpajakan atas kegiatan kerma CCE SBM.
- d. Memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan CCE SBM sejak berdiri sampai dengan tahun 2018 dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK, apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan agar disetorkan ke kas ITB.

6. Pembayaran tunjangan kepada Dosen ITB yang bertugas di luar ITB dan tugas belajar luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.019.773.615,00 (Temuan 3.3.1, Hal. 78)

Hasil pemeriksaan terhadap Belanja Pegawai di Direktorat Kepegawaian ITB diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat 7 orang dosen yang bertugas di Intansi/Lembaga di luar lingkungan ITB sejak tahun 2015 s.d. September 2018 masih menerima tunjangan fungsional, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp839.080.455,00;

- b. Terdapat 4 orang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan masih menerima pembayaran tunjangan jabatan seluruhnya sebesar Rp32.850.000,00;
- c. Terdapat satu orang dosen tugas belajar luar negeri yang berstatus belum menikah atas nama MSR pada tahun 2017 s.d. semester I 2018 masih dibayarkan tunjangan keluarga sebesar 100% yang seharusnya 50% sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp24.519.600,00;
- d. Terdapat dua orang dosen tugas belajar di luar negeri dan masih dibayarkan tunjangan profesi dosen pada tahun 2017 s.d. semester I 2018 sebesar Rp123.323.560,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kepada dosen seluruhnya sebesar Rp1.019.773.615,00 (Rp839.080.455,00 + Rp32.850.000,00 + Rp24.519.600,00 + Rp123.323.560,00). Hal tersebut disebabkan karena ITB belum memiliki sistem informasi pengelolaan dosen yang bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian, tidak dijalankannya prosedur administrasi untuk penghentian tunjangan bagi dosen yang bertugas di instansi lain dan dosen tugas belajar, serta tidak disosialisasikannya kewajiban untuk melakukan evaluasi beban kerja dosen kepada Fakultas/sekolah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar memerintahkan Direktur Kepegawaian ITB untuk:

- a. Membuat dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan dosen yang bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian;
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan dan KPPN setempat untuk menghentikan pembayaran tunjangan dosen yang bertugas di instansi lain dan dosen tugas belajar sesuai dengan ketentuan;
- c. Melakukan sosialisasi terkait kewajiban untuk melakukan evaluasi Beban Kerja Dosen kepada Fakultas/Sekolah;
- d. Menarik kelebihan pembayaran tunjangan kepada dosen sebesar Rp1.019.773.615,00 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta (No. LHP: 76B/HP/XVI/02/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Tetap Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH UGM telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan PTNBH UGM dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan yaitu: 1)Rekening giro dan deposito yang disajikan sebagai bagian Kas dan Setara Kas UGM tidak atas nama UGM sebesar Rp8.116.701.176,00; 2)Pemberian dana talangan dan pinjaman kepada pegawai dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebesar Rp1.894.107.947,00; 3)Penerimaan dan Belanja dikelola tidak melalui mekanisme RKAT dan sebesar Rp1.568.381.565,00 dikelola di rekening pribadi; 4)Keputusan pemegang saham dalam RUPS Badan Usaha milik UGM belum seluruhnya terakomodir dalam pengelolaan/pelaporan keuangan UGM; dan 5)Kontribusi finansial dalam kerjasama kelembagaan tidak dilaksanakan sesuai keputusan Rektor.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah sebagai berikut:

1. Rekening giro dan deposito yang disajikan sebagai bagian Kas dan Setara Kas UGM tidak atas nama UGM sebesar Rp8.116.701.176,00 dan sebesar EUR807.689,20 belum disajikan dalam Laporan Keuangan UGM (Temuan 3.1.1, Hal. 13)

Dari daftar rekening tabungan, giro, dan deposito yang menjadi bagian dari Kas dan Setara Kas UGM diketahui terdapat 16 rekening yang tidak atas nama UGM melainkan menggunakan nama badan hukum yaitu Yayasan Magister Administrasi Publik (Yayasan MAP) dan nama pribadi pengelola Yayasan MAP. Rekening tersebut merupakan rekening Yayasan MAP yang disajikan sebagai rekening UGM sejak 2014 karena dananya berasal dari sisa kegiatan kerja sama dengan mengatasnamakan UGM sehingga merupakan bagian dari aset UGM dan belum dilakukan serah terima atas rekening

tersebut ke UGM. Selain itu, terdapat pula deposito sebesar EUR807.689,20 tidak dilaporkan sebagai saldo Kas dan Setara Kas per Semester I 2018.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum selesainya proses pendokumentasian serah terima Yayasan MAP kepada UGM dan belum adanya pedoman dan prosedur terkait dengan pembentukan, penatausahaan dan monitoring perubahan jumlah dan jenis rekening di UGM. Akibatnya, UGM tidak dapat memanfaatkan kas yang tidak atas nama UGM sebesar Rp8.116.701.176,00 dan juga terdapat Kas yang belum dilaporkan sebesar EUR807.689,20 pada pelaporan Keuangan Semester I Tahun 2018.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UGM agar:

- a. Memerintahkan Kepala Kantor Hukum dan Organisasi UGM agar mengkaji penggunaan nama, lambang dan pemanfaatan aset UGM pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), operasional dan rekening Yayasan MAP UGM dalam rangka memperjelas status hukum, keuangan dan hierarki Yayasan MAP UGM dalam struktur organisasi UGM. Selanjutnya Rektor UGM menggunakan hasil kajian tersebut untuk menetapkan status hukum dan keuangan Yayasan MAP dalam struktur organisasi UGM dan melakukan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyusun pedoman dan prosedur yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan, penatausahaan, serta monitoring perubahan jumlah dan jenis rekening di UGM;
- c. Memerintahkan Direktur Keuangan agar lebih optimal dalam melakukan pengelolaan.

2. Pemberian pinjaman kepada pegawai dan mahasiswa serta dana talangan kegiatan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.894.107.947,00 (Temuan 3.1.2, Hal. 15)

Hasil pemeriksaan terhadap saldo piutang pada laporan keuangan UGM menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian pinjaman kepada pegawai dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), dengan saldo per 30 Juni 2018 sebesar Rp752.486.286,00;

- b. Adanya pemberian dana talangan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak tersedia anggaran di RKAT Fisipol, pada Tahun 2017 dengan saldo per 30 Juni 2018 sebesar Rp254.550.000,00 dan pemberian dana talangan kegiatan di Tahun 2018 sebesar Rp887.071.661,00;
- c. Terdapat penerimaan angsuran pembayaran sebesar Rp33.161.841,00 yang belum diperhitungkan sebagai pengurang piutang karena uang tersebut masih disimpan dalam rekening bersama pegawai MAP dan belum disetorkan ke rekening UGM.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya kebijakan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan SDM Fisipol dan Kepala Program Studi MAP yang memberikan pinjaman kepada pegawai dan PMUK MAP kurang cermat karena tidak menyetorkan angsuran piutang ke rekening yang termasuk dalam rekening bank UGM. Akibatnya, UGM tidak dapat memanfaatkan kasnya secara maksimal sebesar Rp1.894.107.947,00 (Rp752.486.286,00 + Rp254.550.000,00 + Rp887.071.661,00) dan pembayaran piutang tidak dapat dimanfaatkan oleh UGM sebesar Rp33.161.841,00 (seluruhnya telah disetorkan ke rekening UGM). Untuk dana talangan, telah dikembalikan sejumlah Rp687.071.661,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor UGM agar menginstruksikan Dekan Fisipol untuk:

- a. Membuat surat tagihan kepada pegawai atas piutang Fisipol dengan mekanisme pemotongan gaji bagi peminjam yang merupakan pegawai aktif dan menagih secara intensif kepada ex. pegawai UGM dengan nilai sebesar Rp682.942.659,00.
- b. Membuat surat tagihan kepada peminjam dana talangan/pengelola kegiatan dengan nilai sebesar Rp454.550.000,00.

3. Keputusan pemegang saham dalam RUPS Badan Usaha milik UGM belum seluruhnya terakomodir dalam pengelolaan/pelaporan keuangan UGM (Temuan 3.1.3, Hal. 17)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan terkait organisasi UGM dan perannya dalam kepemilikan UGM pada badan usaha UGM:

- a. Terdapat pembagian dividen kepada UGM belum direalisasikan oleh badan usaha UGM dan belum diakui sebagai Piutang oleh UGM sebesar

Rp2.862.575.062,00 (PT GMUM sebesar Rp1.222.893.686,00 dan PT Pagilaran sebesar Rp1.639.681.376,00). Hal tersebut terjadi karena Rektor UGM tidak meneruskan hasil RUPS kepada unsur-unsur di lingkungan UGM. Akibatnya, UGM terlambat memanfaatkan dana dari hasil dividen anak perusahaan;

- b. Keputusan RUPS untuk melakukan kompensasi Hutang Badan Usaha UGM dhi. PT GMUM sebesar Rp4.400.000.000,00 belum terakomodir dalam pelaporan keuangan UGM;
- c. Terkait kerjasama PT GMUM (anak perusahaan UGM) dengan Fakultas teknik terkait bagi hasil pengadaan *Early Warning System* ke BNPB sebesar Rp3.272.507.140,00, diketahui jika transaksi hutang piutang ataupun perjanjian kerja sama dengan PT GMUM tidak diadministrasikan dan tidak terakomodir dalam pelaporan keuangan UGM sehingga terdapat selisih antara nilai piutang PT GMUM dengan hasil konfirmasi berupa nilai penjualan yang tertera di faktur pajak. Akibatnya, Laporan keuangan UGM tidak menggambarkan transaksi hutang kepada PT GMUM sebesar Rp3.272.507.140,00;
- d. Pemantauan terhadap kesehatan anak perusahaan belum optimal dimana terkait proses akuisisi PT Swayasa Prakarsa yang mengalami rugi sebesar Rp3.786.986.552,00 belum didukung dengan hasil analisa perhitungan risiko yang memadai, pembelian barang persediaan oleh PT Pagilaran pada Tahun 2016 juga berpotensi mengalami kerugian. Hal tersebut mengakibatkan tidak terbayarnya hutang PT GMUM ke UGM dan beralihnya kewajiban pembayaran hutang serta kerugian PT Swayasa Prakarsa dengan rencana pengambilalihan ke UGM dan pengeluaran di PT Pagilaran berisiko sia-sia dengan adanya potensi persediaan barang jadi yang usang dan tidak terjual.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Rektor UGM belum menyusun pedoman tentang investasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan pengembangan pada anak usaha UGM, tugas Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi sebagai penyusun dan perumus kebijakan di bidang usaha dan inkubasi belum optimal, belum ada sub direktorat yang membantu tugas sebagai Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi dalam mengelola dan mengembangkan kepemilikan UGM

pada badan usaha, dan belum adanya kendali yang cukup pada saat proses pengambilalihan PT Pagilaran di tahun 2016.

Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Rektor UGM:

- a. Mengoptimalkan peran Direktorat Pengembangan Usaha guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anak usaha UGM termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran Dividen kepada UGM;
- b. Selaku pemegang saham mayoritas, menginstruksikan Direktur PT Pagilaran melakukan optimalisasi penjualan persediaan barang jadi yang diindikasikan akan mengalami masa kadaluarsa di tahun 2019;
- c. Membuat analisa terkait *going concern* PT Swayasa Prakarsa dan perhitungan finansial atas hak dan kewajiban PT Swayasa Prakarsa kepada PT GMUM secara langsung dan kepada UGM secara tidak langsung; dan
- d. Menyusun pedoman tentang investasi, pengelolaan keuangan dan pengembangan anak usaha UGM.

4. Kontribusi finansial dalam kerja sama kelembagaan tidak dilaksanakan sesuai Keputusan Rektor (Temuan 3.2.1, Hal. 35)

Dalam Keputusan Rektor tentang Kontribusi Finansial dalam Kerja Sama Kelembagaan ditetapkan sembilan hal yang diantaranya menetapkan bahwa setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Akademik, Unit Pelaksana Administrasi, Unsur Penunjang Universitas, dan unit kerja di lingkungan Universitas, serta unit kerja di lingkungan fakultas/sekolah wajib memberikan Kontribusi Finansial dalam Kerja Sama Kelembagaan kepada UGM. Terkait hal tersebut, pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) belum menyetorkan kontribusi finansial ke rekening Rektorat.** Untuk tahun 2017, kontribusi finansial kelembagaan yang diperhitungkan adalah sebanyak 27 perjanjian kerjasama sebesar Rp799.952.202,00 dari seharusnya sebesar Rp1.403.122.970,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp603.170.767,00. Penerimaan tersebut dipindahkan ke rekening penampungan guna pembayaran aktivitas kerjasama kelembagaan atau dengan kata lain dikuasai oleh Fisipol dan tidak berada pada rekening UGM sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Berdasarkan hasil

konfirmasi, belum disetorkannya penerimaan tersebut ke rekening UGM sesuai ketentuan karena belum ada peraturan lebih lanjut dari Dekanat Fisipol tentang mekanisme penyetoran dan penggunaan uang kontribusi finansial kerjasama kelembagaan. Sampai dengan 31 Desember 2017, saldo rekening penampungan tercatat sebesar Rp1.687.473.911,00;

- b. Fakultas Teknik belum menyusun monitoring atas penyelesaian pembayaran kerjasama sehingga proses pemotongan dan penyetoran kontribusi finansial kelembagaan tidak dapat ditelusuri.** Lembaga Kajian Fakultas Teknik (LKFT) belum membuat laporan monitoring penyelesaian pembayaran kerjasama untuk setiap kontrak akibatnya pengujian ketepatan perhitungan jumlah pemotongan kontribusi finansial masing-masing kontrak tidak dapat dilakukan, jumlah piutang kerjasama yang belum dibayar tidak dapat diketahui, pembayaran dengan sistem termin tidak dapat dimonitor;
- c. Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK KMK) belum membuat monitoring atas kerjasama yang telah memperhitungkan kontribusi finansial.** Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui jika diketahui bahwa tidak semua kerjasama menyebutkan ataupun memperhitungkan adanya kontribusi finansial. Dengan tidak adanya pemantauan atas penerimaan dan biaya kegiatan dari tiap-tiap perjanjian kerjasama, maka FK KMK tidak dapat mengetahui berapa besar kontribusi finansial dari tiap kerja sama.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Rektor belum melakukan penyempurnaan kebijakan atas mekanisme pengenaan dan penggunaan dana kontribusi kepada PTNBH, mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan kerjasama kelembagaan belum ada, serta Direktur Keuangan tidak melakukan pemotongan langsung atas kontribusi sesuai Peraturan Rektor. Akibatnya, tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor tentang pedoman kerja sama kelembagaan yaitu dalam rangka pengawasan perkembangan kegiatan dan penjaminan mutu kerjasama tidak tercapai, kehilangan pendapatan kontribusi kerja sama kelembagaan sebesar Rp603.170.767,00, UGM kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan kontribusi finansial kelembagaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pendidikan, dan aktivitas kerja sama dan penyetoran kontribusi finansial kelembagaan tidak terpantau penyelesaian pembayarannya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UGM agar:

- a. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengenai penerapan kontribusi finansial dalam kerjasama kelembagaan dan pedoman penggunaannya;
- b. Menyusun dan menetapkan mekanisme pengendalian dalam pelaksanaan kerja sama kelembagaan baik dalam hal perumusan kontrak, tatacara penagihan biaya kerjasama kepada perusahaan yang menjadi mitra, pelaporan dan monitoring atas penyelesaian kerjasama; dan
- c. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk selanjutnya melakukan pemotongan langsung atas kontribusi finansial dari dana kerjasama yang diterima di rekening Rektorat.

5. Penerimaan dan Belanja pada empat unit kerja dikelola tidak melalui mekanisme RKAT dan sebesar Rp1.568.381.565,00 dikelola di rekening pribadi (Temuan 3.2.3, Hal. 46)

Hasil pengujian terhadap penerimaan dan belanja diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat penggunaan langsung pendapatan dari dua unit laboratorium wirausaha (EB Store dan EB Café) untuk keperluan biaya operasional sebesar Rp104.538.184,00 dan terdapat pula sisa pendapatan belum disetorkan ke VA rektorat/universitas sebesar Rp7.285.916,00. Hal tersebut disebabkan karena Pimpinan satker belum menganggarkan pendapatan dan belanja dalam RKAT;
- b. Terdapat pendapatan sebesar Rp28.500.000,00 yang diterima dari penggunaan laboratorium Mikro Anatomi Fakultas Kedokteran (FK) di tahun 2017 sebesar Rp28.500.000,00 yang tidak disetorkan ke VA Universitas namun digunakan langsung untuk biaya operasional laboratorium;
- c. Pendapatan Unit Layanan *Transmission Electron Microscope* Fakultas Matematika dan IPA sebesar Rp399.648.900,00 digunakan langsung sebesar Rp80.546.912,00 serta sisa pendapatan yang belum disetorkan ke VA universitas dan disimpan di rekening pribadi sebesar Rp1.165.858.151,00;

- d. Pendapatan Laboratorium Kimia Analitik sebesar Rp277.373.500,00 langsung digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp266.950.900,00 serta sisa Pendapatan yang belum disetorkan ke *Virtual Account* Universitas sebesar Rp136.567.607,00 dan disimpan di rekening pribadi sebesar Rp402.523.414,00.

Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan kesulitan dalam fleksibilitas pengelolaan laboratorium manakala setiap penerimaan harus disetor ke rekening VA dan Kepala laboratorium terkait tidak patuh terhadap peraturan Rektor UGM untuk membuat rekening VA dan agar tidak menyimpan pendapatan laboratorium dalam rekening pribadi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya peluang penyalahgunaan atas rekening penampungan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan tanpa persetujuan Rektor, Pendapatan sebesar Rp808.441.600,00 (Rp38.185.200,00 + Rp64.734.000,00 + Rp28.500.000,00 + Rp399.648.900,00 + Rp277.373.500,00) dan belanja satker sebesar Rp480.535.996,00 (Rp40.806.273,00 + Rp63.731.911,00 + Rp28.500.000,00 + Rp80.546.912,00 + Rp266.950.900,00) tidak melaporkan dalam laporan keuangan UGM serta sisa pendapatan sebesar Rp1.712.235.088,00 (Rp6.283.827,00 + Rp1.002.089,00 + Rp1.165.858.151,00 + Rp539.091.021,00) tidak dapat segera dimanfaatkan oleh universitas.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UGM agar:

- a. Melalui Dekan terkait menginstruksikan Kepala Laboratorium untuk langsung menyetorkan pendapatan ke rekening VA Universitas
- b. Melalui Dekan terkait menginstruksikan Kepala Laboratorium untuk menganggarkan pendapatan dan belanja laboratorium dalam RKAT.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 Pada Universitas Sriwijaya Di Palembang (No. LHP: 205/LHP/XV/08/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sistem pengendalian intern dan pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset TA 2016 sampai dengan Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya belum sepenuhnya didukung sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dimana masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu: 1)Ditemukannya pengelolaan kegiatan kerjasama yang belum dapat ditelusuri dokumen kerjasamanya; 2)Pengelolaan rusunawa, asrama, dan apartemen Unsri belum memiliki instrumen pedoman berupa Prosedur Operasional Standar (POS); 3)Pembayaran remunerasi Dosen Tugas Tambahan belum sepenuhnya sesuai dengan Permenristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya; dan 4) Aset tanah Unsri berisiko tidak terjamin kepastian hukumnya, risiko penguasaan oleh pihak lain, dan ketidakjelasan batas-batas tanah.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya (Unsri), adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha belum memadai (Temuan 3.1.1, Hal 14)

Dari total realisasi pendapatan negara dan hibah Unsri TA 2016 dan Semester I TA 2017, diantaranya sebesar Rp19.073.217.950,00 dan Rp4.601.639.682,00 merupakan pendapatan dari kerja sama lembaga/badan usaha dan pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Penatausahaan dokumen kerja sama kurang memadai

Sejak Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2017, Unsri telah melaksanakan MoU dengan 102 instansi/lembaga. Namun, UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional tidak memiliki data rinci terkait dengan perjanjian kerja sama tersebut. Realisasi pendapatan kerja sama pada TA 2016 sebesar Rp19.073.217.950,00 dan TA 2017 (Semester I) sebesar

Rp4.601.639.682,00 atau total seluruhnya sebesar Rp23.674.857.632,00. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, pendapatan kerja sama sebesar Rp309.115.683,00 yang terdiri dari pendapatan TA 2016 sebesar Rp168.070.469,00 dan Semester I TA 2017 sebesar Rp141.045.214,00 belum dapat ditelusuri dasar perjanjian kerjasamanya.

b. Koordinasi antar unit kerja terkait pengelolaan kerjasama Unsri kurang optimal

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Penerimaan, menunjukkan terdapat kurangnya informasi dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan kerja sama mengakibatkan hambatan dalam melakukan pemantauan atas realisasi pendapatan kerjasama dari setiap perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

c. Perjanjian kerjasama senilai Rp21.337.813.693,00 dibuat tanpa didukung MoU dengan pihak terkait

Dari jumlah realisasi pendapatan kerjasama TA 2016 sebesar Rp19.073.217.950,00 diketahui hanya sebesar Rp2.046.024.939,00 yang telah didukung MoU. Kemudian dari jumlah realisasi pendapatan kerjasama TA 2017 (Semester I) sebesar Rp4.601.639.682,00, diketahui hanya sebesar Rp291.019.000,00 yang telah didukung MoU. Dengan demikian terdapat pendapatan perjanjian kerjasama yang belum didukung MoU senilai Rp21.337.813.693,00 yang terdiri atas kerjasama TA 2016 senilai Rp17.027.193.011,00 (Rp19.073.217.950,00 - Rp2.046.024.939,00) dan kerja sama TA 2017 (Sampai Semester I) senilai Rp4.310.620.682,00 (Rp4.601.639.682,00 - Rp291.019.000,00).

d. Hasil pelaksanaan 31 perjanjian kerjasama senilai Rp1.793.847.000,00 tidak dilaporkan oleh pelaksana kegiatan dan digunakan langsung

Hasil konfirmasi secara uji petik kepada lembaga, badan usaha, dan pemerintah daerah diketahui terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak tercatat dalam data realisasi penerimaan dana kerja sama di Bendahara Penerimaan. Dana yang diterima dari hasil kerja sama tersebut tidak dilaporkan oleh pelaksana kerja sama dan tidak tercatat di data realisasi pendapatan kerja sama sebanyak 31 kegiatan senilai Rp1.793.847.000,00 pada tiga lembaga/badan usaha yaitu PT Pusri, Pemerintah Kabupaten PALI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

e. Mekanisme pencairan belanja dana kerjasama yang telah dilaporkan sebesar Rp23.674.857.632,00 tidak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005

Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran menunjukkan bahwa dokumen pencairan dana kerja sama terdiri dari kuitansi pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari pelaksana kegiatan/penandatanganan kerja sama yang dilengkapi salinan perjanjian kerja sama. Sedangkan bukti-bukti pengeluaran riil atas kegiatan dikelola oleh pelaksana kegiatan kerja sama dan tidak disampaikan ke Bagian Keuangan

f. Pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kerja sama kurang memadai

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengendalian dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan dana kerjasama menunjukkan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Universitas Sriwijaya antara lain:

- 1) Penanggungjawab kegiatan kerja sama belum melakukan monitoring atas ketepatan waktu penyelesaian seluruh kegiatan kerja sama;
- 2) Penyampaian laporan secara periodik yang dapat dimanfaatkan oleh penanggungjawab kegiatan dalam melakukan pengawasan belum dilaksanakan secara memadai;
- 3) Pertemuan/pembahasan kegiatan kerjasama secara berkala antara tim pelaksana dengan penanggungjawab dibawah koordinasi WR IV belum dilaksanakan secara memadai;
- 4) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh WR IV dan Dekan/Ketua Lembaga belum dilaksanakan;
- 5) Dokumentasi berjenjang atas distribusi laporan akhir kegiatan kerjasama, serta pembentukan gugus kendali mutu di tingkat universitas untuk mengendalikan mutu kegiatan kerjasama belum dilaksanakan
- 6) BPP di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga belum menyelenggarakan administrasi keuangan untuk pelaksanaan kerja sama dan melaporkan penggunaan keuangan kepada Bendahara PNBP.

g. Pemungutan *fee* kerja sama pada tingkat satker pelaksana tidak memiliki dasar hukum yang kuat

Hasil pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dana kerjasama menunjukkan bahwa selain *fee* institusi yang ditetapkan oleh Rektor Unsri, terdapat pemungutan *fee* pada tingkat satker pelaksana kerjasama sebesar 5% dari nilai perjanjian yaitu pada Direktorat Program Pascasarjana dan Magister Manajemen sebesar Rp16.454.546,00. Di dalam Peraturan Rektor Nomor 0033.b/UN/DN/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama pada Lampiran III.2 hanya mengatur kewajiban untuk menyisakan/menyisihkan minimal 5% sebagai *fee* institusi ke Unsri dari keseluruhan anggaran yang disetujui (nilai perjanjian). Sedangkan untuk *fee* kerjasama pada tingkat satker pelaksana tidak diatur dalam Peraturan Rektor tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas dana kerjasama tidak memadai, penerimaan hasil perjanjian kerjasama senilai Rp1.793.847.000,00 tidak tercatat, dan pemotongan *fee* dari dana kerjasama pada Program Pascasarjana dan Magister Manajemen sebesar Rp16.454.546,00 tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Peraturan Rektor terkait *fee* untuk institusi Unsri sebesar 5% dan biaya pelaksanaan kerjasama kepada pelaksana sebesar 95% tidak tepat, WR IV belum sepenuhnya melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja sama, kurangnya koordinasi antara UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional, Bagian Keuangan, dan Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan kerja sama, membentuk Gugus Kendali Mutu di tingkat universitas untuk mengendalikan mutu hasil kegiatan kerja sama, dan untuk *fee* institusi pada level satker merupakan uang lelah tim pendukung yang tidak termasuk dalam panitia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:

- a. Mencabut peraturan rektor terkait penetapan *fee* dan biaya pelaksanaan kerja sama dan selanjutnya memerintahkan untuk menghentikan pemotongan *fee* institusi kepada seluruh satker/lembaga pengelola kegiatan kerja sama;

- b. Memerintahkan Fakultas/Lembaga agar dalam mengelola setiap transaksi keuangan sehubungan dengan kerja sama dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan PPK BLU;
- c. Memerintahkan UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional, Bagian Keuangan, dan Pelaksana Kegiatan melakukan koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan kerja sama;
- d. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada penanggung jawab kegiatan kerja sama pada satker/lembaga yang tidak melaporkan kegiatan kerja samanya kepada Rektor.

2. Pengelolaan rusunawa, asrama, dan apartemen Unsri tidak optimal (Temuan 3.1.2, Hal 21)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pembayaran sewa rusunawa, asrama, dan apartemen Unsri diketahui kondisi sebagai berikut:

a. Pengelolaan rusunawa, asrama, dan apartemen Unsri belum memadai

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, pengamatan fisik, dan konfirmasi kepada pihak terkait menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan aset gedung rusunawa, asrama, dan apartemen kurang memadai;
- 2) Tidak terdapat unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola pemanfaatan gedung rusunawa, asrama, dan apartemen;
- 3) Tidak terdapat personil yang memadai yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan pemanfaatan gedung rusunawa, asrama, dan apartemen;
- 4) Tidak ada perikatan yang memadai yang mengatur hak dan kewajiban pengguna asrama, rusunawa, dan apartemen;
- 5) Piutang sewa asrama, rusunawa, dan apartemen tidak ditatausahakan dan tidak ada upaya penagihan;
- 6) Tarif sewa pada tiga asrama tidak sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik;
- 7) Kegiatan pemeliharaan gedung apartemen dan rusunawa belum dilaksanakan secara memadai.

b. Penatausahaan atas data pembayaran sewa rusunawa, asrama, dan apartemen tidak memadai

Hasil pemeriksaan terhadap data pembayaran sewa rusunawa, asrama, dan apartemen Tahun 2016 dan 2017 pada Subbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2017, Subbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni hanya mencatat identitas penyewa meliputi nama, nomor induk mahasiswa, fakultas dan tanggal terakhir melakukan pembayaran. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data pembayaran dibandingkan dengan tarif sesuai Keputusan Rektor mengenai Tarif Layanan Penunjang Akademik diketahui terdapat kekurangan pembayaran sewa rusunawa, asrama, dan apartemen sebesar Rp3.559.650.000,00. Hasil konfirmasi secara uji petik kepada mahasiswa penghuni rusunawa, asrama dan apartemen diketahui bahwa data pembayaran sewa pada Subbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni tidak andal. Selain itu, diketahui bahwa ketidakpatuhan mahasiswa dalam membayar sewa rusunawa terjadi karena mengikuti kebiasaan angkatan sebelumnya yang juga tidak tertib membayar sewa rusunawa.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Unsri belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang POS dan pengelola yang bertanggung jawab terkait dengan pemanfaatan asrama, rusunawa, dan apartemen termasuk tugas-tugasnya, serta pengelolaan piutang BLU atas pemanfaatan BMN berupa rusunawa, asrama, dan apartemen tidak tertib.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar menetapkan payung hukum yang mengatur POS dan pengelola yang bertanggung jawab atas instrumen pedoman berupa Prosedur Operasional Standar (POS) dan pelaksana pengelolaan pemanfaatan asrama, rusunawa, dan apartemen termasuk tugas-tugasnya dan melakukan verifikasi data tunggakan pembayaran sewa asrama, rusunawa, dan apartemen serta menetapkan nilai piutang sewa.

3. Pembayaran remunerasi Dosen Tugas Tambahan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Temuan 3.2.2, Hal 46)

Hasil perhitungan pembayaran remunerasi kepada seluruh pegawai BLU diketahui terdapat pembayaran remunerasi dosen tugas tambahan (DTT) kepada jabatan-jabatan yang tidak diatur dalam struktur organisasi sebesar Rp6.295.960.468,00. Penjelasan atas pembayaran remunerasi DTT yang tidak mempertimbangkan struktur organisasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembayaran remunerasi DTT hanya berdasarkan surat tugas kepada pelaksana harian lembaga bahasa sebesar Rp53.703.684,00;
- b. Pembayaran remunerasi DTT untuk jabatan yang tidak ada di OTK dan tidak ada di pedoman implementasi remunerasi Unsri sebesar Rp2.864.941.186,00;
- c. Pembayaran remunerasi untuk DTT dengan jabatan yang tidak ada di OTK tetapi ada di pedoman implementasi remunerasi Unsri sebesar Rp3.286.182.104,00; dan
- d. Selisih pembayaran remunerasi DTT untuk jabatan di luar OTK dengan tarif remunerasi untuk jabatan di OTK UNSRI sebesar Rp91.133.494,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp6.295.960.468,00 (Rp53.703.684,00 + Rp2.864.941.186,00 + Rp3.286.182.104,00 + Rp91.133.494,00). Permasalahan tersebut disebabkan karena penetapan jabatan teknis tidak memperhatikan struktur organisasi BLU, Unsri belum menerapkan OTK berdasarkan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2015 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, dan pelaksana Tugas UPT Bahasa tidak memedomani ketentuan tentang Administrasi Pemerintahan dalam pengangkatan Pelaksana Harian.

BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:

- a. Mengevaluasi, menyusun dan menetapkan kembali jabatan teknis serta remunerasi bagi dosen tugas tambahan sesuai struktur organisasi Unsri yang diatur dalam Permenristekdikti yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pelaksana Tugas UPT Bahasa yang tidak memedomani ketentuan tentang Administrasi Pemerintahan dalam pengangkatan Pelaksana Harian;

- c. Menghentikan pembayaran remunerasi dosen tugas tambahan untuk jabatan teknis yang tidak diatur dalam OTK.

4. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Tanah Unsri belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai (Temuan 3.3.1, Hal 78)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa permasalahan atas aset tanah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanah kampus seluas 2.694 m² dimanfaatkan sebagai jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Tanah dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain seluas 1.121 m²;
- c. Tanah seluas 6.563,35 m² belum bersertifikat dan belum tercatat sebagai Aset Unsri;
- d. Tanah seluas 13.335 m² belum diketahui status kepemilikannya;

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum dan tidak dilakukannya pemanfaatan aset tanah BLU seluas 19.898,35 m² (6.563,35 m² + 13.335 m²), timbulnya risiko penguasaan BMN oleh pihak lain seluas 3.815 m² (2.694 m² + 1.121 m²), dan ketidakjelasan batas – batas tanah sebelah selatan pada tanah kampus Indralaya Kab. Ogan Ilir seluas 7.065.400 m². Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bagian BMN belum menetapkan kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 3.815 m² melalui perjanjian dan belum optimal dalam melakukan koordinasi terkait pemanfaatan atas tanah Unsri.

BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor BPN/ATR Kota Palembang, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan terkait pemanfaatan atas tanah Unsri;
- b. Membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 3.815 m² dengan pihak-pihak terkait dan memasukkan klausul siap menyerahkan setiap saat tanpa syarat kepada Unsri.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Di Jakarta (No. LHP: 241/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan pemeriksaan BPK, sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset TA 2016 sampai dengan Semester I TA 2017 UPNVJ tidak sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang telah ditetapkan. BPK menemukan permasalahan ketidaksesuaian prosedur dan ketidaktepatan pengelolaan keuangan dan aset yaitu: 1) Kekurangan penerimaan atas pemanfaatan aset sebesar Rp364.963.312,00; 2) Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp438.757.152,00 dan penyedia jasa kurang bayar sebesar Rp59.383.554,00; 3) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp270.766.905,00 dan pemborosan atas pembayaran *fee* manajemen sebesar Rp30.199.932,00; 4) Bukti kepemilikan Aset Tetap Tanah dan Aset Tanah UPNVJ setelah berstatus negeri belum sepenuhnya diserahkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan UPNVJ dan semua bukti kepemilikan atas tanah tersebut belum ada yang dimiliki UPNVJ; 5) Pengelolaan keuangan melalui dana cadangan khusus tidak sesuai ketentuan; 6) Kelebihan pembayaran honor tim pengadaan, *fee*, notaris, biaya administrasi pembuatan akta jual beli Kepala Desa dan biaya pengurusan sertifikat desa sebesar Rp548.594.370,00 serta kekurangan pembayaran pajak negara sebesar Rp250.001.513,00; 7) Pencadangan dana pesangon di luar Pegawai Non PNS sebesar Rp4.736.052.800,00 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 8) Kewajiban pihak ketiga kepada UPNVJ sebelum menjadi Perguruan Tinggi Negeri tidak dilaporkan sebagai piutang dalam Laporan Keuangan UPNVJ setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp922.546.400,00.

Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Di Jakarta (UPNVJ) di Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan penerimaan atas pemanfaatan aset sebesar Rp364.963.312,00 (Temuan 3.1.3, Hal 21)

Hasil Pemeriksaan terhadap pemanfaatan aset tanah UPNVJ menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. UPNVJ setelah berstatus PTN belum mengajukan permintaan persetujuan pemanfaatan aset tanah dan nilai sewa tanah oleh Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Yudha Bakti, Koperasi dan BUU ke Kementerian Keuangan;
- b. Pemanfaatan lahan untuk ATM Bank BNI di Kampus UPNVJ Kampus Limo Depok dan Kampus Pondok Labu belum diterima penerimaan pemanfaatan serta denda keterlambatan pembayarannya belum dibayar oleh PT Bank BNI;
- c. Tanah seluas 6.563,35 m² belum bersertifikat dan belum tercatat sebagai Aset Unsri;
- d. Tanah seluas 13.335 m² belum diketahui status kepemilikannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PNPB kurang diterima sebesar Rp364.963.312,00 yang terdiri dari pemanfaatan lahan untuk ATM BNI Kampus UPNVJ Limo sebesar Rp11.981.310,00, Kantor Bank BNI, ATM Bank Mandiri dan ATM Kampus UPN Pondok Labu sebesar Rp116.870.887,00, dan PT Indosat sebesar Rp236.111.115,00. Selain itu, hak dan kewajiban antara UPNVJ dengan koperasi maupun dengan BUU dalam pemanfaatan aset tidak jelas dan UPNVJ tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan atas pembayaran sewa ruangan yang terlambat dibayar oleh pihak penyewa. Permasalahan tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Barang (Rektor UPNVJ) belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pemanfaatan aset UPNVJ.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Rektor UPNVJ agar memerintahkan Wakil Rektor II untuk :

- a. Menagihkan kepada pihak PT Bank BNI, Bank Mandiri, dan PT Indosat untuk membayarkan kewajibannya dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp364.963.312,00 dan menyampaikan *copy* bukti setor ke BPK RI;
- b. Melakukan pengurusan administrasi pembuatan perjanjian kerjasama sewa dengan pihak yang memanfaatkan lahan/bangunan di lingkungan UPNVJ;

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemakaian aset UPNVJ secara berkala.

2. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa pengamanan (Satpam) Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp438.757.152,00 dan penyedia jasa kurang bayar kepada tenaga pengaman sebesar Rp59.383.554,00 (Temuan 3.2.2, Hal 33)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan jasa pengamanan (satpam) di lingkungan UPNVJ pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 menunjukkan sebagai berikut:

- a. Hasil konfirmasi dengan tenaga pengaman, UPNVJ dan PT JMP menunjukkan bahwa penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian biaya pekerjaan yang disepakati dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Kelebihan pembayaran pada satu personil tenaga satpam sebesar Rp41.563.662,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran atas gaji, THR dan BPJS sebesar Rp172.647.284,00. Termasuk di dalamnya kelebihan pembayaran THR Rp34.199.804,00.
- b. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian biaya pekerjaan yang disepakati:
 - 1) Pembayaran gaji riil yang diterima oleh masing-masing tenaga satpam kurang bayar sebesar Rp121.217.952,00;
 - 2) Penyedia belum melakukan pembayaran premi atas program BPJS sebesar Rp69.128.450,00;
 - 3) Selisih lebih pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) antara RAB dengan riil yang diterima oleh masing-masing tenaga satpam sebesar Rp25.183.750,00 dan potensi kelebihan bayar sebesar Rp84.193.750,00 jika UPNVJ melakukan pembayaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan bayar gaji dan BPJS sebesar Rp438.757.152,00 terdiri dari :
 - 1) Tahun 2016 sebesar Rp248.410.750,00 (Rp41.563.662,00 + Rp34.199.804,00 + Rp172.647.284,00);
 - 2) Tahun 2017 (Maret s.d. Juli 2017) sebesar Rp190.346.402,00 (Rp121.217.952,00 + Rp69.128.450,00).

- b. Kekurangan pembayaran THR tahun 2016 kepada tenaga pengamanan sebesar Rp59.383.554,00 terdiri dari:
 - 1) Tahun 2016 sebesar Rp34.199.804,00;
 - 2) Tahun 2017 sebesar Rp25.183.750,00.
- c. Potensi THR kepada tenaga pengaman atas bulan Agustus s.d Desember 2017 kurang diberikan sebesar Rp84.193.750,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena pelaksana pekerjaan belum sepenuhnya patuh menjalankan kontrak yang sudah disepakati, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum sepenuhnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum sepenuhnya menguji hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak, dan pengawasan oleh atasan langsung (Kabag. Umum) atas pengadaan jasa pengamanan belum optimal.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Rektot UPNVJ agar:

- a. Memerintahkan kepada PPK dan Kabag Umum dan PPHP Pengadaan Jasa Pengamanan (satpam) untuk melakukan tugas dan fungsinya secara optimal;
- b. Memerintahkan Wakil Rektor II untuk menarik dan menyetorkan kelebihan bayar sebesar Rp438.757.152,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- c. Menarik dan menyampaikan kekurangan THR sebesar Rp59.383.554,00 kepada tenaga pengaman yang bersangkutan dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Jika tidak dapat disampaikan kepada tenaga pengaman yang bersangkutan maka menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- d. Memonitor dan memantau pembayaran gaji dan THR tenaga pengaman sesuai perikatan kontrak untuk pembayaran Bulan Agustus s.d Desember 2017;
- e. Memerintahkan Wakil Rektor II untuk memastikan tenaga pengaman Tahun 2017 telah didaftarkan sebagai peserta BPJS dan dibayarkan iurannya.

3. Kekurangan volume pekerjaan pada 19 paket pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sebesar Rp270.766.905,00 dan pemborosan atas pembayaran *fee* manajemen sebesar Rp30.199.932,00 (Temuan 3.2.4, Hal 42)

Hasil pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap beberapa pekerjaan yang telah dibayar lunas oleh UPNVJ dan dinyatakan realisasi pekerjaan 100% menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. UPNVJ merealisasikan belanja barang dengan metode pengadaan langsung selama tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan sesuai tabel berikut :

No	Tahun	Pengadaan Langsung	
		SPK/Kontrak	Total Nilai (Rp)
1	2016	125	2.774.394.543,00
2	2017	70	6.457.107.139,00
Jumlah		195	9.231.501.682,00

- b. Permasalahan atas pemeriksaan dokumen dan fisik atas 19 Surat Perjanjian Kerja (SPK) senilai Rp2.728.653.295,00 pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Terdapat kekurangan volume sebesar Rp270.766.905,00 dan;
- 2) Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan diketahui terdapat empat rekanan atau pelaksana yang meminjam nama dengan total sebesar Rp30.199.932,00;

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp270.766.905,00 dan pemborosan sebesar Rp30.199.932,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya dan dalam menyetujui pembayaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak optimal dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.

BPK RI merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar memerintahkan PPK untuk:

- a. Lebih cermat dalam menyeleksi pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp270.766.905,00 serta salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
- c. Memberikan sanksi kepada Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan atas tidak cermatnya menunjuk langsung pelaksana pekerjaan metode pengadaan langsung.

4. Bukti kepemilikan Aset Tetap Tanah dan Aset Tanah UPNVJ setelah berstatus negeri belum sepenuhnya diserahkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan UPNVJ dan semua bukti kepemilikan atas tanah tersebut belum ada yang dimiliki UPNVJ (Temuan 3.3.1, Hal 33)

Hasil pemeriksaan atas Aset Tetap Tanah UPNVJ per Semester I Tahun 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat Aset Tetap Tanah sejumlah lima bidang seluas 12.276 m² senilai Rp19.660.446.000,00 yang masih dikuasai oleh pihak YKPP dan belum diserahkan kepada UPNVJ;
- b. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa masih terdapat 24 bidang tanah perolehan sebelum Tahun 2014 yang belum diserahkan Kemenhan kepada Kemenristekdikti dengan total seluas 44.311 m² dengan nilai sebesar Rp66.094.040.613,00;
- c. Terdapat tanah yang dibeli UPNVJ seluas 308.732 m² dengan biaya perolehan sebesar Rp16.570.171.000,00, tetapi belum tercatat dalam aset UPNVJ.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tanah seluas 365.319m² (44.311m² + 12.276m² + 308.732m²) senilai Rp102.324.657.613,00 (Rp66.094.040.613,00+Rp19.660.446.000,00+Rp16.570.171.000,00) belum diserahkan kepada UPNVJ sehingga aspek legal formal kepemilikan atas tanah belum dimiliki oleh UPNVJ. Selain itu, Aset tanah seluas 365.319 m² yang belum bersertifikat atas nama UPNVJ tidak terjamin keamanannya. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya dan dalam menyetujui pembayaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, serta Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak optimal dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.

BPK RI merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar meminta kesediaan Menteri Ristekdikti agar secara intensif berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dalam rangka penyelesaian penetapan status aset tanah eks UPNVJ, termasuk pengurusan balik nama BMN tanah dari YKPP dan/atau Kemenhan ke Kemenristekdikti.

5. Pengelolaan keuangan melalui dana cadangan khusus tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.3.2, Hal 56)

Hasil pemeriksaan atas saldo kas dan rekening baik giro maupun deposito menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setelah proses penegerian dilaksanakan, per 1 Januari 2015 UPNVJ menggunakan dua metode pembukuan pendapatan dan belanja yaitu pembukuan pendapatan yang berasal dari pendapatan pendidikan (mahasiswa) dan APBN serta pendapatan dari saldo kas UPNVJ per 31 Desember 2014 yang dinamakan DCK. Saldo akhir dana Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp55.466.315.410,00 tidak disetorkan UPNVJ sebagai PNBPTahun 2015 akan tetapi menjadi saldo awal dana DCK Tahun 2015;
- b. Sdr. D (Bendahara) yang mengelola dana Non APBN (DCK) 31 Desember tahun 2014 menjelaskan bahwa saldo dana sebesar Rp8.063.522.018,00 yang berasal dari pembukuan versi APBN telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp8.100.000.000,00;
- c. Berdasarkan penjelasan sdr D (Bendahara DCK UPNVJ) bahwa YKPP yang sebelumnya mengelola UPNVJ sebelum menjadi PTN merencanakan penggunaan dana DCK per 31 Desember 2014 sebesar Rp36.624.446.640,00 untuk membiayai pengeluaran UPNVJ pada tahun 2016 sebesar Rp36.400.000.000,00;
- d. Selanjutnya, Buku Kas Umum DCK UPNVJ Tahun 2016 dan 2017 (s.d. tanggal 28 Agustus 2017) diketahui bahwa UPNVJ menggunakan dana DCK untuk membiayai pengeluaran sebesar Rp41.287.319.235,00. **Bukti pengeluaran hanya berbentuk kuitansi penerima. Total pengeluaran yang dikeluarkan untuk menambah penghasilan pimpinan dan staf yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.021.868.580,00;**

- e. DCK juga digunakan untuk menalangi kebutuhan dana Uang Persediaan (UP). Dari perhitungan penyaluran dana DCK untuk UP **per 28 Agustus 2017, UPNVJ masih memiliki hutang sebesar Rp3.940.390.717,00;**
- f. Saldo DCK UPNVJ per 28 Agustus 2017 adalah sebesar Rp11.624.514.542,00 yang tersimpan dalam rekening dan deposito. Dana Deposito yang tersimpan di PT Bank Yudha Bhakti sebesar Rp10.582.813.693,00 telah diperhitungkan oleh UPNVJ sebagai dana pesangon karyawan UPNVJ, **sehingga saldo DCK per 28 Agustus 2017 sebesar Rp1.041.700.849,00 belum diperhitungkan;**
- g. Selama Tahun 2015 dan 2016, DCK digunakan diantaranya untuk membiayai pengeluaran Belanja Modal (Investasi) sebesar Rp19.521.200.528,00. **Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja modal menunjukkan bahwa UPNVJ tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 sebesar Rp367.194.407,00.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penggunaan DCK selama Tahun 2016 s.d. Agustus 2017 sebesar Rp2.971.868.580,00 (Rp1.021.868.580,00 + Rp1.950.000.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dasar hukum yang memadai. Untuk penggunaan DCK sebesar Rp1.950.000.000,00 adalah mekanisme penggunaan dana Non APBN dalam bentuk belanja Dana Kontribusi;
- b. Penggunaan dana DCK untuk talangan UP sebesar Rp3.940.390.717,00 sampai dengan akhir pemeriksaan belum diganti oleh UPNVJ;
- c. Dana Deposito sebesar Rp1.041.700,849,00 belum disajikan dalam Laporan Keuangan UPNVJ;
- d. Aset dari belanja investasi sumber dana DCK tahun 2015 sebesar Rp19.336.049.673,00 belum tercatat dalam saldo aset UPNVJ;
- e. Penghasilan belum diterima negara sebesar Rp367.194.407,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena YKPP dan Rektor UPNVJ tidak mematuhi Perpres tentang Penegerian UPN Veteran Jakarta dan Bendahara DCK dan KPA kurang paham dalam pemotongan/pemungutan dan penyeteroran pajak sesuai peraturan.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar:

- a. Meminta Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk melaksanakan pengujian pertanggungjawaban dana DCK sebesar Rp2.971.868.580,00 dan menyampaikan laporan kepada BPK. Apabila ada temuan, maka Rektor diminta menyetor ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- b. Menarik dana DCK yang digunakan sebagai talangan untuk UP sebesar Rp3.940.390.717,00 dan kemudian berkoordinasi dengan Menristekdikti agar meminta Menteri Keuangan menetapkan status dana tersebut sebagai Kas Negara/Kas Yayasan. Apabila Menteri Keuangan menetapkan sebagai Kas Negara, Rektor agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- c. Menyajikan dana deposito sebesar Rp1.041.700.849,00 ke dalam Laporan Keuangan UPNVJ;
- d. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menginventarisasi aset pengadaan dari dana DCK Tahun 2015 sebesar Rp19.336.049.673,00 dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan UPNVJ;
- e. Menyampaikan bukti setor PPh rekanan kepada BPK atas Belanja Modal Tahun 2015 dan 2016, dan apabila tidak ada, menyampaikan kepada Kantor Pajak setempat agar melaksanakan penagihan kepada rekanan.

6. Kelebihan pembayaran honor Tim Pengadaan, *fee* Notaris, biaya administrasi pembuatan akta jual beli Kepala Desa dan biaya pengurusan sertifikat desa sebesar Rp548.594.370,00 serta kekurangan pembayaran pajak negara sebesar Rp250.001.513,00 (Temuan 3.3.3, Hal 63)

Hasil pemeriksaan atas proses pelaksanaan pengadaan tanah seluas 307.324 m² menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah tidak berdasarkan Perpres 148 karena sumber dana tidak berasal dari APBN. Saldo dana UPNVJ per 31 Desember 2014 sebesar Rp55.466.315.410,00 tidak disetorkan ke Kas Negara sehingga tidak dapat dikelola dalam mekanisme DIPA;
- b. Pembelian tanah seluas 307.324 m² sesuai Akta Jual Beli Nomor 501/2016 s.d 575/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dengan total nilai

sebesar Rp13.675.918.000,00 (Rp44.500,00 x 307.324 m²) bermasalah yaitu:

- 1) Penunjukan Notaris hanya didasarkan pada Surat Kesepakatan Bersama. UPNVJ dan Notaris tidak menyusun Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 2) UPNVJ tidak melaksanakan lelang dalam penunjukan Notaris. UPNVJ juga tidak melaksanakan survei harga untuk mencari pembanding harga yang wajar;
 - 3) Berdasarkan konfirmasi kepada Notaris, diketahui bahwa atas pembayaran *fee* notaris, UPN belum memotong PPh Pasal 21 dengan tarif pasal 17 sebesar Rp67.968.750,00
- c. UPNVJ melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 kepada Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Pembayaran tersebut didasarkan pada surat permintaan dana (tanpa nomor) yang diajukan Kepala Desa Tanjungsari kepada Rektor UPNVJ tanggal 1 April 2016. Selanjutnya, berdasarkan pendalaman keterangan dengan Wakil Rektor III dan Wakil Rektor II selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Anggota Tim Pengadaan Tanah, diketahui bahwa tidak pernah dilakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai dasar hukum biaya administrasi oleh Kepala Desa Tanjungsari tersebut. Kepala Desa Tanjungsari akan mengembalikan dana tersebut sebesar Rp24.150.000,00 sedangkan dana yang sudah digunakan untuk pembelian aset desa dan biaya pembukaan akses jalan sudah dinikmati oleh warga desa.
- d. Terdapat permasalahan kelebihan pembayaran honor panitia pelaksana selama 3 bulan, total sebesar Rp40.095.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp548.594.370,00 (Rp452.435.650,00 + Rp31.913.720,00 + Rp24.150.000,00 + Rp40.095.000,00), kekurangan penerimaan negara sebesar Rp250.001.513,00 (Rp67.968.750,00 + Rp182.032.763,00), dan pembayaran dana jasa profesi ke BPN sebesar Rp398.607.520,00 belum dapat diyakini kewajarannya. Permasalahan tersebut disebabkan karena Tim Pelaksana Pengadaan Tanah UPNVJ belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait pengadaan tanah yang berlaku dan Pimpinan UPNVJ

kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pembayaran pengadaan tanah.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar:

- a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas *fee* notaris, biaya jasa pengurusan dan pembayaran pendaftaran SHM, penurunan hak dan pengurusan balik nama sertifikat serta dana untuk kepala desa, total sebesar Rp508.499.370,00 dan menyampaikan *copy* bukti setor ke BPK.;
- b. Menyampaikan kepada BPK bukti pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran honor tim sebesar Rp40.095.000,00;
- c. Memerintahkan notaris untuk menyetorkan kekurangan bayar PPh notaris dan pajak penjual pengadaan tanah sebesar Rp250.001.513,00 serta menyampaikan *copy* bukti setor ke BPK;
- d. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana jasa pengurusan dan pembayaran resmi pendaftaran sertifikat hak milik, penurunan hak dan pengurusan balik nama sertifikat dan memerintahkan notaris untuk menyetorkan kelebihan dana sebesar selisih dana yang diberikan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan.

7. Pencadangan dana pesangon diluar Pegawai Non PNS sebesar Rp4.736.052.800,00 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Temuan 3.3.4, Hal 70)

Di samping untuk pengadaan tanah, penggunaan saldo Dana Cadangan Khusus (DCK) per 31 Desember 2015 sebesar Rp36.624.446.640,00 UPNVJ juga menempatkan dana pesangon dalam bentuk deposito Bank Yudha Bakti untuk pegawai UPNVJ senilai Rp8.800.000.000,00 dicadangkan untuk dana pesangon dengan suku bunga 8% p.a. Saldo deposito tersebut per 28 Agustus 2017 menjadi sebesar Rp10.582.813.693,00 termasuk di dalamnya diperhitungkan bunga deposito.

Hasil pemeriksaan atas penempatan dana pesangon pada deposito di PT Bank Yudha menunjukkan permasalahan pengenaan pesangon untuk Pegawai Tetap YKPP/Pegawai Non PNS sebesar Rp4.063.947.200,00 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Berpedoman pada Surat Keputusan Nomor: SKEP/682/XI/2015 yang menyatakan bahwa pemberian uang pesangon kepada pegawai/dosen UPN “Veteran” Jakarta yang diberhentikan karena habis masa baktinya dan atau karena mengundurkan

diri per 1 Januari 2016 diberhentikan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan SK Tersebut dinyatakan tidak berlaku. UPNVJ menjelaskan bahwa alokasi pesangon merupakan kewajiban Imbalan Kerja Yayasan terhadap pegawainya yang telah bekerja semenjak menjadi pegawai Yayasan sampai dengan alih status pada 6 Oktober 2014. Untuk itu Yayasan harus menyelesaikan kewajiban tersebut khususnya pegawai Non PNS karena setelah status UPNVJ menjadi PTN maka tidak ada alokasi pesangon lagi yang dapat diberikan karena semua sudah melalui mekanisme APBN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan aset/kekayaan UPNVJ berkurang sebesar Rp6.518.866.493,00 (Rp10.582.813.693,00 – Rp4.063.947.200,00) dan perhitungan pesangon diluar pegawai non PNS sebesar Rp4.736.052.800,00 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan tersebut disebabkan karena Rektor UPNVJ masih memberlakukan Peraturan Kepegawaian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” pada saat masih dikekola oleh yayasan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar:

1. Mengungkapkan DCK UPNVJ sebesar Rp6.518.866.493,00 ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) UPNVJ..;
 2. Mengalokasikan dana pensiun untuk pegawai Non PNS dan membayarkannya sesuai ketentuan sebesar Rp4.063.947.200,00 serta menyampaikan salinan bukti pembayaran kepada BPK.;
 3. Berkoordinasi dengan Menristekdikti untuk meminta Menteri Keuangan menetapkan status DCK sebesar Rp6.518.866.493,00 sebagai Kas Negara/Kas Yayasan. Apabila Menteri Keuangan menetapkan sebagai Kas Negara, Rektor agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- 8. Kewajiban Pihak Ketiga kepada UPNVJ sebelum menjadi Perguruan Tinggi Negeri tidak dilaporkan sebagai piutang dalam Laporan Keuangan UPNVJ setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp922.546.400,00 (Temuan 3.3.5, Hal 73)**

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 UPNVJ menyajikan nilai Piutang dalam Neraca per 31 Desember 2016 (*audited*) dan Neraca per 30 Juni 2017 masing-masing sebesar Rp5.825.961.500,00 dan

Rp5.777.670.394,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang berasal dari kewajiban pembayaran biaya pendidikan yang belum dilunasi mahasiswa sampai dengan jatuh tempo pembayaran. Hasil pemeriksaan atas piutang UPNVJ menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Piutang Koperasi UPNVJ

Berdasarkan pengujian terdapat saldo Piutang per 31 Desember 2015 yang tidak tercatat dalam LK UPNVJ sebesar Rp522.546.400,00.

b. Piutang Kegiatan Pengadaan Tanah di Lebak Banten

Dalam rangka menghadapi status penegrian UPNVJ pada Tahun 2014, UPNVJ melakukan pengadaan tanah di Kab. Lebak, Banten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah UPNVJ yang diketuai oleh Rektor UPNVJ dengan koordinator penjual, yaitu Sdr. En serta Notaris DSG. Pihak UPNVJ menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Sdr. En untuk pengadaan tahap I. Dari uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut, sebesar Rp400.000.000,00 sudah terealisasi untuk belanja keperluan pengadaan tanah. Sdr. En menyerahkan bukti penggunaan dana sebesar Rp150.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.000,00 tidak disertai bukti. BPK telah mengirimkan Surat Permintaan Keterangan kepada Sdr. En, akan tetapi sampai berakhirnya pemeriksaan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. BPK juga tidak dapat meyakini dokumen pertanggungjawaban pengeluaran dari Sdr. En.

Hal tersebut mengakibatkan UPNVJ Tahun 2016 belum menyajikan piutang pihak ketiga sebesar Rp922.546.400,00 (Rp522.546.400,00 + Rp400.000.000,00). Hal tersebut disebabkan pengurus Koperasi UPNVJ periode 2000/2001 tidak melunasi utang piutang terkait pembangunan rumah anggota koperasi, Notaris DSG dan Sdr En tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utang piutang terkait pembelian tanah UPNVJ di Lebak, Banten, dan Pimpinan UPNVJ tidak melaksanakan upaya penagihan piutang dengan optimal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor UPNVJ agar mengkonsolidasikan piutang UPNVJ sebelum menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan menyajikan piutang sebesar Rp922.546.400,00 ke dalam Laporan Keuangan UPNVJ dan menagih secara intensif atas piutang-piutang tersebut.

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (**No. LHP: 66/LHP/XVI/01/2019**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017 telah cukup efektif dilakukan oleh Kemenristekdikti.

Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan lima masalah pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut: 1)Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penetapan daya tampung kegiatan SNMPTN-SBMPTN oleh Panitia Pusat belum memiliki SOP, dan perhitungan daya tampung tanpa SK Rektor tidak memiliki dasar hukum; 2) Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan SBMPTN tahun sebelumnya, serta perencanaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN untuk periode berikutnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal; 3)Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman yang memadai sehingga tidak sepenuhnya sesuai peruntukan dan kurang efektif; 4)Pengelolaan sisa dana penugasan dan sisa belanja PTN penerima penugasan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017 menimbulkan risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp18.857.312.025,00; 5)Pemantauan atas kegiatan pengelolaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum memadai.

Penjelasan terkait permasalahan atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penetapan daya tampung kegiatan SNMPTN-SBMPTN oleh Panitia Pusat belum sepenuhnya memadai (Temuan 3.1.1, Hal 49)

BPK telah melakukan pengujian secara uji petik atas proses penetapan daya tampung pada sejumlah PTN dan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Perencanaan penetapan daya tampung belum sepenuhnya memadai;

Berdasarkan dokumen Pedoman Operasional Baku (POB) kegiatan SNMPTN-SBMPTN 2016 dan 2017, Panitia Pusat belum menyusun mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Daya Tampung. Hal tersebut berakibat PTN yang mengikuti SNMPTN-SBMPTN belum memiliki SOP terkait daya tampung Program Studi PTN. Diketahui terdapat 6 PTN yang belum menetapkan SOP Daya Tampung yaitu Unram, ITS, UNS, Unair, UNJ, dan UI;

b. Pelaksanaan penetapan daya tampung belum sepenuhnya memadai;

Terkait permasalahan pada pelaksanaan penetapan daya tampung diketahui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat PTN yang belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan daya tampung SNMPTN seperti yang terjadi di UPI dan UI;
- 2) Pada saat realisasi penerimaan mahasiswa baru, kebijakan perubahan daya tampung ternyata tidak dikuatkan oleh SK Rektor. Perubahan tersebut diberlakukan ketika banyak peserta yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sehingga banyak bangku kosong yang selanjutnya dialihkan ke daya tampung Jalur SBMPTN dan Jalur Mandiri;
- 3) Unram menginput kuota daya tampung yang disampaikan kepada Panitia Pusat dengan mendahului SK Rektor. Hal tersebut tidak sesuai dengan *Better Management Practices* Sub-sub Kriteria 2.1.1 yang berbunyi bahwa daya tampung Prodi PTN telah ditetapkan dengan SK Rektor. Seharusnya SK Rektor ditetapkan terlebih dahulu sebelum menginput kuota daya tampung;
- 4) Dari sisi administrasi, terdapat sembilan PTN yang menyerahkan *user id* dan *password* untuk penetapan pengisian daya tampung, tetapi tidak melalui surat penunjukan;
- 5) Berdasarkan laporan realisasi mahasiswa baru TA 2016/2017 dan TA 2017/2018 jumlah calon mahasiswa yang diterima melebihi

- kuota yang telah ditetapkan dan belum dilaporkan ke Kemenristekdikti;
- 6) Berdasarkan perhitungan BPK terhadap jumlah kuota yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan mahasiswa baru dan yang telah daftar ulang diketahui bahwa setiap tahapan tersebut memiliki komposisi yang berbeda;
 - 7) Penerimaan mahasiswa lewat jalur PPKB yang tidak mensyaratkan batas tahun kelulusan bagi calon mahasiswa ternyata memiliki persyaratan yang sama dengan kelas reguler dan tidak dilaporkan ke Panitia Pusat;
 - 8) Sistem informasi aplikasi penetapan daya tampung belum andal. Hal tersebut dikarenakan Panitia Pusat tidak melakukan *feedback* atas data yang diinput dalam aplikasi tersebut;
 - 9) Terdapat PTN yang melaksanakan seleksi/pengumuman penerimaan mahasiswa baru PTN jalur mandiri sebanyak dua kali. PTN tersebut antara lain adalah Unair yang melakukan seleksi PMB Jalur Mandiri sebanyak dua kali, sementara UPN Jakarta melakukan pengumuman kelulusan PMB Jalur Mandiri sebanyak dua kali. **Hal tersebut bertentangan dengan Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 3** yang berbunyi yang menyebutkan bahwa pola penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 10) Berdasarkan Laporan SNMPTN Panitia Pusat dan Jadwal Seleksi PPKB S1 Pararel UI diketahui bahwa jadwal pelaksanaan pendaftaran Seleksi PPKB S1 Pararel UI dilaksanakan lebih awal dibandingkan pelaksanaan SNMPTN dan berakhirnya lebih akhir bila dibandingkan dengan jadwal SNMPTN.

c. Monitoring dan evaluasi penetapan daya tampung belum memadai.

Realisasi penerimaan mahasiswa baru yang telah melakukan daftar ulang untuk kegiatan SNMPTN dan SBMPTN telah disampaikan ke Panitia Pusat dan Kemenristekdikti. Namun mahasiswa yang lulus dan daftar ulang melalui Jalur Mandiri belum disampaikan. Panitia Pusat juga diketahui tidak pernah memberikan peringatan kepada PTN jika

komposisi daya tampung dan realisasi penerimaan mahasiswa baru dan yang daftar ulang ada yang tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi terjadinya penyimpangan dalam menetapkan daya tampung mahasiswa oleh PTN yang belum memiliki SOP termasuk mekanisme penyerahan *user id* dan *password* pengisian daya tampung;
- b. Kemenristekdikti tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan daya tampung dan realisasi mahasiswa yang diterima pada PTN;
- c. Perhitungan daya tampung yang tidak ditetapkan melalui SK Rektor tidak memiliki dasar hukum;
- d. Potensi ketidakseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya
- e. Berkurangnya kesempatan calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi melalui Jalur SNMPTN UI (Reguler).

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Panitia Pusat kurang optimal dalam melaksanakan verifikasi dan monitoring perubahan daya tampung PTN;
- b. Panitia Pusat belum menyusun POB terkait SOP, parameter perhitungan dan perubahan penetapan daya tampung;
- c. Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi penetapan daya tampung;
- d. Perbedaan pemahaman antara Panitia Pusat dan Rektor UI terkait dengan penggolongan PPKB sebagai jalur reguler atau jalur paralel;
- e. PTN tidak membuat analisis daya tampung dengan mempertimbangkan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
- f. Rektor belum optimal dalam melaksanakan penetapan daya tampung;
- g. PTN pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru terkait dengan :
 - 1) Penetapan SK Daya Tampung PTN awal dan perubahan;
 - 2) Pengendalian proses penginputan daya tampung pada aplikasi Panitia Pusat dan jumlah mahasiswa yang diterima;

- 3) Terjadinya perbedaan jumlah daya tampung yang ditetapkan dengan yang terealisasi;
- 4) Penerapan prinsip adil, akuntabel dan transparan dalam penetapan daya tampung mahasiswa;
- 5) Penyampaian data daya tampung mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:

- a. Dalam menerbitkan Permenristekdikti terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana;
 - 1) Mendefinisikan kembali pengertian seleksi mandiri secara lebih jelas dalam Permenristekdikti tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman;
 - 2) Mengatur dalam Permenristekdikti tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana terkait dengan :
 - a) Pengalihan kuota daya tampung untuk masing-masing jalur dalam rangka mengantisipasi bangku kosong karena mahasiswa yang dinyatakan lulus tetapi tidak daftar ulang;
 - b) Penetapan daya tampung dan perubahannya melalui SK Rektor.
- b. Memerintahkan Panitia Pusat untuk :
 - 1) Mengembangkan fitur pengisian data daya tampung jalur SNPMTN, SBMPTN dan Mandiri setiap program studi;
 - 2) Melaporkan realisasi penerimaan mahasiswa baru kepada Kemeristekdikti melalui Ditjen Belmawa;
 - 3) Melakukan monitoring terhadap penetapan daya tampung dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- c. Memerintahkan para Rektor PTN untuk :
 - 1) Membuat analisis daya tampung dengan mempertimbangkan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
 - 2) Menetapkan Surat Keputusan (SK) Rektor atas setiap perubahan daya tampung pada masing-masing jalur dan melaporkan kepada Ditjen Belmawa;

- 3) Mengendalikan proses penginputan daya tampung pada aplikasi Panitia Pusat dan jumlah mahasiswa yang diterima;
- 4) Melakukan monitoring terhadap penetapan daya tampung dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Ditjen Belmawa dan Panitia Nasional/Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN belum memiliki perencanaan keuangan atas pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN yang memadai (Temuan 3.2.1, Hal. 67)

Pemeriksaan lebih lanjut atas proses perencanaan pada Ditjen Belmawa dan Panitia Nasional/Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 serta Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Ditjen Belmawa belum memiliki dasar perhitungan anggaran pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN yang memadai

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Belawa diketahui bahwa Ditjen Belmawa belum memiliki dasar perhitungan secara khusus terkait dengan anggaran pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN, sehingga anggaran pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN didasarkan pada asumsi dan ketersediaan anggaran pada saat penyusunan anggaran Ditjen Belmawa. Pada tahun 2016, dengan keterbatasan pagu anggaran di Ditjen Belmawa pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dialokasikan dana sebesar Rp100.000.000.000,00. Namun karena kebutuhan pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN melebihi anggaran yang tersedia di Ditjen Belmawa, sehingga Panitia Nasional dan Pusat SNMPTN dan SBMPTN mengajukan permohonan tambahan anggaran pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN kepada Sekjen Kemristekdikti dan diberikan tambahan sebesar Rp50.000.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2017 anggaran yang dapat dialokasikan adalah sebesar Rp300.000.000.000,00. Namun, dalam proses pembahasan penetapan pagu anggaran Ditjen Belmawa di tingkat kementerian yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN adalah Rp150.000.000.000,00. Selain itu, Ditjen Belmawa dalam membuat perencanaan atas anggaran

pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN belum memperhitungkan atas nilai sisa dana yang dimiliki oleh Panitia Nasional/Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN.

b. Ditjen Belmawa tidak melakukan evaluasi tahun sebelumnya untuk penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun berikutnya.

Dalam penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Belawa diketahui bahwa Ditjen Belmawa belum memiliki sistem/mekanisme penganggaran dan pemindahan (realokasi) dana pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN ke PTN. Dengan demikian, Ditjen Belmawa tidak memiliki data hasil evaluasi yang digunakan untuk bahan penyusunan anggaran biaya pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN pada tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan SBMPTN tahun sebelumnya, dan perencanaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN untuk periode berikutnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan tersebut disebabkan karena POB terkait dengan perhitungan kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana PNBPN SBMPTN tahun sebelumnya, serta POB belum mengatur evaluasi penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk memerintahkan Panitia Pusat menambahkan dalam POB terkait dengan:

- a. Perhitungan kebutuhan dana pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017 harus memperhitungkan sisa dana PNBPN SBMPTN tahun sebelumnya;
- b. Evaluasi penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.

3. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman yang memadai (Temuan 3.2.2, Hal 74)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016-2017 serta dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Pengelola Keuangan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Verifikasi pertanggungjawaban belanja PTN penerima penugasan belum didukung pedoman teknis yang memadai** sehingga masih menemui sejumlah permasalahan dalam melakukan verifikasi dengan efektif;
- b. **Pengelolaan Belanja Barang dari kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum memadai** dimana masih ditemukan PTN yang belum melaporkan aset yang diperoleh dari dana penugasan, terdapat aset hasil belanja dari dana penugasan yang belum dimanfaatkan, realisasi belanja barang oleh PTN penerima penugasan dilakukan setelah masa penugasan berakhir, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal;
- c. **Batasan realisasi kegiatan dan Belanja Barang dari SNMPTN dan SBMPTN belum didukung dengan pedoman yang memadai** diantaranya masih ditemukan realisasi kegiatan di luar lingkup penugasan dalam surat/kontrak penugasan, PTN Penerima Penugasan menggunakan anggaran penugasan untuk belanja perlengkapan kantor dalam bentuk Aset Tetap selain komputer dan *printer* dikarenakan PTN penerima belum memiliki pemahaman yang sama terkait definisi perlengkapan kantor dan pedoman teknis juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan definisi perlengkapan kantor;
- d. **Penatausahaan aset yang diperoleh dari SNMPTN dan SBMPTN belum didukung peraturan yang memadai.** Penentuan mekanisme penatausahaan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN tidak melibatkan Kemenristekdikti. Disamping itu, Kemenristekdikti belum memiliki pedoman/petunjuk teknis terkait dengan mekanisme serah terima, penatausahaan aset yang dibelanjakan dari MAK 52 dalam kegiatan SNMPTN dan SBMPTN, termasuk nilai minimum kapitalisasi aset;

- e. **Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud khusus yang digunakan dalam penugasan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman yang memadai;**
- f. **Informasi atas pembelian aset dari kegiatan SNMPTN dan SBMPTN pada Tahun 2016 dan 2017 belum memadai.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan dana SNMPTN dan SBMPTN oleh PTN tidak sepenuhnya sesuai peruntukan dan kurang efektif, Aset yang diperoleh dari belanja kegiatan SNMPTN dan SBMPTN yang berada di PTN penerima penugasan dan tidak tercatat sebagai bagian dari aset Kemenristekdikti tidak terjamin keamanannya, realisasi belanja atas penggunaan dana penugasan tidak sesuai peruntukannya, laporan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017 terkait dengan aset yang diperoleh dari belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, dan status Aset Tetap perolehan dari kegiatan SNMPTN dan SBMPTN pada PTNBH belum jelas. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum diaturnya mekanisme Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN, Dirjen Belmawa belum melakukan inventarisasi dan penatausahaan Aset Tetap hasil pengadaan selama pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017, kurangnya koordinasi antara Panitia Nasional/Pusat dengan Kemenristekdikti terkait dengan penatausahaan aset yang berasal dari pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN, Unram sebagai Pengelola Keuangan Tahun 2016 belum melakukan verifikasi secara optimal atas SPTJB dari PTN, dan PTN belum cermat dalam menyusun dan menyampaikan laporan realisasi belanja inventaris kepada Pengelola Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:

- a. Dirjen Belmawa melakukan inventarisasi dan penatausahaan Aset Tetap hasil pengadaan selama pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017;
- b. Memerintahkan Panitia Pusat supaya melakukan revisi atas Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN;

- c. PTN penerima penugasan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyusunan dan penyampaian laporan realisasi belanja inventaris kepada Pengelola Keuangan.

4. Pengelolaan sisa dana penugasan dan sisa belanja PTN penerima penugasan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017 belum memadai (Temuan 3.2.9, Hal 129)

Penerimaan PNBP dari uang pendaftaran peserta SBMPTN Tahun 2016 ditampung dalam 2 rekening yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 belum memadai, dimana terdapat permasalahan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 yaitu :

- 1) Terdapat kesalahan transfer PNBP Unram sebesar Rp6.316.400.000,00 yang masuk ke rekening Bank Mandiri dan BNI UNS dan telah dikembalikan setelah SBMPTN Tahun 2016 selesai;
- 2) Sisa belanja penugasan dari 17 PTN Penerima Penugasan sebesar Rp1.929.756.376,00 belum disetor ke Unram sebagai Pengelola Keuangan Tahun 2016;
- 3) Sisa Belanja Penugasan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 belum disetor oleh Unram selaku Pengelola Keuangan ke Kas Negara sebesar Rp1.440.623.003,00;
- 4) Sisa Dana Penugasan sebesar Rp9.264.248.772,00 belum disetor ke UM sebagai Pengelola Keuangan Tahun 2017.

b. Pengelolaan Keuangan Tahun 2017 belum memadai, dimana terdapat permasalahan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017 yaitu:

- 1) Sisa dana pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN sebelum Tahun 2017 tidak dapat digunakan sebesar Rp53.731.702.163,00
- 2) PTN Penerima Penugasan belum menyetorkan sisa belanja penugasan ke UM sebesar Rp3.525.386.855,00;
- 3) Sisa Belanja Penugasan Tahun 2016 dan 2017 yang berasal dari Dana Rupiah Murni (RM) belum disetor oleh UM ke Kas Negara sebesar Rp2.697.297.019,00.

- c. **Sisa dana PNBP dari pengelolaan keuangan tahun 2015 belum dilaporkan** sebagai sisa dana pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 :
 - 1) Sisa belanja SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 belum teridentifikasi sebesar Rp800.725.920,00;
 - 2) Sisa dana PNBP Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 sebesar Rp8.634.630.756,00 belum diperhitungkan;
- d. **Perbedaan pencatatan atas jumlah pendaftar SBMPTN Tahun 2016 dan 2017** berdasarkan rekening penerimaan dan data Pokja TIK (Berita Acara rekonsiliasi jumlah pendaftar SBMPTN);
- e. **Panitia Pusat belum Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemanfaatan dana pendaftaran peserta SBMPTN sebesar Rp6.316.400.000,00 oleh Unram tertunda untuk membiayai operasional pelaksanaan SBMPTN Tahun 2016;
- b. Risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp1.929.756.376,00 atas sisa dana penugasan dari 17 PTN Penerima Penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 yang belum disetor ke Unram;
- c. Risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp1.440.623.003,00 atas sisa dana penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 yang masih ada di rekening Unram dan belum disetor ke Kas Negara;
- d. Risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp9.264.248.772,00 atas sisa dana penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 yang masih ada di rekening Unram dan belum disetor ke UM sebagai Pengelola Keuangan Kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017;
- e. Tertundanya pemanfaatan dana sebesar Rp53.731.702.163,00 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017;
- f. Risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp3.525.386.855,00 atas sisa dana penugasan dari PTN Penerima Penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2017 yang belum disetor ke UM;
- g. Risiko penyalahgunaan dana sebesar Rp2.697.297.019,00 atas sisa dana penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017 yang masih ada di rekening UM dan belum disetor ke Kas Negara;

- h. Risiko hilangnya dana sebesar Rp800.725.920,00 atas sisa dana penugasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 yang masih berada di PTN Penerima Penugasan Kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2014-2015;
- i. Tertundanya pemanfaatan dana atas sisa dana PNPB Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 sebesar Rp8.634.630.756,00 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional SNMPTN dan SBMPTN selanjutnya

BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:

- a. Mengkaji kembali sistem pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN yang selama ini berjalan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada;
- b. Menagih ke PTN-PTN yang belum mengembalikan sisa dana penugasan SNMPTN dan SBMPTN serta menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp18.857.312.025,00 (Rp1.929.756.376,00 + Rp1.440.623.003,00 + Rp9.264.248.772,00+ Rp3.525.386.855,00 + Rp2.697.297.019,00). Salinan bukti setor segera disampaikan kepada BPK;
- c. Memerintahkan UNS sebagai Pengelola Keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2014-2015 untuk mengidentifikasi sisa belanja SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2015 sebesar Rp800.725.920,00.

5. Pemantauan atas kegiatan pengelolaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum memadai (Temuan 3.2.10, Hal 148)

Hasil wawancara sehubungan dengan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan pada SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada beberapa PTN menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Direktorat Jenderal Belmawa Kemenristekdikti belum melakukan pengawasan atas dana penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017** dimana tidak adanya perhitungan khusus atas anggaran pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dan lebih didasarkan pada ketersediaan dana, tidak dibuatnya evaluasi atas penganggaran, penyaluran, dan sisa dana pelaksanaan SNMPTN dan

SBMPTN, serta hasil kegiatan monitoring tidak didokumentasikan secara khusus;

- b. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti belum optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017** dimana pada saat pemeriksaan oleh BPK, laporan hasil pemeriksaan masih dalam proses penyelesaian, dan Itjen tidak pernah dilibatkan untuk mendampingi Panitia Pelaksana baik pembuatan Prosedur Operasional Baku (POB) maupun pedoman teknis lainnya terkait pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016-2017;
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PTN tidak dilibatkan dalam penugasan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016 dan 2017** dimana di beberapa universitas masih ditemukan SPI PTN yang belum menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sebagai BPI PTN dan lebih memosisikan sebagai bagian dari Panitia Pengelola Keuangan dan PTN hanya melibatkan SPI secara personal bukan dalam rangka tugas dan fungsi SPI di PTN tersebut;
- d. Penjaminan mutu dan monev tidak dilakukan dalam pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2016-2017** dan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan SNMPTN dan ujian tertulis SBMPTN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN belum sepenuhnya efektif dikarenakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN kurang optimal, belum dilakukannya penjaminan mutu pada pengelolaan keuangan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN oleh Panitia Pusat, serta belum optimalnya peran SPI PTN.

BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti untuk menginstruksikan Dirjen Belmawa agar:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal terkait dengan pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN mulai perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

- c. Memerintahkan Panitia Pusat untuk :
- 1) Melibatkan SPI PTN dalam pengawasan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN khususnya Pengelolaan Keuangan;
 - 2) Melakukan penjaminan mutu kegiatan SNMPTN dan SBMPTN khususnya pengelolaan keuangan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya **(No. LHP: 13/HP/XIX/12/2018)**

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP, diperoleh kesimpulan bahwa upaya Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) belum sepenuhnya efektif.

BPK menemukan pokok-pokok pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) Penetapan dan pengalokasian jumlah Dana BOS belum akurat; 2) Penetapan dan penyaluran Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu; 3) Alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan; 4) Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan; dan 5) Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BOS dan PIP belum dilaksanakan secara memadai.

Penjelasan terkait permasalahan pada pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015 s.d. TA 2018 (Semester I) pada Kemendikbud adalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengalokasian jumlah Dana BOS belum akurat (Temuan BAB III No. 1, Hal. 45)

Mekanisme pengusulan alokasi Dana BOS pada Kemendikbud diawali dari usulan masing-masing direktorat teknis pada Ditjen Dikdasmen dengan mengambil data jumlah peserta didik pada Dapodik per tanggal tertentu untuk masing-masing jenjang pendidikan. Selanjutnya, alokasi Dana BOS per provinsi dihitung dari perkalian jumlah peserta didik provinsi yang bersangkutan dengan besaran *unit cost* Dana BOS berdasarkan

jenjang/peserta didik. Hasil perhitungan alokasi Dana BOS seluruh provinsi disampaikan kepada Biro PKLN sebagai dasar perhitungan usulan alokasi Dana BOS dari Kemendikbud kepada Kemenkeu.

Hasil pemeriksaan terhadap pengalokasian Dana BOS menemukan beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Data jumlah peserta didik yang digunakan untuk menghitung alokasi Dana BOS belum sepenuhnya valid;

- 1) Untuk menghitung alokasi Dana BOS, digunakan data peserta didik per tanggal tertentu (mekanisme *cut off*). Namun hasil pemeriksaan menunjukkan jika data peserta didik pada Dapodik masih belum akurat dikarenakan sekolah dan/atau dinas pendidikan pemda kurang proaktif dalam melakukan verifikasi dan *update* data peserta didik;
- 2) Mekanisme *cleansing* adalah proses pembersihan data untuk memastikan tidak ada peserta didik dengan identitas (ID) yang kembar. Namun pemeriksaan menunjukkan jika tidak ada kertas kerja *cleansing* atas data Dapodik sehingga data *cut off* yang dianggap valid setelah dilakukan *cleansing* pada periode tertentu berpotensi tidak seragam dengan periode berikutnya;
- 3) Terdapat sekolah dengan status menolak BOS, namun masih diperhitungkan sebagai penerima BOS sehingga jumlah peserta didik pada sekolah tersebut ikut diperhitungkan dalam alokasi Dana BOS;
- 4) Pada data *cut off* masih adanya NISN kembar dan NISN kosong;
- 5) Tim BOS Kemendikbud, Tim BOS provinsi dan Tim BOS kabupaten/kota tidak melakukan rekonsiliasi data peserta didik pada awal tahun ajaran baru sejak digunakan Dapodik untuk mencatat data pendidikan. Hal ini disebabkan tidak ada dukungan pendanaan.

b. Besaran satuan biaya BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan;

Selama tahun 2015 s.d. 2018, belum ada perubahan besaran satuan biaya BOS. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Biro PKLN terkait analisis biaya penyelenggaraan pendidikan nasional menunjukkan jika biaya *unit cost* per peserta didik di daerah Indonesia Timur dan Tengah

lebih tinggi daripada Indonesia Barat, dan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula variasi yang ada. Namun dengan kendala keterbatasan anggaran, maka sulit untuk menyesuaikan satuan biaya operasional sehingga perhitungan satuan biaya BOS belum didukung dengan identifikasi dan analisis kebutuhan riil operasional sekolah. Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah juga tidak memiliki dan belum pernah diarahkan oleh Kemendikbud untuk membuat perhitungan dana operasional sekolah per peserta didik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan level sekolah.

c. Penetapan alokasi BOS sesuai ketentuan, namun pada tahun 2016 terdapat kekurangan penganggaran dana cadangan (*buffer*).

Dana *buffer* Tahun 2016 belum memperhitungkan alokasi dana cadangan untuk sekolah menengah (SMA/SMK) sehingga terjadi kekurangan penyaluran pada triwulan IV Tahun 2016.

d. Juknis BOS terkait perhitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena lemahnya pengendalian pada aplikasi Dapodik, proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data peserta didik dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan sekolah belum optimal, perumusan penganggaran Dana BOS belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya, dan Kemendikbud kurang optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas ketepatan jumlah penyaluran Dana BOS. Hal tersebut mengakibatkan pengalokasian Dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik dalam Dapodik berisiko tidak akurat, dan pencapaian tujuan pemberian Dana BOS untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran kurang optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar:

- a. Melakukan IT audit atas aplikasi Dapodik;
- b. Menyempurnakan sistem aplikasi Dapodik agar mampu menghasilkan informasi yang lengkap dan valid;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi data Dapodik dalam rangka verifikasi dan validasi data peserta didik secara berkala;

- d. Menetapkan satuan biaya Dana BOS dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya; dan
- e. Meningkatkan fungsi monitoring pengelolaan Dana BOS di daerah untuk memastikan penyaluran Dana BOS tepat jumlah.

2. Penetapan dan penyaluran Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu (Temuan BAB III No. 2, Hal. 58)

Hasil pemeriksaan atas ketepatan waktu penetapan dan penyaluran Dana BOS ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

a. Penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu belum seluruhnya tepat waktu.

Untuk TA 2015 dan 2016, pengajuan surat rekomendasi kurang/lebih salur Dana BOS dari provinsi kepada Kemendikbud c.q. Ditjen Dikdasmen dilaksanakan tanpa didahului pengiriman laporan realisasi penggunaan Dana BOS per triwulan. Mulai TA 2017 s.d. 2018, pengajuan surat rekomendasi menunggu Dinas Pendidikan Provinsi mengirim laporan realisasi, sehingga pengajuan surat rekomendasi kurang/lebih salur banyak yang mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan penyaluran Dana BOS ke provinsi maupun ke sekolah.

b. Penyaluran Dana BOS belum sepenuhnya tepat waktu.

- 1) Hasil pemeriksaan penyaluran BOS pada 12 provinsi menunjukkan enam pemerintah provinsi terlambat menyampaikan laporan ke Kemenkeu. Keterlambatan penyampaian laporan tersebut disebabkan karena pencairan Dana BOS dari RKUD provinsi ke rekening sekolah terlambat dilaksanakan, lambatnya proses kompilasi data penyaluran Dana BOS ke sekolah, lamanya proses rekonsiliasi penerimaan dan penyaluran Dana BOS antara Dinas Pendidikan dengan BPKAD provinsi, dan Tim BOS melaksanakan tugas di masing-masing unit kerjanya, sehingga tidak fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Tim BOS provinsi;
- 2) Terkait dengan peraturan yang mengatur batas waktu penyaluran BOS, maka Untuk TA 2015, PMK mengatur batas akhir waktu penyaluran ke RKUD. Sedangkan untuk TA 2016 s.d. 2018 PMK

hanya mengatur waktu penyaluran paling cepat, tidak mengatur batas akhir waktu penyaluran. Pemeriksaan menunjukkan jika pada tahun 2017, Dana BOS triwulan III untuk tujuh provinsi diterima pada triwulan IV. Menurut Kemendikbud, ketepatan penyaluran Dana BOS ke RKUD tergantung pada ketepatan waktu provinsi menyampaikan laporan ke pusat. Namun selain itu, BPK juga menemukan keterlambatan penyaluran Dana BOS kurang salur tersebut terjadi karena Ditjen Dikdasmen terlambat menyampaikan surat rekomendasi lebih/kurang ke Kemenkeu;

- 3) Hasil pemeriksaan menunjukkan jika rata-rata keterlambatan penyaluran Dana BOS ke sekolah adalah sekitar 16 s.d. 23 hari kerja setelah Dana BOS diterima RKUD provinsi. Keterlambatan tersebut disebabkan karena penyaluran harus menunggu penyampaian bukti pertanggungjawaban belanja dari sekolah, lamanya proses pengajuan SP2D ke BPKAD yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, jarak tempuh yang jauh dari BPKAD provinsi ke bank penyalur, Dana BOS yang disalurkan ke sekolah mengendap di rekening penampungan, pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan memerlukan waktu yang cukup lama, dan penetapan SK Gubernur tentang alokasi Dana BOS per sekolah tidak tepat waktu.

Permasalahan tersebut di atas, disebabkan direktorat teknis pada Ditjen Dikdasmen kurang optimal dalam menjalankan fungsi monitoring pengelolaan Dana BOS di daerah. Dampaknya, sekolah tidak dapat segera memanfaatkan Dana BOS guna membiayai kebutuhan operasional sekolah.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar menginstruksikan kepada Dirjen Dikdasmen untuk meningkatkan fungsi monitoring pengelolaan Dana BOS di daerah dalam rangka memastikan pelaporan dan penyaluran Dana BOS dilaksanakan tepat waktu.

3. Alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan (Temuan BAB IV No. 1, Hal. 81)

Beberapa permasalahan dalam alokasi pendanaan PIP adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal.

Nilai *unit cost* PIP yang berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah besaran yang ditetapkan sejak program diluncurkan pada tahun 2015. Tidak terdapat kajian khusus yang dilakukan untuk menetapkan *unit cost* atau biaya personal per peserta didik. Analisis *unit cost* pada PIP dilakukan pada saat masih bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mendikbud telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan perihal usulan peningkatan satuan biaya PIP mempertimbangkan kondisi bahwa satuan biaya PIP belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2015, sehingga nilai riil PIP terus menurun seiring dengan inflasi dan kebutuhan yang meningkat;

b. Data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK.

Jumlah peserta didik penerima PIP didapatkan dari hasil pemadanan data BDT dan Dapodik yang akan dioptimalkan berdasarkan ketersediaan anggaran dan diprioritaskan kepada pemegang KIP, yatim piatu, dan usulan dari pemangku kepentingan. Hasil pengujian Dapodik Semester I Tahun 2018, menemukan 4.357 peserta didik dengan identitas yang sama muncul lebih dari satu kali dalam satu tahun dengan nilai PIP sebesar Rp5.147.000.000,00;

c. Penyaluran bantuan PIP belum sesuai nilai yang ditetapkan.

- 1) Bantuan PIP belum seluruhnya sampai ke rekening peserta didik. Pada Tahun 2018, terdapat retur sebanyak 8.195 peserta didik sebesar Rp3.680.775.000,00 untuk jenjang SD dan retur sebanyak 50.084 peserta didik sebesar Rp27,94 miliar untuk jenjang SMP. Retur tersebut umumnya terjadi akibat kesalahan format dan rekening berstatus '*closed*'. Atas permasalahan tersebut akan dilakukan pengecekan ulang dan reaktivasi rekening untuk kemudian dilakukan transfer ulang.
- 2) Terdapat sisa pencairan dana PIP belum seluruhnya disetorkan ke RKUN. Selama tahun 2015 s.d. 2018 Kemendikbud telah

menyalurkan PIP sebesar Rp35.578,90 miliar dan telah dicairkan Rp32.257,36 miliar sehingga per 30 Juni 2018 masih terdapat sisa dana yang belum dicairkan sebesar Rp3.121,54 miliar. Dari sisa dana tersebut, telah dikembalikan sebesar Rp889,69 miliar ke RKUN sehingga masih tersisa sebesar Rp2.231,85 miliar.

- 3) Pemeriksaan menemukan permasalahan terkait ketepatan jumlah bantuan PIP diantaranya pemotongan dana bantuan PIP oleh pihak sekolah, dana bantuan PIP tidak seluruhnya dapat dicairkan oleh penerima, besaran dana PIP kepada peserta didik melebihi ketentuan dan lebih salur dana PIP, sekolah tidak menyampaikan laporan realisasi peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan, dan pengelola PIP dinas pendidikan tidak memiliki informasi realisasi penyaluran dan pencairan dana bantuan PIP ke peserta didik dari masing-masing sekolah.

Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas disebabkan karena perumusan anggaran PIP belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya, Kemendikbud belum memiliki POS tentang peran serta Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam perumusan *unit cost* pendanaan PIP, dan penetapan SK penerima PIP belum memperhatikan perubahan jumlah kebutuhan sesuai hasil pendataan yang terkini. Hal tersebut mengakibatkan tujuan PIP untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat dan dana PIP yang bertujuan untuk meringankan biaya personal peserta didik pada saat dibutuhkan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud untuk menginstruksikan:

- a. Kepala Balitbang agar menyusun kajian dan merumuskan pedoman tentang perhitungan *unit cost* kebutuhan PIP dalam klaster tertentu dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi lainnya;
- b. Dirjen Dikdasmen agar:
 - 1) Menyempurnakan juklak PIP dengan mempertimbangkan indeks kemahalan provinsi/kabupaten/kota dalam perumusan *unit cost* pendanaan PIP, dan
 - 2) Melakukan *cleansing* data calon penerima PIP untuk menjamin tidak adanya penerima PIP ganda melalui perbaikan sistem pengolahan

data dan penyempurnaan PKS untuk pengembalian dana PIP bagi peserta didik yang menerima PIP ganda.

4. Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan (Temuan BAB IV No. 2, Hal. 90)

Hasil pemeriksaan atas ketepatan waktu pencairan dana PIP menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, pencairan) dana PIP.

Ketiadaan pedoman tersebut berdampak kepada: 1) periode pengusulan dan pengelolaan data tidak terjadwal yang sangat bergantung pada ketersediaan data tanpa ada ketentuan batas waktu penyelesaian; 2) Frekuensi penerbitan SK yang tidak terbatas dan periodisasinya tidak terjadwal; 3) Klausul dalam PKS ditemukan inkonsistensi terkait periode waktu penyampaian daftar penerima dan tidak secara lengkap mengatur waktu penyaluran harus dilaksanakan oleh bank penyalur; 4) Periode penerbitan SPPn tidak konsisten; 5) Mekanisme penyampaian informasi penyaluran PIP kepada penerima PIP secara berjenjang melalui dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten maupun satuan pendidikan tidak berjalan optimal; dan 6) Waktu penyaluran dana PIP tidak sesuai ketentuan yang berlaku (terlambat).

b. Penyaluran bantuan PIP belum dilakukan sesuai *timeline* yang ditetapkan dalam PKS

Terdapat kelemahan klausul dalam PKS terkait *timeline* pengelolaan bantuan PIP diantaranya beberapa kegiatan tidak disebutkan periode waktu pelaksanaannya, terdapat perbedaan pengaturan periode waktu antar direktorat teknis, dan adanya ketidakkonsistenan pasal-pasal yang ada dalam satu PKS. Selain itu, PKS belum memuat kewajiban lembaga penyalur untuk segera melaporkan adanya kendala dalam penyaluran. Terakhir, terdapat keterlambatan dalam penyaluran dana PIP ke rekening penerima oleh bank penyalur.

Permasalahan tersebut disebabkan Kemendikbud belum menyusun kajian tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP, Kemendikbud belum memiliki POS tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam setiap tahapan

pengelolaan PIP yang dapat menjamin ketercapaian tujuan, dan rekonsiliasi pencapaian target penyaluran antara Kemendikbud dan bank penyalur tidak berjalan optimal. Akibatnya, tujuan PIP untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat dan dana PIP yang bertujuan untuk meringankan biaya personal peserta didik pada saat dibutuhkan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar menginstruksikan:

- a. Kepala Balitbang untuk menyusun kajian dan merumuskan dalam pedoman tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP (dari proses pengusulan sampai dengan pencairan) terutama penentuan waktu yang paling dibutuhkan oleh penerima sebagai acuan batas keterlambatan penyaluran;
- b. Dirjen Dikdasmen agar
 - 1) Menyempurnakan juklak PIP dengan mengatur:
 - a) Periodisasi penerbitan SK penerima PIP dalam satu tahun anggaran;
 - b) Penyesuaian PKS sesuai dengan juklak dan menyelaraskan PKS antar direktorat, dan
 - 2) Melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan bank penyalur atas pencairan PIP dan mewajibkan bank penyalur untuk memutakhirkan data pencairan PIP sesuai kondisi riil.

5. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PIP belum memadai (Temuan BAB IV No. 4, Hal. 114)

Dalam pedoman PIP, diatur mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi PIP pada aspek ketepatan sasaran penerima, jumlah peserta didik yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana PIP, ketepatan jumlah dana PIP yang diterima, kesesuaian penggunaan dana PIP, pelayanan lembaga penyalur, keterlaksanaan peran dan fungsi masing-masing instansi terkait implementasi PIP, dan ketercapaian tujuan dan sasaran PIP. Namun hasil pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi PIP belum dilakukan secara komprehensif

Hasil pemeriksaan menemukan jika laporan monitoring dan evaluasi kurang memadai karena belum mengukur kinerja PIP sesuai pedoman, laporan lebih banyak menyoroti aspek jumlah peserta didik penerima

yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana PIP, metode monitoring yang dilakukan masing-masing direktorat teknis tidak seragam, kegiatan monitoring belum dilakukan secara berkala dan berjenjang, dan belum ada format laporan monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud;

b. Penanganan pengaduan atas permasalahan PIP belum dilaksanakan secara optimal

Hasil pemeriksaan menunjukkan jika Penanganan pengaduan terkait pengelolaan PIP belum terdokumentasi dengan baik sehingga tidak dapat diketahui secara tepat dan pasti jumlah pengaduan yang diterima dan permasalahan yang ada;

c. Tindak lanjut atas hasil monev belum dilaporkan secara berjenjang untuk diambil tindakan perbaikan

Tidak terdapat dokumentasi atau laporan yang menunjukkan bahwa Kemendikbud telah melakukan tindak lanjut atas monev pengelolaan dana PIP, akan tetapi menjadi bagian dari laporan monev itu sendiri atau terdapat di dalam laporan percepatan pencairan PIP. Selain itu tidak terdapat dokumentasi atau laporan yang menunjukkan dampak dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemendikbud selain dari berkurangnya nilai dana PIP yang belum dicairkan.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kemendikbud belum menetapkan tim pengelola PIP Kemendikbud dan pengelola layanan pengaduan sesuai dengan kewenangannya dan Kemendikbud belum mengatur prosedur monev secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan monev dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya dalam juklak PIP. Akibatnya, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap permasalahan yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi PIP tidak optimal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar menginstruksikan Dirjen Dikdasmen untuk:

- a. Menyempurnakan juklak PIP dengan mengatur prosedur monev PIP secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan monev dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya, dan
- b. Menyempurnakan SK tim pengelola PIP Kemendikbud dan pengelola layanan pengaduan sesuai dengan kewenangannya.